

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG KENA BEA CUKAI
PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH* (Studi Putusan Nomor
34/Pid.Sus/2024/PN Pre)**



OLEH :

**NADILAH
2120203874231055**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA NEGERI ISLAM
PAREPARE**

2025

**TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG KENA BEA CUKAI
PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH* (Studi Putusan Nomor
34/Pid.Sus/2024/PN Pre)**



OLEH :

**NADILAH
2120203874231055**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai
Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan Nomor
34/Pid.Sus/2024/Pn Pre)

Nama Mahasiswa : Nadilah

Nim : 2120203874231055

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jināyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1825 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Andi Marlina, S.H, M.H, C.LA
NIP : 19890523 201903 2 099

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan:



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai
 Perspektif *Fiqh Jināyah* (Studi Putusan Nomor
 34/Pid.Sus/2024/Pn Pre)

Nama Mahasiswa : Nadilah

NIM : 2120203874231055

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana islam (*Jināyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Nomor: 1825 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Andi Marlina, S.H, M.H, C.LA	(Ketua)	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayahnya, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Bapak Suardi dimana dengan pembinaan, pengorbanan, dukungan dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Serta Ibunda tercinta Ibu Ramlah yang telah mengandung, melahirkan, merawat, dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.
4. Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. sebagai penguji I dan penguji II atas waktu, perhatian, serta masukan berharga yang telah diberikan selama proses sidang skripsi. Segala saran dan koreksi yang disampaikan sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

selama proses sidang skripsi. Segala saran dan koreksi yang disampaikan sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff yang telah memberikan pelayanan mulai dari proses mahasiswa baru hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa henti, dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat penulis Iin Magfirah. S, yang telah menjadi teman seperjuangan dan memberikan banyak dukungan serta kebersamaannya selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Pidana Islam khususnya kelas B, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 29 Mei 2025
02 Dzulhijjah 1446 H.
Penyusun,



Nadilah
NIM. 2120203874231055

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NADILAH

NIM : 2120203874231055

Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Lero, 22 April 2003

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Perspektif
Fiqh Jināyah (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/Pn Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Mei 2025
02 Dzulhijjah 1446 H.

Penyusun,



Nadilah

NIM. 2120203874231055

ABSTRAK

Nadilah, NIM 2120203874231055, Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Perspektif *fiqh jināyah* (Studi Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/2024/PN.Pre), (dibimbing oleh Ibu Andi Marlina dan Bapak Zainal Said).

Penelitian ini membahas tentang, Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Perspektif *fiqh jināyah* (Studi Putusan Nomor: 34/Pid.Sus/2024/PN.Pre) dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu ; 1). Pidanaan terhadap pelaku yang melakukan penjualan barang kena bea cukai menurut undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai 2). Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus penjualan barang kena bea cukai (Studi putusan 34/Pid.sus/2024/PN Pre) 3). Bagaimana analisis *fiqh jināyah* terhadap penjualan barang kena bea cukai.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini, bersumber dari data primer yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Parepare dan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, serta data sekunder yaitu artikel jurnal, buku, website, skripsi, dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan kajian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Pidanaan terhadap pelaku tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga administrasi yang sistematis serta penerimaan negara dari bidang cukai. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara satu sampai lima tahun dan denda dua sampai sepuluh kali nilai cukai. Penegakan hukum ini penting untuk mencegah peredaran barang ilegal dan kerugian negara. 2). Hakim dalam menetapkan putusan dengan beberapa pertimbangan meliputi pertimbangan hakim bersifat yuridis dan non yuridis berupa pertimbangan sosiologis dan filosofis terkait hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa merugikan negara. 3). Dalam *fiqh jināyah*, penjualan barang kena cukai secara ilegal termasuk *jarimah ta'zīr*, yaitu pelanggaran yang hukumannya ditetapkan oleh hakim atau *ulil amri*/penguasa. Perbuatan ini dianggap merugikan negara dan masyarakat, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi dengan tujuan memberikan pembelajaran kepada pelaku dan mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Barang Kena Bea Cukai, *Fiqh jināyah*

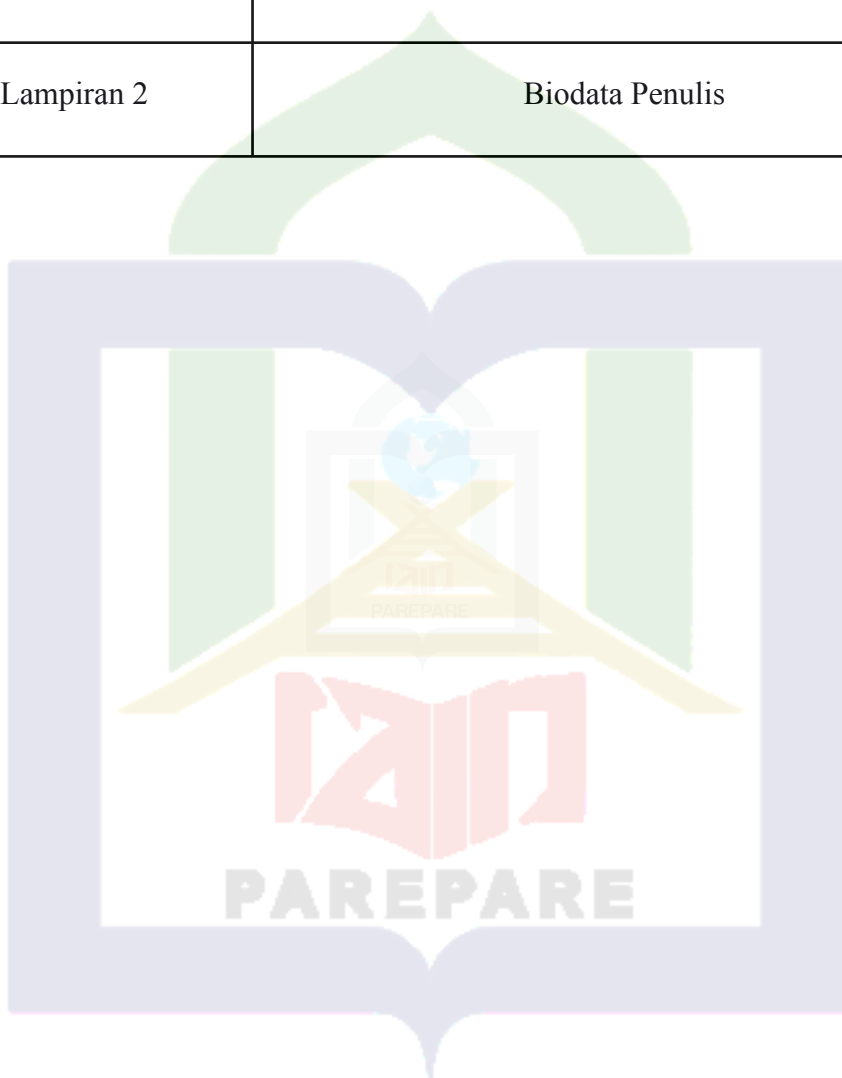
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL :	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Defenisi Istilah.....	10
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	14
G. Landasan Teori.....	17
H. Metode Penelitian.....	24
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
2. Fokus Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Data.....	25
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	25
BAB II PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENJUALAN BARANG KENA BEA CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI.....	27
A. Unsur Delik Tindak Pidana Bea Cukai.....	27
B. Sanksi Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.....	38

C. Analisis Pemidanaan Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.....	51
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS PENJUALAN BARANG KENA BEA CUKAI (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre).....	55
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Penjualan Barang Kena Bea Cukai (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre).....	55
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Penjualan Barang Kena Bea Cukai (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/Pn Pre).....	82
BAB IV ANALISIS <i>FIQH JINAYAH</i> TERHADAP PENJUALAN BARANG KENA BEA CUKAI.....	87
A. Perspektif <i>Fiqh Jinayah</i> Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai.....	87
B. Penegakan Hukum Dan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Dalam Konteks <i>Fiqh Jinayah</i>	93
BAB V PENUTUP.....	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Putusan Pengadilan Negeri Parepare
Lampiran 2	Biodata Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliteri Arab – Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebgai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

: كَيْفَ kaifa

: حَوْلَ haula

3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* – serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al – jannah* atau *raudatul jannah*

الْمُبَيَّنَةُ الْفَاضِلَةُ : *al – madinah al – fadilah* atau *al- madinatul fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al - hikmah*

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (kosaon ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *al - haqq*

الْحَجُّ : *al - hajj*

نَعَمْ : *mu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: al – syamsu (bukan asy – syamsu)
الزَّلْزَلَة	: al – zalzalah (bukan az – zalzalah)
الْفَلَسَفَة	: al - falsafah
الْبِلَادُ	: al - biladu

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُونَ	: al – ‘muruna
النَّوْءُ	: al – nau’
شَيْءٌ	: syai’un
أَمْرٌ	: Umirtu

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fi zilal al – qur’an

Al – sunnah qabl al – tadwin

Al – ibarat bi ‘umum al – lafz la bi khusus al – sabab

9) *Lafz al – Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بالله Dinullah billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

الله رَحْمَةً فِي هُمْ : Hum fi rahmmatillah

10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi

Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu alWalid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subahanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu' alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al – sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../....: 4	=	QS al – Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صَفْحَةٌ
مَّ	=	مَكَانٌ بِدُونِ
صَلِّعِ	=	وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
ط	=	طَبْعَةٌ
دِنْ	=	نَاشِرٌ بِدُونِ
اَلْخُ	=	آخِرُهُ إِلَى/ آخِرُهَا إِلَى
ج	=	جُزْءٌ

Beberapa singkatan digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

Ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana dibuat pada prinsipnya memuat isi berhubungan dengan pencegahan, khususnya terhadap situasi sosial yang dipandang melenceng, selain juga untuk mengobati pelaku yang sudah berbuat pelanggaran. Dimana hukum pidana merupakan sebuah regulasi yang membatasi pergerakan manusia dan untuk menghilangkan pelanggaran kepentingan dan hak asasi manusia secara universal. Pelanggaran maupun tindakan kejahatan sering terjadi dimasyarakat, disebabkan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat yang tak sebanding dengan kemampuan ekonomi dalam memperoleh sesuatu, yang olehnya berbagai kejahatan baru muncul dan merupakan sesuatu yang berubah disebabkan proses interaksi yang rumit dalam kehidupan masyarakat.¹

Penerimaan keuangan negara salah satunya berasal dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam pelaksanaan perekonomian negara. Pajak sebagai sumber penerimaan negara memiliki kontribusi yang sangat besar. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak adalah pungutan cukai. Cukai adalah pungutan pajak yang dikenakan secara tidak langsung atas barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu.²

Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, menjelaskan “Bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas atau tidak

¹ Siti Nurhaliva Gani, Lisnawaty W Badu, and Julisa Aprilia Kaluku, ‘Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Gorontalo Supervision of the Criminal Act of Illegal Cigarette Circulation Without Excise Taps in Gorontalo District’, *Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1.2 (2024), h. 1322–1329 <<https://jicinusantara.com/index.php/jicn>>.

² R O Y julianto Hutabarat, ‘Analisis Hukum Atas Tindakan Menjual Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) Dengan Menggunakan Pita Cukai Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/PID. SUS/2021)’ (Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024), pp. h.1–40.

dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 5 Tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai dari cukai dan yang paling banyak sepuluh kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar”.³

Bea Cukai adalah instansi pemerintah di Indonesia yang bertugas mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah pabean, serta memungut pungutan negara berupa bea dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Bea merupakan pungutan yang dikenakan pada barang yang diekspor atau diimpor untuk mengatur perdagangan internasional dan melindungi industri dalam negeri, sedangkan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik khusus, seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sampai saat ini, objek cukai yang ada di Indonesia meliputi Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA). Barang-barang yang dikenakan cukai tersebut memiliki sebutan sebagai Barang Kena Cukai (BKC).⁵

Cukai dan pajak merupakan dua jenis pungutan negara yang sering disalahartikan sebagai satu kesatuan. Meskipun mempunyai tujuan yang sama yaitu menghasilkan pendapatan negara, namun cukai dan pajak mempunyai perbedaan

³ M. Yasir Abdulloh Aziz Mustaqoh, ‘Penegakan Hukum terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kabupaten Bojonegoro (Study Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro)’, 6.0 (2023), 1–23 <<https://ejurnal.iniyos.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/115>>.

⁴ Ulvia Nur Azizah, ‘Apa Itu Bea Cukai? Ini Pengertian, Fungsi, Tugas, Dan Contohnya’, *DetikJateng*, 2024.

⁵ Redaksi OCBC NISP, ‘Apa Itu Cukai? Pengertian, Karakteristik, Dan Kurs Pajak’, 19 Jan 2022 <<https://www.ocbc.id/article/2022/01/19/apa-itu-cukai>>.

yang mendasar baik dari segi objek, dasar pengenaan, dan tujuan penerapannya. Pajak umumnya dikenakan atas pendapatan, kekayaan, atau konsumsi umum atas barang dan jasa. Objek pajak dapat berupa penghasilan pribadi, penghasilan perusahaan, penjualan barang dan jasa, kepemilikan harta benda, dan lain sebagainya. Sebaliknya, cukai hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan sifat yang ditentukan dalam undang-undang cukai.⁶

Pembangunan perekonomian di Indonesia difokuskan pada bagaimana pemerintah meningkatkan pendapatan negara. Dalam hal ini, ada beberapa cara untuk meningkatkan penerimaan negara, salah satunya dengan melakukan kegiatan impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Barang impor masuk ke daerah pabean melalui pelabuhan laut, bandar udara melalui jalur udara dan tempat-tempat tertentu dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang berlaku peraturan perundang-undangan. Terkait dengan kegiatan pemungutan impor, lembaga negara yang bertanggung jawab langsung dalam memungut penerimaan bea masuk yang sebesar-besarnya untuk kepentingan penerimaan keuangan negara adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Setiap tahunnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan target penerimaan bea masuk yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana salah satu parameter pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pencapaian realisasi penerimaan bea masuk terhadap target yang telah ditentukan.⁷

Maraknya kasus penjualan barang kena cukai seperti rokok ilegal di Indonesia semakin mengkhawatirkan, terbukti dari banyaknya penindakan oleh Bea Cukai di berbagai wilayah yang mengungkap jutaan batang rokok tanpa pita cukai resmi. Misalnya, Bea Cukai Merak berhasil mengamankan 12 juta batang rokok ilegal,

⁶ ensiklopedia bebas Wikipedia bahasa Indonesia, 'Cukai'
<<https://id.wikipedia.org/wiki/Cukai>>.

⁷ Fauzan Haqiqi and Mira Santika, 'Analisis Pengaruh Realisasi Penerimaan Bea Masuk Terhadap Target Penerimaan Bea Masuk (Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Periode 2017-2019)', Jurnal Cafetaria, 2.1 (2021), h. 48-61.

sementara Kanwil Bea Cukai Jateng DIY mencatat 352 kasus rokok ilegal dengan barang bukti lebih dari 40 juta batang pada triwulan pertama 2025.⁸

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan kerugian negara di Indonesia terkait Bea Cukai, terutama melalui penindakan penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan dan cukai. Bea Cukai telah menindak berbagai kasus penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan dan cukai, dengan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), pada tahun 2024, terdapat 31.275 kasus penyelundupan yang berhasil ditindak, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp3,9 triliun. Sebagian besar kasus melibatkan barang ilegal seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), rokok ilegal, serta narkoba. Penindakan ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi perekonomian negara dari kerugian akibat perdagangan ilegal.⁹

Penindakan aparat terhadap tindak pidana penjualan barang kena bea cukai ilegal dilakukan secara intensif oleh Bea Cukai bersama instansi terkait seperti Polri, Kejaksaan, dan TNI melalui pengawasan, pemeriksaan, penyitaan barang bukti, dan penyidikan kasus penyelundupan. aparat melakukan penindakan tegas melalui penyitaan dan penyidikan, tetapi tindak pidana penjualan barang kena bea cukai ilegal tetap berulang karena faktor modus yang kompleks dan insentif ekonomi, sehingga perspektif *fiqh jināyah* menekankan pentingnya hukuman yang adil disertai upaya pencegahan dan pembinaan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.¹⁰

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan lembaga yang berperan sangat penting dalam melindungi Indonesia dari barang-barang palsu yang berdampak negatif terhadap keberlangsungan sistem dan kehidupan negara. lembaga bea dan

⁸ Admin Web Bea dan Cukai, 'Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Ungkap 352 Kasus Rokok Ilegal Di Triwulan Pertama 2025', *Kementrian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai*, 2025.

⁹ Annisa ayu artanti, 'Bea Cukai Tindak 31.275 Perdagangan Ilegal Di 2024, Potensi Kerugian Negara Rp3,9 Triliun', *MetroTV*, 2024.

¹⁰ Admin Web Bea dan Cukai, 'Sinergi Bea Cukai Tindak Penyelundupan Barang Kena Cukai Ilegal Di Wilayah Riau', 2024 <<https://www.beacukai.go.id/berita/sinergi-bea-cukai-tindak-penyelundupan-barang-kena-cukai-ilegal-di-wilayah-riau.html>>.

cukai merupakan pintu gerbang keluar masuknya barang, sehingga lembaga bea dan cukai ini juga dikenal sebagai *Trade Fasilitator*. Oleh karena itu, banyak hal yang harus diurus oleh lembaga ini. Lembaga ini harus memberikan pelayanan yang bercirikan hemat waktu, hemat biaya, aman dan sederhana. Dengan karakteristik tersebut diharapkan lembaga ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, pedagang, pelaku industri, dan negara.¹¹

Dalam perspektif *fiqh jinayah*, tindak pidana semacam ini tidak termasuk kategori *jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi masuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*.¹² Tindak pidana ini dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara dan masyarakat. Hukum Islam sendiri mengakui adanya tindakan yang merugikan hak umum, meskipun tidak ada aturan langsung mengenai cukai dalam Islam, prinsip menjaga kepentingan umum dan penegakan hukum bisa menjadi dasar untuk memberi sanksi yang setimpal. Sanksi dalam *fiqh jināyah* terhadap pelanggaran yang serupa bisa berupa *ta'zīr* (hukuman yang ditentukan oleh hakim) yang berfungsi untuk memberi efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat.

Jarimah ta'zīr, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* artinya memberi pelajaran atas dosa yang belum ditentukan hukumannya dalam syara'. Dalam menentukan hukuman pada *jarimah ta'zīr*, ulil amri hanya menentukan hukuman secara global. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan dari penentuan *jarimah ta'zīr* adalah agar para ulil amri dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, juga bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Terdapat beberapa unsur yang menyebabkan suatu perbuatan termasuk perbuatan *jarimah* atau perbuatan yang melanggar, yaitu terpenuhinya unsur formal (rukun syar'i) seperti adanya nash

¹¹ T Rifki, 'Upaya Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 Dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Penelitian Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP C Banda Aceh)' (UIN Ar-Raniry, 2022), p. hlm 2.

¹² Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 'Penyitaan', *Journal GEEJ*, 7.2 (2020), h. 14-41.

yang melanggar suatu perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Terpenuhi unsur materiil (rukun madhi), seperti adanya tingkah laku yang membuat *jarimah*, baik suatu perbuatan positif atau negatif. Serta terpenuhi unsur moral (rukun adab) seperti bahwa pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.¹³

Penjualan barang kena bea cukai tanpa dilekati pita cukai dapat dianggap sebagai penyelundupan. Penyelundupan barang bukanlah suatu tindak kejahatan yang ringan. Tindakan tersebut akan sangat berbahaya apabila barang yang diselundupkan adalah sesuatu yang dapat dirugikan atau membahayakan negara dan masyarakat, seperti contohnya adalah penyelundupan narkoba yang dikemas sedemikian rupa hingga tidak tampak dengan kasat mata wujud asli dari barang tersebut.¹⁴

Dilihat dari sistem ekonomi Islam, penyelundupan tidak sesuai dengan dasar Islam, yaitu sistem ekonomi Islam, sistem yang didasarkan pada tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah, dan sistem yang akan membawa umat manusia di jalur diberkati olehnya. Sistem ini didasarkan pada agama Islam, karena Islam sebagai "*Rahmatan lil alamin*" yang merupakan berkah bagi alam semesta, memiliki makna tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga untuk semua makhluk yang ada di bumi. Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa kejahatan "penyelundupan" adalah tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. seseorang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain berarti seolah-olah dia telah melakukan kejahatan terhadap semua orang, karena dengan begitu manusia tidak lagi merasa dijamin memiliki hak hidup karena mereka merasa takut.¹⁵

¹³ 'Penerapan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Pidana Islam Studi Kasus Di Kantor Bea Dan Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai' h. 7.

¹⁴ Barang Di and others, 'Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang Diwilayah Perbatasan (Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol. 12 No. 4. Mei 2024)', (2024), h. 2.

¹⁵ Rahmawati Rahmawati, Hardianto Hardianto, and Adinda Cahya, 'Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 4.1 (2019), h. 65–87.

Nilai moral dari tindak pidana penjualan barang kena bea cukai menurut perspektif *fiqh jināyah* menekankan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam muamalah (transaksi). Penjualan barang kena cukai yang melibatkan penyelundupan atau manipulasi dokumen dianggap sebagai perbuatan batil (tidak sah) dan haram karena mengandung unsur penipuan, penggelapan, dan penghinaan terhadap negara yang merugikan masyarakat luas.¹⁶

Dari hal ini maka bisa dinyatakan bahwa tindakan tanpa izin atau mengedarkan suatu barang tanpa dokumen atau tanpa izin, yang telah diatur dan disetujui oleh penegak hukum atau pemerintah dalam pandangan Islam adalah larangan yang haram untuk dilakukan. Hukuman *ta'zīr* diserahkan kepada penguasa atau hakim dan bisa berupa denda, kurungan, atau hukuman lain yang dianggap sesuai untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat.¹⁷

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam sektor ini adalah penjualan barang kena bea cukai, di wilayah kota Parepare telah terjadi kasus pelanggaran pasal 54 Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2023 bertempat Jl. M. Yusuf Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare. Terdakwa Alimuddin, sedang berhenti di pinggir jalan dengan menggunakan mobil Toyota Calya DD 1788 XBT, akibat ditemukan banyak rokok Sigaret Kretek Mesin merek JECO BOLD yang dilekati pita cukai Palsu sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.100 (seribu seratus) Slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang rokok dengan rincian sebanyak 6 (enam) karton = 460 (empat ratus enam puluh) Slop = 4.600 (empat ribu enam ratus) bungkus = 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang kemudian dilakukan pengembangan di Jl. Serui No.5a, Kec. Wajo, Kota Makassar

¹⁶ ‘Penerapan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Pidana Islam Studi Kasus Di Kantor Bea Dan Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai’ h.2.

¹⁷ Kamaludin Kamaludin and Mhd Yadi Harahap, ‘Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan’, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5.2 (2023), h.637–648.

dan ditemukan lagi sebanyak 8 (delapan) = Karton 640 (enam ratus empat puluh) Slop = 6.400 (enam ribu empat ratus) Bungkus = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang.

Sehingga Total kerugian Negara yang berasal dari kerugian cukai, Pajak Rokok, dan PPN HT sebesar Rp.147.180.000,00 + Rp.14.718.000,00 + Rp.27.333.900,00 = Rp.189.231.900,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).¹⁸

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Alimuddin dengan tuntutan pidana 1 tahun 8 bulan dan hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. Dalam kasus ini terdapat perbedaan 6 bulan antara tuntutan jaksa dan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. hal ini yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian, apa yang menjadi pertimbangan hakim dari tuntutan jaksa yang menuntut 1 tahun 8 bulan, namun oleh hakim hanya memvonis 1 tahun 2 bulan.

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait kasus tindak pidana barang kena cukai tanpa pita cukai terkhusus pada perkara putusan Nomor 34/Pid.sus/2024/PN Pre. Dalam penelitian ini dikaji perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana peredaran barang kena cukai tanpa pita cukai. Serta penegakan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana peredaran barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai pada kasus diatas. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Perspektif *Fiqh Jinayah* (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

¹⁸ Direktori Putusan and others, ‘Putusan PN PARE PARE 34/Pid.Sus/2024/PN Pre’, 2024.

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan penjualan barang kena bea cukai menurut undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus penjualan barang kena bea cukai (Studi putusan Nomor 34/Pid.sus/2024/PN Pre)?
3. Bagaimana konstruksi *fiqh jināyah* terhadap penjualan barang kena bea cukai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis yang ingin dicapai yakni:

1. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan penjualan barang kena bea cukai menurut undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap kasus penjualan barang kena bea cukai (Studi putusan Nomor 34/Pid.sus/2024/PN Pre)?
3. Untuk mengetahui konstruksi *fiqh jināyah* terhadap penjualan barang kena bea cukai?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara umum, dan khususnya bagi pengemban ilmu hukum. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, memberikan kontribusi penting dalam menghubungkan *fiqh jināyah* dengan implementasi hukum positif dalam konteks cukai di Indonesia, serta membantu mengembangkan pemikiran mengenai penegakan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dalam hal mengaplikasikan teori yang didapat di lingkungan dalam bentuk penelitian.

b. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan peneliti dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Defenisi Istilah

1. *Fiqh Jinayah*

fiqh jināyah terdiri dari dua kata, yaitu "*fiqh*" dan "*jināyah*." Secara bahasa, *fiqh* berasal dari istilah "*faqih, yafqahu fiqhan*," yang berarti "memahami" atau "mengerti." Dalam istilah, *fiqh* diartikan sebagai himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, *jinayah* secara bahasa merujuk pada hasil perbuatan buruk seseorang. Dalam istilah, *jinayah* merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syara', baik yang berhubungan dengan jiwa, harta, maupun aspek lainnya.¹⁹

Semua hukuman yang ditetapkan oleh syara', baik yang disebabkan oleh Allah maupun hak-hak individu, termasuk dalam *hadd* secara umum. Hukum *qisas* dan *diyah* termasuk dalam pengertian umum. Hukuman *qisas* dan *diyah* tidak termasuk dalam *hadd*, karena keduanya merupakan hak individu. Hadd termasuk hukuman yang ditetapkan oleh syara', seperti potong tangan untuk pencurian, cambuk seratus kali untuk perzinahan, dan cambuk delapan puluh kali untuk kejahatan *qadhaf*. Memahami *ta'zīr* sebagai hukuman yang belum ditentukan oleh syara', dan penguasa diberi wewenang untuk memutuskan bagaimana melaksanakannya sesuai dengan

¹⁹ Ady Purwoto and others, 'Mengenal Hukum Islam', Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023, h. 91.

wilayahnya. Misalnya, DPR memiliki otoritas untuk menetapkan hukuman, sedangkan pengadilan memiliki otoritas untuk melaksanakan hukuman.²⁰

Hukum pidana Islam dalam *Fiqh* disebut Hukum *Jinayat* atau *Jarimah*. *Jarimah* berasal dari kata Arab "جَنْش", yang berarti dosa atau pelanggaran. Dalam hukum Islam, *Jarimah* didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat dan akan dihukum oleh Allah, baik dengan sanksi yang jelas (*had*) maupun sanksi yang tidak jelas (*ta'zīr*). Dua jenis kejahatan *jarimah* yang membahayakan lima prinsip Islam Tindakan kriminal yang mengganggu kepentingan seseorang (*haqqul adami*), dan tindakan kriminal yang mengganggu kepentingan masyarakat secara keseluruhan (*haqqullah*). Yang pertama berkaitan dengan kehormatan hidup dan anggota tubuh manusia, sedangkan yang kedua berkaitan dengan kehormatan agama, keturunan, dan keamanan masyarakat. Dalam penerapan hukum pidana Islam, hak asasi manusia atau hak Allah saja dapat digunakan, tergantung pada siapa yang memiliki wewenang untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran.²¹

2. Tindak Pidana

Tindak pidana, berasal dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*", adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.²² *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukuman perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²³

²⁰ Sahid H M HM, 'Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah' (Pustaka Idea, 2015), p. h. 2-3.

²¹ Sunarto Sunarto, 'Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an', Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 19.1 (2020), h. 97-112.

²² Info Hukum, 'Tindak Pidana: Pengertian, Unsur Dan Jenisnya', 2025 <<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>>.

²³ Khanza jasmine, 'Pengertian Tindak Pidana', Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 2014, h.18-44.

Menurut Simons, dalam rumusnya “*strafbaar feit*” adalah Tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang bertanggung jawab.

Menurut pandangan Pompe, secara teoritis “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Pompe menambahkan bahwa dalam hukum positif, “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁴

Selain pendapat dari para ahli Eropa, sarjana-sarjana Indonesia juga memberikan pengertian “*strafbaar feit*.” Moeljatno, menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.²⁵

3. Barang Kena Bea Cukai

Barang kena bea cukai adalah barang-barang tertentu yang dikenakan pajak oleh pemerintah saat diimpor atau diekspor. Pengenaan bea cukai bertujuan untuk mengendalikan aliran barang dan melindungi masyarakat dari barang-barang yang berpotensi merugikan, serta untuk menjaga keseimbangan perdagangan internasional.

Barang kena bea cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, karakteristik barang kena bea cukai adalah:

²⁴ Budi Pramono, Peradilan Militer Indonesia (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h.121.

²⁵ A Pengertian Tindak and Unsur-unsur Tindak Pidana, ‘Teguh Prastyo, Hukum Pidana , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 47. Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres , Jakarta, 2012, h, 46.’, 2012.

- 1) Barang yang dalam pengedarannya membutuhkan pengawasan.
- 2) Barang yang apabila dipakai akan menimbulkan beberapa dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan hidup.
- 3) Barang yang pengonsumsiannya perlu dikendalikan.
- 4) Barang yang pemakaiannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi keseimbangan dan keadilan, atau barang yang dikenakan.²⁶

Bea cukai dikenakan hanya pada jenis barang tertentu yang memenuhi beberapa karakteristik khusus.

1. Karakteristik Bea Cukai

Sesuai dengan ketentuan hukum, tidak semua barang akan dikenakan bea cukai. Pengenaan bea cukai oleh negara hanya berlaku untuk barang-barang yang memiliki beberapa karakteristik atau jenis tertentu yang telah diatur oleh negara. Karakteristik barang yang menjadi dasar pungutan bea cukai telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2007. Karakteristik ini menjadi pembeda antara pungutan bea cukai dengan pungutan pada produk dagang lainnya. Berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, karakteristik barang yang akan dikenakan bea cukai adalah sebagai berikut.

1. Barang yang dalam distribusinya memerlukan pengawasan ketat.
2. Barang yang penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.
3. Barang yang konsumsinya perlu diatur dan dikendalikan.
4. Barang yang memerlukan pungutan negara untuk mencapai keseimbangan dan keadilan, atau barang yang dikenakan cukai berdasarkan ketentuan undang-undang.

2. Jenis Barang yang Terkena Bea Cukai

Jenis barang yang terkena bea cukai sangat beragam. Beberapa di antaranya:

²⁶ Informasi Logistik, 'Bea Cukai: Pengertian Dan Jenis Barang Yang Terkena', 2023 <[CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE](https://www.waresix.com/bea-cukai-adalah/#:~:text=sumber-sumber kredibel.,Pengertian Bea Cukai,barang-barang ilegal atau berbahaya.>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

- a. Barang-barang yang diimpor dari negara lain, seperti *gadget*, pakaian, sepeda, dan lain sebagainya.
- b. Barang-barang yang diekspor keluar dari dalam negeri, seperti produk pertanian, tekstil, dan manufaktur.
- c. Barang-barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya.
- d. Etanol atau etil alkohol yang diproduksi tanpa memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya.
- e. Minuman beralkohol dengan berbagai kadar etil alkohol, yang tidak mematuhi proses pembuatannya serta bahan-bahan yang digunakan. Termasuk dalam jenis ini adalah konsentrat dengan kandungan etil alkohol.
- f. Hasil tembakau, seperti rokok, cerutu, tembakau iris, rokok daun, dan berbagai produk olahan tembakau lainnya. Produk-produk ini akan dikenai bea cukai jika dalam pembuatannya tidak memperhatikan penggunaan bahan pembantu atau bahan pengganti.²⁷

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini, peneliti menggunakan referensi penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan untuk membuat proposal skripsi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Beberapa referensi penelitian sebelumnya juga terkait dengan proposal skripsi yang ingin ditulis peneliti “Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Perspektif *fiqh jināyah* (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre)”, yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Putri Candrika, membahas tentang “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penjualan barang kena cukai secara ilegal (Studi kasus putusan perkara nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks)” Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk

²⁷ Baller Travel, ‘Mengenal Apa Itu Bea Cukai: Pengertian Dan Karakteristiknya’, 2023 <<https://baller.co.id/blogs/all/apa-itu-bea-cukai>>.

melakukan penelitian normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan dan dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen dikenal sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dianalisis melalui analisis kualitatif, dan kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatur syarat-syarat untuk tindak pidana penjualan barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai. Faktor yuridis dan nonyuridis dipertimbangkan oleh hakim saat membuat keputusan dalam perkara Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Menurut penulis, dakwaan yang umum digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan; namun, jika dakwaan yang digunakan tidak tepat, maka dakwaan harus digunakan karena akibat dari tindakan yang diambil adalah kesepakatan ideal.²⁸

Adapun perbedaan penelitian dari Adinda Putri Candrika dengan penelitian ini terletak pada perspektif hukum yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Putri Candrika, dengan judul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penjualan barang kena cukai secara illegal (Studi kasus putusan perkara nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks)” lebih menekankan pada penerapan hukum positif Indonesia, menganalisis putusan pengadilan dalam konteks ketentuan hukum cukai dan pidana negara, serta dampak hukum dari tindak pidana tersebut. Sedangkan penelitian ini, dengan judul “Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Perspektif *fiqh jināyah* (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre)” memfokuskan pada perspektif hukum islam, mengkaji apakah penjualan barang kena bea cukai ilegal dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum islam dan bagaimana sanksi yang sesuai menurut *fiqh jināyah*, yang menutamakan prinsip moralitas dan keadilan syariah dalam penanganan kasus tersebut.

Kedua, Bambang Ridho Pratama, melakukan penelitian yang membahas tentang "Analisis Pidana Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan

²⁸ Adinda Putri Candrika, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 876/Pid. Sus/2019/PN. Mks)= Judicial Review of the Crime of Illegal Sales of Excisable Goods (Case Study of Decision Number 876/Pid. Sus/2’ (Universitas Hasanuddin, 2021), pp. h. 10–13.

Barang Kena Bea Cukai Tanpa Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dan akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan ringan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 234/Pid.Sus/2020/PN.Sdn disebabkan karena terdakwa bukan sebagai pelaku utama tetapi sebagai pelaku turut serta. Selain itu penjatuhan pidana disesuaikan dengan tujuan pemidanaan untuk memperbaiki diri pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana dan pertimbangan ketidakmampuan terdakwa dalam membayar pidana denda, sehingga dalam amar putusan tidak diperintahkan adanya eksekusi terhadap harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dalam hal tidak mampu membayar denda.²⁹

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Destiny Wulandari, membahas tentang “Menelisik Modus Tindak Pidana Penjualan Barang Rokok Tanpa Pita Cukai atau Dilekati Pita Cukai Palsu”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis seluruh putusan pengadilan negeri yang memuat pokok sengketa tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai atau yang dilekati pita cukai palsu yang diputus tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jenis modus tindak pidana yang dilakukan, yaitu modus sebagai pedagang perantara yang menjual rokok tanpa pita cukai milik pihak lain dan modus sebagai produsen rokok yang menjual rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu yang dibeli dari pihak lain. Dalam menindak tindak pidana tersebut, petugas BC melakukan fungsi intelijen, fungsi penyidikan, dan fungsi penindakan. Untuk penanganan tindak pidana serupa ke depannya, petugas BC

²⁹ ridho Pratama Bambang, ‘Analisis Pemidanaan Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Tanpa Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai’ (Universitas Lampung, 2023), p. hlm 18-21.

dapat mengedukasi masyarakat mengenai ketentuan tindak pidana tersebut dan melakukan intensifikasi pengawasan terhadap tindak pidana tersebut.³⁰

G. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah konsep dalam hukum pidana yang menjelaskan dasar dan tujuan di balik pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya sekadar tindakan menjatuhkan hukuman, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan pertimbangan sosial yang lebih luas.

Ashworth mendefinisikan sistem pemidanaan sebagai sebuah institusi masyarakat (sekitar keluarga, agama, angkatan bersenjata dll), yang dalam konteks ini pemidanaan adalah institusi untuk mengekspresikan nilai-nilai sosial sebagaimana sarana untuk mewujudkan tujuanpenology klinis. Adanya kesadaran bahwa konteks yang lebih luas membuat lebih mudah untuk memenuhi nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, toleransi, kesusilaan, dan kesopanan harus menjadi bagian dari kesadaran lembaga pidana yang menjadi aspek yang melekat dan konstitutif dari peranannya. Sejalan dengan pendapat Ashworth yang menitikberatkan pada fungsi pemidanaan sebagai sarana mengekspresikan nilai-nilai sosial dalam sistem pemidanaan, Emile Durkheim berpendapat bahwa hukum pidana dan sistem pemidanaan sebagai cara masyarakat mengekspresikan aturan-aturan dan nilai-nilai; batasan-batasan moral yang ditentukan di dalamnya dan menjaganya melalui pernyataan pemidanaan bagi kejahatan yang melanggarnya.³¹

Secara umum, teori pemidanaan terbagi menjadi tiga kategori utama:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergelding theorie*)

Teori ini berfokus pada pemikiran bahwa seseorang dapat dihukum karena telah melakukantindakan pidana. Teori ini lebih menekankan pada kejadian masa

³⁰ Destiny Wulandari, 'Menelisik Modus Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai Atau Dilekati Pita Cukai Palsu', Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 7.1 (2023), h. 39–54 <<https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i1.2081>>.

³¹ Umi Rozah, 'Azas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan', 2015, h. 33–34.

lampau daripada mempertimbangkan dampak di masa depan. Menurut teori ini, sanksi pidana diberikan secara otomatis kepada seseorang yang terbukti melakukan tindakan kejahatan, khususnya dalam konteks tindak pidana. Pemidanaan dipandang sebagai bentuk balasan atau hukuman yang pantas diberikan kepada individu yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, teori ini menganggap bahwa dasar hukum pidana atau tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.³²

2. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori ini menjelaskan bahwa dasar pidana itu sebagai alat untuk menegakkan dalam menertibkan hukum terhadap masyarakat. Kerena itu pemidanaan bukan berarti pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi struktural untuk mencapai kedamaian dan ketertiban masyarakat. Sanksi menekankan pada tujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan atau mengulangi kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.³³

3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.³⁴

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah

³² Katrin Valencia Fardha, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), h. 3982–3991.

³³ Afdhal Ananda Tomakati, 'Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum', *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4.1 (2023), h. 49–56.

³⁴ Adminwebsite 2020, 'Teori-Teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan' <<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>>.

bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminann menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.³⁵

2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim merujuk pada pandangan dan pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan hukum atau menjatuhkan putusan dalam suatu perkara.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁶

Teori ini mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi cara hakim dalam membuat keputusan. Aspek-aspek pertimbangan hakim:

1. Yuridis: Pertimbangan yuridis berfokus pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi dan barang bukti. Ini merupakan dasar utama yang digunakan hakim untuk menentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum atau tidak.
2. Non-Yuridis: Selain aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan factor non-yuridis, seperti aspek filosofis dan sosiologis. Ini mencakup nila-nilai keadilan dan dampak social dari keputusan yang diambil.³⁷

³⁵ Tujuan Pemidanaan dan Dasar, 'Tujuan Pembinaan Berdasarkan Undang-Undang', h.18-19.

³⁶ Mukti Arto, 'Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)', h.140.

³⁷ Delvi otista maria, 'Universitas Medan Area Tahun 2017 Universitas Medan Area', Skripsi, 2017, h. 25 <<https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/8258/1/138510005.pdf>>.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di gunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Mengakui bahwa penjatuhan putusan sering kali melibatkan insting dan intuisi hakim, di samping pengetahuan hukum.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Mengedepankan pentingnya pendekatan sistematis dan hati-hati dalam penjatuhan putusan, dengan mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Mengandalkan pengalaman hakim dalam menangani berbagai kasus sebagai salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Menyatakan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada alasan yang jelas dan relevan dengan hukum yang berlaku, serta harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak.³⁸

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

3. Teori *'uqūbah al-Islamiyah*

Hukuman atau *'uqūbah* dalam konteks Hukum Pidana Islam merupakan suatu bentuk tindakan yang diambil sebagai respons terhadap pelanggaran hukum

³⁸ Febrima herlando, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu)', 2021, h. 6.

atau kejahatan. Hukuman ini memiliki tujuan tertentu dalam Islam, yang melibatkan aspek keadilan, pendidikan, dan pencegahan tindakan kriminal.

Dari perspektif terminologi atau istilah, Abdul Qodir Audah menjelaskan bahwa hukuman merupakan tindakan pembalasan yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sebagai tanggapan terhadap pelanggaran terhadap aturan syari'ah. Ahmad Wardi Muslich, di sisi lain, menyatakan bahwa hukuman terjadi setelah terjadinya perbuatan.³⁹

Ruang lingkup kajian *fiqh jināyah* meliputi beberapa kategori utama, yaitu:

1. *Jarimah Qisas*

Jarimah qisas adalah istilah dalam hukum pidana islam yang merujuk pada Tindakan pidana yang diancam dengan hukuman setimpal, biasanya dalam konteks pembunuhan atau penganiayaan. *Qisas* berasal dari kata arab yang berarti “balasan” atau “pembalasan” dan mencerminkan prinsip keadilan yang menuntut agar pelaku kejahatan menerima hukuman yang setara dengan Tindakan yang dilakukan terhadap korban.

Tindak pidana yang berhubungan dengan pembalasan setimpal, seperti pembunuhan penganiayaan.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ
۱۷۸ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan

³⁹ Saepul Alam, ‘Hukuman (Uqubah): Tinjauan Hukum Pidana Islam’, *Kompasiana*, 2024.

rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 178)”⁴⁰

2. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah istilah dalam hukum pidana islam yang merujuk pada tindak pidana tertentu yang diancam dengan hukuman yang telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah. Istilah “*hudud*” sendiri berarti batasan atau pemisahan, dan dalam konteks ini, merujuk pada Batasan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk menjaga masyarakat dari perbuatan yang dianggap merusak.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahan :

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar" (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 33)”⁴¹

Tindak pidana yang memiliki hukuman tetap sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, termasuk:

- 1) Zina
- 2) *Qadzif* (menuduh orang baik-baik berzina)
- 3) *Syurb al-khamr* (meminum minuman keras)
- 4) *Al-baghyu* (pemberontakan)
- 5) *Al-riddah* (murtad)
- 6) *Al-sariqah* (pencurian)

⁴⁰ Zikri Darussamin, 'Qisas Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini', Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 48.1 (2014), h.100–101.

⁴¹ Reni Surya, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 2.2 (2019), h. 530–547.

7) *Al-hirabah* (perampokan)⁴²

3. *Ta'zīr*

Ta'zīr Secara bahasa *ta'zīr* merupakan mashdar (kata dasar) dari '*azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zīr* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zīr*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera, sementara para *fuqoha'* mengartikan *ta'zīr* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zīr* sering juga disamakan oleh *fuqoha'* dengan hukuman terhadap setiap maksiyat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau *kaffarat*.⁴³

Ta'zīr terbagi menjadi empat bagian:

1. *Jarimah hudud* dan *qisas* yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi *ta'zīr*. Contoh: Pencurian yang dilakukan seorang ayah terhadap harta anaknya.
2. *Jarimah hudud* dan *qisas* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Contoh: percobaan zina, percobaan pembunuhan dan pencurian.
3. *Jarimah* yang ditentukan dalam al-qur'an dan hadist namun sanksinya tidak ditentukan. Contohnya *jarimah* penghinaan, saksi palsu, riba, dan suap.
4. *Jarimah* yang ditentukan oleh penguasa untuk kemaslahatan umat, seperti pelanggaran aturan lalu lintas, pembajakan, pornografi, dan penyelundupan.⁴⁴

⁴² Moh. Muslihan, 'Mekanisme Pengampunan Dalam Ayat-Ayat Hudud', 4.June (2016), h. 15–16.

⁴³ Darsi Darsi and Halil Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu*, 16.2 (2019), 62. 'Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat', 16 (2019), h. 62.

⁴⁴ Islamul Haq, 'Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.1 (2017), 22–23.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian pustaka, atau yang dikenal dengan istilah *library research*. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang menekankan pada studi kepustakaan dan analisis dokumen untuk memahami aspek hukum terkait dengan penjualan barang kena cukai. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Selain itu, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan dengan menganalisis putusan pengadilan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre. untuk memahami bagaimana pengadilan mempertimbangkan dan memutuskan perkara terkait penjualan barang kena cukai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku, jurnal hukum, dan artikel terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai tindak pidana penjualan barang kena cukai ilegal. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan temuan penelitian terkait dengan analisis *fiqh jināyah* terhadap penjualan barang kena cukai, khususnya studi putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang analisis *fiqh jināyah* terhadap tindak pidana penjualan barang kena bea cukai.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis terbagi atas 2 bagian, berikut bagian-bagian sumber data:

1) Sumber Data Primer

Data primer mencakup informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama yang relevan dengan topik penelitian. Di antara data primer tersebut adalah KUHP No.11 tahun 1995, yang memberikan dasar hukum dalam konteks penelitian ini. Serta, putusan pengadilan nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre, juga menjadi bagian penting dari data primer, karena keputusan tersebut berfungsi sebagai contoh kasus yang akan dianalisis lebih lanjut.

2) Sumber Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat berasal dari berbagai sumber data sebelumnya. Dan beberapa sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, *e-book*, jurnal, artikel, Al-Qur'an, skripsi, *website*, dan data dari media internet yang terkait langsung dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan. Teknik tersebut salah satunya adalah studi kepustakaan, dimana peneliti melakukan kajian terhadap buku-buku yang sesuai dengan topik penelitian untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang mendukung analisis. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan kerangka teori yang kuat sebagai landasan penelitian yang dilakukan.⁴⁵

⁴⁵ Heri Jauhari, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.56.

BAB II

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENJUALAN BARANG KENA BEA CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI

A. Unsur Delik Tindak Pidana Bea Cukai

Tindak pidana bea cukai merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum dalam ranah perpajakan yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti rokok, minuman beralkohol, dan produk lain yang diatur dalam Undang-Undang Cukai. Dalam hal ini, negara memiliki otoritas untuk menetapkan aturan yang mengikat, dan pelanggarannya dapat dikualifikasikan sebagai delik atau tindak pidana.⁴⁶ Kejahatan adalah fenomena sosial yang selalu ada dalam kehidupan manusia, masyarakat, bahkan negara. Tindak pidana adalah tindakan yang dapat mengakibatkan pelakunya dikenai hukuman pidana.⁴⁷

Cukai merupakan pajak tidak langsung. Dikatakan pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat dilimpahkan (*can be Shifted*) baik seluruhnya maupun sebagian ke pihak lain. R. Santoso Brotodihardjo menjelaskan, hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang memberikan pemerintah wewenang untuk mengambil sebagian kekayaan seseorang atau badan hukum dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara.⁴⁸

Pemungutan dan penetapan objek cukai mengacu pada Undang-Undang yang telah ada dan menyiratkan bahwa sebenarnya fungsi cukai itu lebih dititikberatkan pada fungsi pengaturan, pengawasan, dan pembatasan peredaran suatu

⁴⁶ W Ananda, 'Tindak Pidana Cukai', 2023.

⁴⁷ Andi Marlina, 'Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)' (Makassar: Yayasan Barcode, 2020).

⁴⁸ Ayaturrohman Fijihadi and Nynda Fatmawati, 'Tantangan Dan Kontroversi Terhadap Dampak Serta Implikasi Dalam Implementasi PP No. 35 Tahun 2023', *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3.1 (2024), h. 236–245 <<https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2231>>.

jenis barang tertentu dikarenakan karakteristik barang tersebut yang mempunyai sifat membahayakan bagi kesehatan atau dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif bagi masyarakat.⁴⁹

Barang kena cukai merupakan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.⁵⁰

Delik adalah istilah hukum pidana yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dalam konteks cukai, delik mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan mengenai cukai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Untuk dapat menjerat seseorang dengan tindak pidana bea cukai, harus terpenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan secara hukum.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang kena cukai didefinisikan sebagai barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik sebagai berikut:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

⁴⁹ Hamida Amri Safarina, “Tujuan Pemungutan Dan Karakteristik Objek Cukai”.’, *DDTCNews*, 2021 <<https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/28033/tujuan-pemungutan-dan-karakteristik-objek-cukai>>.

⁵⁰ Dian Jusriyati, ‘Apa Itu Barang Kena Cukai’, *Warta Bea Cukai, Edisi*, 406 (2008),h. 46.

Pengenaan cukai memiliki tujuan tersendiri, yaitu:

- a. Mengurangi konsumsi barang-barang kena cukai misalnya rokok dan minuman alkohol.
- b. Mengurangi terjadinya tindak kejahatan terhadap barang –barang kena cukai seperti pemalsuan dan penyelundupan.
- c. Mengurangi peredaran barang kena cukai karena dianggap membahayakan kesehatan dan lingkungan.
- d. Sebagai penerimaan negara.⁵¹

Saat ini, secara umum kita mengenal tiga jenis barang kena cukai, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai tersebut sangat mungkin terjadi seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi, situasi politik, serta kebutuhan keuangan negara.

Penjelasan jenis-jenis barang kena cukai yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Cukai, sebagai berikut:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Yang dimaksud dengan etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Yang dimaksud dengan minuman yang mengandung etil alkohol adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.

⁵¹ Forestyanto Yoga Riyanto Benny, Martuti nana, Hidayah Isti, 'Jurnal Puruhita', *Jurnal Puruhita*, 5.2 (2023), h. 1–7 <file:///D:/data di laptop HP/2024/IAS/Data jurnal/document (44).pdf>.

Yang dimaksud dengan konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.

- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.⁵²
- 1) Sigaret, merupakan hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek tangan filter (SKTF), sigaret putih tangan (SPT), sigaret putih tangan filter (SPTF), dan sigaret kelembak menyan (KLM).
 - 2) Cerutu, merupakan hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan yang digunakan dalam pembuatannya.
 - 3) Rokok daun, merupakan hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 - 4) Tembakau iris (TIS), merupakan hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 - 5) Hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), merupakan tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam ciri yang tersebut yang

⁵² Ralph Adolph, 'Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Cukai', 2016, h. 1-23.

dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.⁵³

Salah satu barang kena cukai yang menjadi sumber utama pendapatan negara adalah hasil tembakau. Hasil tembakau berupa sigaret merupakan produk yang terbuat dari rajangan tembakau yang dibungkus dengan kertas secara dilinting untuk digunakan, tanpa memandang bahan pengganti atau bahan tambahan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Sigaret sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.⁵⁴

Dalam tindak pidana bea cukai, asas legalitas menjadi prinsip utama, artinya seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal-pasal yang mengatur mengenai sanksi dan bentuk pelanggaran tertuang secara jelas dalam UU Cukai. Tanpa ketentuan hukum yang mengaturnya, seseorang tidak bisa dijerat pidana cukai.

Tindak pidana penjualan barang kena bea cukai merupakan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual. Barang kena bea cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.⁵⁵

Tindak pidana bea cukai dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk pelanggaran, antara lain:

1. Delik tanpa izin: Misalnya, memproduksi barang kena cukai tanpa memiliki izin resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

⁵³ Budi Prayitno Ginanjar Perdana P, Eva Wany, 'Fenomena Downtrading Rokok Terhadap Penerimaan Negara', *Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Abstrak*, 2024, h. 4.

⁵⁴ C S T Kansil and Christine S T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Cukai Dan Meterai* (Pustaka Sinar Harapan, 1997).

⁵⁵ Ainita Okta Abidin Ahmad Zainal, Hakim Lukmanul, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Ditempel Pita Cukai Untuk Diedarkan (Studi Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk)', *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 19.5 (2016), h. 1–23.

2. Delik penggunaan pita cukai palsu: Meliputi peredaran rokok dengan pita cukai yang telah dipalsukan atau bekas.
3. Delik penyelundupan: Mengimpor atau mengekspor barang kena cukai tanpa pemberitahuan atau pembayaran cukai yang sah.
4. Delik penghindaran: Usaha untuk menghindari pembayaran cukai melalui manipulasi dokumen atau metode lainnya.

Dikatakan tindak pidana apabila perilaku seseorang telah melawan hukum dan karena telah melawan hukum itu ia dikenakan sanksi berdasarkan hukum yang iya langgar tersebut. Maka untuk memberikan landasan kepastian hukum bagi penegak hukum di bidang cukai dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Maka untuk memberikan landasan kepastian hukum bagi penegak hukum di bidang cukai dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.⁵⁶

Dalam proses penegakan hukum tindak pidana bea cukai, pembuktian unsur-unsur delik sangat penting. Penyidik harus membuktikan bahwa tindakan pelaku memenuhi semua unsur delik sebagaimana diatur dalam UU. Ini termasuk membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*), perbuatan melawan hukum (*actus reus*), serta akibat dari perbuatan tersebut.

Agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas pelanggaran cukai, harus dibuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan sebagaimana disebut dalam undang-undang dengan unsur kesalahan (baik sengaja maupun lalai). Dalam banyak kasus, badan hukum seperti perusahaan pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan atas nama dan untuk kepentingan badan usaha tersebut.

⁵⁶ Fakultas Hukum, Program Studi Ilmuhukum, and Universitas Bosowa Makassar, 'Analisis Tindak Pidana Cukai (Studi Kasus Putusan N omor : 1411 / Pid . Sus / 2018 / PN . Mks .)', 2019, h. 33–34.

Unsur subjektif merujuk pada keadaan batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana bea cukai, unsur subjektif biasanya berupa kesengajaan (*dolus*). Misalnya, seseorang dengan sengaja memproduksi rokok ilegal tanpa membayar cukai, atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang sah. Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku mengetahui tindakannya melanggar hukum dan tetap melakukannya.

Unsur objektif menyangkut perbuatan atau tindakan konkret yang dilakukan pelaku yang bertentangan dengan peraturan cukai. Misalnya, memproduksi, menyimpan, mengangkut, atau memperdagangkan barang kena cukai tanpa izin, tanpa pita cukai, atau menggunakan pita cukai palsu. Ini termasuk dalam bentuk perbuatan yang secara nyata melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.⁵⁷

Adapun unsur-unsur tindak pidana bea cukai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang bunyinya sebagai berikut bahwa “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”⁵⁸

- a. Unsur “setiap orang” yang dimaksud setiap orang disini adalah pelaku dapat berupa orang pribadi atau badan hukum yang melakukan perbuatan tersebut.

⁵⁷ Nandang Alamsah Deliarnoor and Sigid Suseno, ‘Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus’, *Modul 1*, 2013, h. 1–69.

⁵⁸ ‘Pasal 54 Dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.’

- b. “Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual” berarti perbuatan melawan hukum.
- c. “Barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” berarti objek tindak pidana.
- d. “Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta/atau pidana denda paling sedikit dua kali dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar” merupakan ancaman pidana.⁵⁹

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana bea cukai, termasuk:

- a. Pengawasan di jalur distribusi,
- b. Penindakan terhadap pelaku,
- c. Penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha,
- d. Digitalisasi sistem pelaporan dan pengawasan.

Dalam bidang cukai, kriteria tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang tentang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 50 – Pasal 62. Tindak pidana bea cukai pada pasal-pasal tersebut meliputi:

- a. Tindak pidana di bidang perizinan BKC yang diatur di dalam Pasal 50
- b. Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran BKC yang diatur di dalam Pasal 52
- a. Tindak pidana terkait memalsukan dokumen/dipalsukan yang diatur dalam pasal 53
- b. Tindak pidana tentang BKC yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai diatur di dalam Pasal 54

⁵⁹ Olly Egilia Trisnawaty, ‘Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr)’, *Uniska Law Review*, 2 (2022), h. 119–46.

- c. Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas BKC yang diatur di dalam pasal 55
- d. Tindak pidana tentang penadahan BKC yang di atur di dalam pasal 56.
- e. Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman BKC yang diatur di dalam Pasal 57.
- f. Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya terdapat BKC yang diatur di dalam Pasal 58.
- g. Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan dibidang cukai yang diatur dalam pasal 58A.
- h. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi terkait BKC yang diatur dalam pasal 61 Undang-Undang tentang Cukai.⁶⁰

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.

- 1) Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a. Untuk yang dibuat di Indonesia:
 - 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 - 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

⁶⁰ Sudarta, “Pemidanaan Pelaku Yang Menjual Rokok Tanpa Pita Cukai Yang Sah (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/Pn.Tng)”, 16.1 (2022), h. 1–23.

b. Untuk yang diimpor:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.⁶¹

Dalam Undang-Undang Cukai, pengaturan konsumsi rokok dilakukan melalui tarif cukai dan harga jual eceran (HJE). Tarif cukai tertinggi 57% didasarkan pada rekomendasi *World Health Organisation WHO* melalui *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* untuk membatasi konsumsi rokok demi kesehatan masyarakat. Besaran tarif ini cukup untuk mencapai target penerimaan negara sekaligus menjaga fungsi cukai sebagai alat pengendalian konsumsi dan menciptakan keadilan sosial.⁶²

2) Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

a. untuk yang dibuat di Indonesia:

1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

b. untuk yang diimpor:

1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.⁶³

⁶¹ 'Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai'.

⁶² Membayar Cukai and others, 'Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A2 Kudus)', h. 11.

⁶³ 'Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai'.

Pengenaan cukai pada barang kena cukai lainnya menggunakan tarif persentase yang sangat tinggi (hingga 1.150%) jika menggunakan harga dasar pabrik atau nilai pabean, dan tarif lebih rendah (80%) jika menggunakan harga jual eceran sebagai dasar perhitungan cukai. Hal ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan konsumsi barang tersebut serta memastikan penerimaan negara dari cukai sesuai dengan nilai barang dan asalnya.

Tarif cukai bisa diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah tetap per satuan barang kena cukai, atau sebaliknya, bahkan gabungan keduanya. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, mengendalikan konsumsi barang kena cukai, serta mempermudah pemungutan dan pengawasan.⁶⁴

Tindak pidana bea cukai merupakan bentuk pelanggaran hukum terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Untuk dapat dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana bea cukai, harus terpenuhi unsur-unsur delik, yakni unsur subjektif (adanya niat atau kesengajaan pelaku) dan unsur objektif (perbuatan nyata yang bertentangan, mulai dari produksi tanpa izin, penggunaan pita cukai palsu, hingga penyelundupan barang kena cukai. Setiap bentuk pelanggaran memiliki konsekuensi hukum berupa pidana penjara dan/atau denda yang berat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur-unsur delik dalam tindak pidana bea cukai sangat penting, baik bagi aparat penegak hukum maupun pelaku usaha, agar dapat mewujudkan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi penerimaan negara dari sektor cukai.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai tidak hanya bertujuan represif, tetapi juga preventif melalui pengawasan, penyuluhan, dan sistem pengendalian yang ketat. Dengan demikian, unsur delik tindak pidana bea cukai menjadi dasar yang krusial dalam menjamin keadilan hukum dan keberlanjutan sistem fiskal nasional.

⁶⁴ Reza Fadillah and Endang Kiswara, 'Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Cukai Rokok Terhadap Skema Finansial Produk Rokok', 1 (2012), h. 1–12.

B. Sanksi Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Barang Kena Cukai (BKC) adalah barang-barang tertentu yang dikenai pungutan negara karena karakteristik khususnya, seperti rokok, minuman beralkohol, dan hasil tembakau lainnya. Penjualan barang-barang tersebut tunduk pada pengaturan yang ketat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Ketentuan ini bertujuan untuk mengatur distribusi, membatasi konsumsi, dan menjamin penerimaan negara. Apabila seseorang menjual BKC tanpa memenuhi ketentuan hukum, maka dapat dikenakan sanksi pidana cukai.⁶⁵

Pemidanaan adalah proses hukum yang dilakukan oleh negara untuk memberikan sanksi kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari potensi kejahatan.⁶⁶

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu masyarakat untuk perlindungan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada. Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana

⁶⁵ News, 'Jenis-Jenis Barang Kena Cukai Di Indonesia', *Sip Law Firm*, 2025.

⁶⁶ Net Receh, 'Pengertian Pemidanaan: Membahas Secara Detail Proses Dan Tujuannya', 2025.

sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.⁶⁷

Tujuan Pemidanaan (*The Aim of Punishment*). Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*“purposive system”* atau *“teleological system”*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP baru merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (*general prevention*) “perlindungan/pembinaan” (*special prevention*).

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Hukum penitensier adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang sistem sanksi, meliputi hukuman (*strafstelsel*), tindakan (*maatregelstelsel*), dan kebijakan. Negara berhak menjatuhkan pidana, tindakan, dan kebijakan untuk menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan hukum.⁶⁸

Sistem pemidanaan (*sentencing sistem*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup pengertian: keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana, keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana, dan keseluruhan sistem

⁶⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Penerbit Universitas Lampung, 2009). h. 8.

⁶⁸ Dwidja Priyatno Muladi and Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, ‘Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT’ (Alumni), pp. h. 1–2.

(aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana adalah instansi-instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Apabila Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem peradilan pidana itu tidak bekerja dalam kesatuan sistem maka akan menimbulkan kerugian yang berkaitan dengan kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka, kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem, dan karena tanggungjawab masing masing instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁶⁹

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan ppidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara ppidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁷⁰

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁷¹

⁶⁹ Rahmat Suryana, 'Tindak Pidana Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007', 2007 h. 2.

⁷⁰ Failin, 'Sistem Pidana Dan Ppidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', 2017, h. 14-31.

⁷¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022). h. 193.

Menurut Black's Law Dictionary, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang.

Sanksi Pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.⁷²

Sanksi utama dalam pelanggaran penjualan BKC ilegal adalah pidana penjara. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Cukai, pelaku dapat dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Hukuman penjara diberikan kepada pelaku yang terbukti menjual barang kena cukai tanpa pita cukai atau dengan menggunakan pita cukai palsu. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menanggapi pelanggaran yang merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Sanksi pidana lebih berat dari sanksi dari sanksi Perdata, Administrasi. Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika di bandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan

⁷² Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Penerbit Universitas Lampung, 2009).h. 8.

rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah diperbuat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap pelanggaran di bidang cukai, khususnya terkait dengan penjualan barang kena cukai (BKC). Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum, melindungi penerimaan negara, serta menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.⁷³

Sanksi pidana di bidang cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang bervariasi tergantung jenis pelanggaran, antara lain:

- a. Seseorang yang tanpa izin menjalankan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai (BKC) untuk menghindari pembayaran cukai dapat dipidana dengan penjara 1 sampai 5 tahun dan denda minimal dua kali hingga maksimal sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar (Pasal 50 UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007).
- b. Berdasarkan Pasal 52 UU Cukai, pengusaha pabrik atau tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai (BKC) tanpa mengikuti aturan dengan tujuan menghindari pembayaran cukai dapat dikenai sanksi pidana. Pelaku dapat dipidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda paling sedikit dua kali hingga sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- c. Setiap orang yang sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dokumen, data elektronik, atau surat palsu yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai, dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 53 UU Cukai. Sanksinya berupa pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 6 tahun, serta denda paling sedikit Rp75.000.000 dan paling banyak Rp750.000.000.

⁷³ Vincent Candela, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal Di Indonesia', 6.2 (2023), h. 5215–5221.

- d. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai (BKC) yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Cukai dapat dikenai pidana. Pelanggar diancam dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta/atau denda paling sedikit dua kali dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- e. Seseorang yang melanggar Pasal 55 UU Cukai dapat dipidana dengan hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 8 tahun, serta denda paling sedikit 10 kali dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- f. Mengacu pada Pasal 56 UU Cukai, setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai (BKC) yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikenakan sanksi pidana berupa penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda minimal dua kali hingga maksimal sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar
- g. Sesuai Pasal 57 UU Cukai, membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman tanpa izin dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun 8 bulan, dan/atau denda Rp75.000.000 hingga Rp750.000.000.
- h. Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau memberikan pita cukai kepada yang tidak berhak, atau yang membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai yang bukan miliknya, dapat dikenai pidana. Pelanggar dipidana dengan penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta/atau denda minimal dua kali sampai sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- i. Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik terkait pelayanan atau pengawasan di bidang cukai dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 58A UU Cukai. Sanksi tersebut berupa pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 5 tahun dan/atau denda minimal Rp50 juta sampai

Rp1 miliar. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian negara karena tidak terpenuhinya pungutan cukai, maka pidana penjara meningkat menjadi minimal 2 tahun hingga maksimal 10 tahun dan/atau denda antara Rp1 miliar sampai Rp5 miliar.⁷⁴

Pasal-pasal penting dalam UU Cukai yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran penjualan BKC antara lain adalah Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56. Ketiga pasal tersebut merinci jenis pelanggaran dan bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan.

Sanksi pidana ini berlaku bagi individu atau badan hukum yang terlibat dalam penjualan BKC tanpa memenuhi ketentuan pengemasan dan pelabelan yang ditetapkan. Hal ini mencakup penjualan BKC dalam jumlah besar tanpa kemasan eceran atau tanpa pita cukai yang sah. Pelanggaran semacam ini dapat merugikan pendapatan negara karena potensi penghindaran pembayaran cukai.⁷⁵

Sanksi-sanksi ini bertujuan menegakkan kepatuhan terhadap aturan cukai, melindungi penerimaan negara, serta mengendalikan konsumsi barang kena cukai secara adil dan efektif. Berikut adalah tujuan utama pemberian sanksi tersebut:

1. Menjaga Kepatuhan dan Tata Kelola Industri BKC

Sanksi bertujuan untuk memastikan pelaku usaha dalam industri barang kena cukai, seperti rokok dan minuman beralkohol, mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan menerapkan sanksi tegas, pemerintah berupaya mengurangi praktik ilegal yang dapat merugikan penerimaan negara dan menghambat persaingan yang sehat di industri tersebut.⁷⁶

2. Meningkatkan Penerimaan Negara

Sanksi, terutama sanksi administratif berupa denda, diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian pelanggaran administratif dan

⁷⁴ Pertapsi, 'Penegakan Hukum Melalui Sanksi Pidana Di Bidang Cukai', 2021.

⁷⁵ Andrean W. Finaka, 'Sanksi Bagi Pengedar Rokok Ilegal', *Indonesia Baik.Id*, 2021.

⁷⁶ scribd, 'Analisa Dampak Peningkatan Tarif Cukai Terhadap Industri Rokok Dan Konsumsi Tembakau Di Indonesia', 2025.

mengamankan penerimaan negara. Hal ini penting mengingat cukai merupakan instrumen fiskal yang signifikan bagi pendapatan negara.⁷⁷

3. Mencegah dan Memberikan Efek Jera

Penerapan sanksi administratif dianggap lebih efektif dalam memberikan efek jera dibandingkan dengan sanksi pidana. Dengan demikian, pelaku pelanggaran diharapkan tidak mengulangi perbuatannya, yang pada gilirannya akan mengurangi pelanggaran di bidang cukai.⁷⁸

4. Mewujudkan Keadilan Restoratif

Melalui penerapan prinsip *ultimum remedium*, yaitu menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, pemerintah mengutamakan pemulihan kerugian negara melalui pembayaran denda. Hal ini menciptakan keadilan restoratif, di mana pelaku pelanggaran diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus melalui proses pidana.⁷⁹

5. Mendorong Kepatuhan Sukarela

Dengan desain sanksi yang proporsional dan adil, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan secara sukarela. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan transparan.⁸⁰

Dalam sistem penegakan hukum di bidang cukai, terdapat dua jenis sanksi yang diterapkan, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal tujuan, prosedur, dan penerapannya, namun saling melengkapi untuk mencapai kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara.

Sanksi administratif merupakan tindakan hukum yang dikenakan atas pelanggaran administratif, seperti keterlambatan pelaporan atau ketidaklengkapan

⁷⁷ Dina karina, 'Di Kasus Cukai, Pemerintah Sebut Sanksi Denda Lebih Jera Dibanding Pidana', *Kompas TV*, 2023.

⁷⁸ Admin Web Bea dan Cukai, 'Ultimum Remedium, Penegakan Hukum Cukai Makin Ketat, Penerimaan Negara Makin Kuat', *Kementrian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai*, 2025.

⁷⁹ 'Memahami 4 Jenis Sanksi Dalam Pajak', *Muc Consulting*, 2024.

⁸⁰ DDTC Consulting, "Meninjau Perubahan Sanksi Pajak Dalam UU Cipta Kerja", *DDTCNews*, 2020.

dokumen. Sanksi ini umumnya berupa denda yang besarnya sudah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, dan bersifat lebih ringan dibandingkan sanksi pidana. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong kepatuhan tanpa harus melibatkan proses peradilan pidana. Penerapan sanksi administratif memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, serta memberikan efek jera bagi pelanggar tanpa harus melalui proses hukum pidana yang panjang.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada prosedur penerapannya. Sanksi administratif biasanya ditetapkan oleh pejabat administrasi, seperti Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan tidak memerlukan proses peradilan. Sedangkan sanksi pidana memerlukan proses hukum formal, termasuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Hal ini menjadikan sanksi administratif lebih cepat diterapkan, sementara sanksi pidana lebih kompleks dan memerlukan bukti yang kuat.⁸¹

Sebaliknya, sanksi pidana diterapkan untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti penyelundupan atau peredaran barang kena cukai ilegal dalam jumlah besar. Sanksi ini dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan/atau pidana denda. Tujuan dari sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera yang lebih kuat, menegakkan ketertiban umum, dan melindungi kepentingan negara. Namun, penerapan sanksi pidana harus melalui proses hukum yang jelas dan adil, serta hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah sanksi administratif tidak efektif.⁸²

Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan sanksi denda, yang besarnya sangat signifikan. Undang-undang menetapkan bahwa denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah minimal 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan maksimal 10 (sepuluh) kali nilai cukai tersebut. Ketentuan ini bersifat

⁸¹ Taufiq Hidayat, Ramlani Lina Sinaulan, and Hedwig Adianto Mau, 'Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Koreksi Nilai Pabean Impor Oleh Pejabat Bea Dan Cukai', *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23 Nomor 1. Desember (2023), h. 67-69.

⁸² Bendito Menezes, 'Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Cukai', 2018, h. 11-20.

tegas agar menciptakan efek jera bagi pelaku dan mencegah pelanggaran serupa di kemudian hari.

Meskipun berbeda, kedua jenis sanksi ini saling melengkapi dalam sistem penegakan hukum di bidang cukai. Sanksi administratif berfungsi sebagai langkah awal untuk mendorong kepatuhan, sementara sanksi pidana diterapkan untuk pelanggaran yang lebih serius dan sebagai upaya terakhir. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan sistem yang adil dan efektif, serta mendukung tujuan fiskal dan regulatif dari kebijakan cukai.⁸³

Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat menjatuhkan sanksi tambahan berupa penyitaan atau perampasan barang bukti. Barang-barang yang menjadi objek pelanggaran, seperti rokok tanpa pita cukai atau minuman beralkohol ilegal, dapat disita untuk dimusnahkan atau dilelang oleh negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang ilegal tersebut tidak kembali beredar di masyarakat dan menciptakan kerugian lanjutan bagi negara. Jika pelaku tindak pidana adalah badan usaha, maka selain pidana terhadap pengurusnya, badan usaha tersebut dapat dijatuhi pidana berupa pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pembubaran badan hukum. Ketentuan ini diatur dalam konteks pertanggungjawaban korporasi, yang memperluas cakupan sanksi kepada pelaku bisnis yang secara sistematis melanggar ketentuan cukai.

Dengan penerapan kedua jenis sanksi ini secara tepat dan proporsional, diharapkan pelanggaran di bidang cukai dapat diminimalisir, penerimaan negara dapat optimal, dan tercipta keadilan bagi seluruh pihak terkait.

Prosedur hukum dalam penerapan sanksi pidana di bidang cukai di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana di Bidang

⁸³ Sri Wahyunis S Moha and others, 'Relevansi Sanksi Pidana Dan Denda Administratif Dalam Penindakan Tax Evasion Di Indonesia', 06.01 (2025), h. 202–217.

Kepabeanan dan Cukai. Prosedur ini mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, dengan penekanan pada prinsip keadilan dan transparansi.⁸⁴

Sanksi juga berlaku tidak hanya untuk produsen, tetapi juga bagi pengedar dan penjual eceran yang menjual rokok atau minuman beralkohol tanpa cukai. Sekalipun mereka hanya bagian akhir dari rantai distribusi, jika terbukti mengetahui bahwa barang tersebut tidak bercukai, mereka tetap dapat dijerat hukum. Ini ditegaskan agar seluruh rantai distribusi patuh terhadap ketentuan cukai.

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik memiliki wewenang untuk menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, melakukan penangkapan dan penahanan, memeriksa catatan dan pembukuan, menggeledah tempat atau sarana pengangkut, menyita barang bukti, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan.⁸⁵

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum cukai adalah pembuktian bahwa barang kena cukai dijual secara ilegal. Penyidik harus membuktikan bahwa barang tersebut tidak memiliki pita cukai sah, bahwa pelaku mengetahui hal tersebut, dan bahwa pelaku terlibat dalam proses penjualan. Untuk itu, penting adanya kerja sama masyarakat dalam melaporkan peredaran barang ilegal.

Penyidik wajib segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah kerjanya. Dalam hal tindak pidana tidak memungkinkan dilakukannya penyidikan oleh penyidik karena hambatan geografis atau keterbatasan

⁸⁴ PP NO. 14, 'Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia', *Demographic Research*, 1992.

⁸⁵ Jufryanto Puluhulawa laidy Angelina Nayoan, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, 'Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan', *Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia*, 2 (2023), h. 892–906.

sarana, penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸⁶

Jika perkara dilanjutkan ke persidangan, pengadilan akan memeriksa dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan. Putusan pengadilan dapat berupa pidana penjara, pidana denda, atau pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama seluruh proses hukum, penting untuk menjaga prinsip keadilan dan transparansi. Setiap individu atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, proses hukum harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan tidak diskriminatif.⁸⁷

Sanksi terhadap tindak pidana penjualan Barang Kena Bea Cukai (BKC) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai diatur dalam Pasal 54. Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan

eceran, atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."

Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre, dalam kasus ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Alimuddin dengan tuntutan pidana 1 tahun 8 bulan dan hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara

⁸⁶ Andi Tomy Aditya Mardana, Syamsul Bachri, and Nur Azisa, 'Koordinasi Ppns Bea Cukai Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan', *hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2021), h. 43–44 <<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4893>>.

⁸⁷ Nessya Monica Larasati Putri and Tundjung Herning Sitabuana, 'Penerapan Asas Transparansi Dalam Proses Penegakan Hukum Demi Terciptanya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1.1 (2023), h. 1–5 <<https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.25016>>.

selama 1 tahun 2 bulan. Dalam kasus ini terdapat perbedaan 6 bulan antara tuntutan jaksa dan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdapat prinsip independensi hakim yang memungkinkan mereka untuk menjatuhkan putusan yang berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), baik lebih ringan maupun lebih berat, asalkan tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini mencerminkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam suatu perkara secara objektif dan adil.⁸⁸

Undang-undang Cukai adalah suatu undang di luar kodifikasi dan bukan sebagai undang-undang pidana khusus, namun di dalamnya membuat pengaturan mengenai tindak pidana. Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana di bidang cukai dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai, di dalam UU No. 39 Tahun 2007 tidak menyebut kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran dan jenis sanksi terhadap tindak pidana di bidang cukai berupa sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda, pidana penjara dan/atau denda, pidana kurungan, dan denda saja yang diputus oleh pengadilan negeri.

C. Analisis Pemidanaan Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Sebagai peneliti yang menaruh perhatian pada isu-isu hukum ekonomi dan fiskal, saya memandang bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana penjualan barang kena bea cukai merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menjaga stabilitas fiskal negara dan keadilan dalam sistem perpajakan, ini karena pelanggaran terhadap aturan cukai bisa merugikan keuangan negara dan merusak keadilan dalam sistem perpajakan. Misalnya, pelaku yang melanggar aturan cukai bisa mendapat keuntungan besar tanpa membayar kewajiban pajaknya, sementara pelaku usaha yang patuh justru dirugikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai secara tegas mengatur mekanisme pemidanaan terhadap pelanggaran yang terjadi di bidang

⁸⁸ Diah Pudjiastuti, 'Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia', *Res Nullius Law Journal*, 5.2 (2023), h. 112–122 <<https://doi.org/10.34010/rlj.v5i2.9430>>.

cukai, artinya aturan hukumnya sudah ada dan jelas. Namun, dalam kenyataannya (implementasi atau pelaksanaannya), masih banyak tantangan yang membuat pemidanaan tersebut belum berjalan efektif. Tantangan ini bisa berupa lemahnya penegakan hukum, keterbatasan aparat, atau faktor lain yang menyebabkan pelanggaran cukai masih sering terjadi dan tidak ditindak dengan maksimal. Saya menilai bahwa implementasi dari ketentuan pidana tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap efektivitasnya.

Salah satu alasan utama diberlakukannya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Cukai adalah untuk melindungi kepentingan fiskal negara. Barang kena cukai seperti rokok dan minuman beralkohol merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup signifikan. Artinya, negara mendapat banyak uang dari pajak/cukai atas barang-barang tersebut. Ketika terjadi penjualan barang kena cukai secara ilegal, negara mengalami kerugian yang tidak kecil. Oleh karena itu, pemidanaan tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap keuangan negara yang menjadi hak masyarakat secara keseluruhan, misalnya untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 54 sampai Pasal 58 UU Cukai bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Ancaman pidana penjara dan denda yang cukup tinggi merupakan upaya negara untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*). Namun demikian, efektivitas dari efek jera ini belum sepenuhnya tercapai jika melihat masih maraknya peredaran rokok ilegal dan minuman keras tanpa cukai di berbagai daerah.

Dalam analisis peneliti, kelemahan utama dari pemidanaan tindak pidana bea cukai terletak pada lemahnya penegakan hukum. Banyak kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara serius karena keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, khususnya di daerah perbatasan atau wilayah terpencil. Selain itu, penegakan

hukum kadang terhambat oleh intervensi kepentingan ekonomi atau politik lokal, yang menyebabkan proses hukum tidak berjalan semestinya.

Ada dualisme pendekatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai. Di satu sisi, ketentuan pidana digunakan sebagai upaya represif; di sisi lain, pendekatan administratif kerap kali lebih diutamakan, seperti penyitaan atau penarikan denda. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pemidanaan hanya dilakukan terhadap pelaku kecil, sementara aktor-aktor besar yang terlibat dalam jaringan peredaran barang ilegal sering kali lolos dari jerat pidana. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan hukum. Artinya, hukum terlihat tajam ke bawah (kepada pelaku kecil), tetapi tumpul ke atas (terhadap pelaku besar atau pengendali jaringan ilegal).

Dalam analisis peneliti, meskipun ancaman pidana sudah diatur secara tegas, realisasi penjatuhan hukuman yang berat terhadap pelaku pelanggaran cukai masih sangat terbatas. Banyak pelaku yang hanya menerima hukuman ringan, atau bahkan bebas melalui mekanisme perdamaian. Hal ini melemahkan fungsi preventif hukum pidana. Saya menilai bahwa pengadilan dan aparat penegak hukum perlu menunjukkan konsistensi dan keberanian dalam menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku pelanggaran berat.

Undang-undang ini masih memerlukan reformulasi dalam hal norma pemidanaan. Misalnya, perlu dibuat klasifikasi yang lebih jelas antara pelaku yang melakukan pelanggaran karena ketidaktahuan atau kesalahan administratif, misalnya karena tidak memahami aturan atau melakukan kesalahan teknis, dengan pelaku yang secara sistematis dan sengaja melanggar hukum demi keuntungan besar, seperti bagian dari jaringan distribusi barang ilegal. Klasifikasi ini penting untuk menjamin bahwa sanksi yang dijatuhkan bersifat adil, proporsional, dan sesuai dengan tingkat kesalahan, artinya sanksi hukum tidak bersifat menyamaratakan, dan orang yang melakukan pelanggaran ringan tidak diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan yang serius dan terorganisir.

Dalam pandangan saya, untuk meningkatkan efektivitas pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran cukai, diperlukan perbaikan menyeluruh dari berbagai sisi, mulai dari penegakan hukum, pengawasan, hingga edukasi masyarakat.

- 1) Perlu ada pelatihan yang lebih intensif terhadap aparat penegak hukum agar memahami karakteristik tindak pidana bea cukai. Artinya, Petugas seperti polisi, jaksa, atau bea cukai harus diberi pelatihan agar mereka memahami dengan baik seluk-beluk pelanggaran di bidang cukai. Hal ini penting agar proses hukum berjalan lebih efektif.
- 2) Pengawasan terhadap distribusi dan produksi barang kena cukai harus diperkuat melalui penggunaan teknologi digital. Artinya: Pengawasan atas barang-barang kena cukai (misalnya rokok atau alkohol) perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi (seperti pelacakan digital, sistem informasi, atau AI) untuk mencegah produksi dan distribusi ilegal.
- 3) Masyarakat perlu diberi edukasi hukum agar menyadari konsekuensi hukum dari memperjualbelikan barang ilegal. Artinya: Masyarakat umum perlu diberikan pengetahuan tentang hukum agar mereka sadar bahwa memperjualbelikan barang ilegal memiliki konsekuensi hukum, sehingga bisa mencegah pelanggaran dari sisi konsumen atau pelaku kecil.

Jadi, penanggulangan pelanggaran cukai tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi perlu pendekatan komprehensif dan terintegrasi: memperkuat aparat, menggunakan teknologi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

Pendekatan ekonomi hukum (*law and economics*) penting untuk diterapkan dalam menganalisis pemidanaan terhadap pelanggaran cukai, artinya teori ekonomi bisa digunakan untuk menilai dan merancang kebijakan hukum, termasuk dalam hal pemidanaan pelanggaran cukai. Pendekatan ini melihat hukum tidak hanya sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan sosial. Dalam pendekatan ini, tujuan hukum tidak hanya untuk

menghukum, tetapi juga untuk mengoptimalkan kesejahteraan sosial, Hukuman tidak boleh hanya berfokus pada pembalasan atau penjeraan semata. Sebaliknya, hukum harus mampu mendorong hasil yang bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama dalam hal ini terkait dengan pendapatan negara dari cukai dan keadilan ekonomi. Artinya, pemidanaan harus benar-benar ditujukan untuk mengurangi kerugian ekonomi negara dan menciptakan insentif agar pelaku usaha lebih memilih untuk patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. pemidanaan pelanggaran cukai sebaiknya dianalisis tidak hanya dari sudut hukum semata, tapi juga dari sudut ekonomi. Tujuannya adalah agar kebijakan hukum mampu mengurangi kerugian negara secara nyata, sekaligus mendorong perilaku patuh dari pelaku usaha, bukan hanya menghukum tanpa mempertimbangkan dampak sosial-ekonominya.

Sebagai penutup analisis ini, peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah menyediakan landasan hukum yang kuat, namun implementasinya masih memerlukan banyak perbaikan. Pemidanaan harus diberdayakan tidak hanya sebagai instrumen balas dendam, melainkan sebagai alat strategis untuk menjaga integritas fiskal negara dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Meskipun secara hukum sudah diatur, pemidanaan atas pelanggaran cukai masih belum berjalan sebagaimana mestinya dalam praktik. Pemidanaan dalam UU Cukai bukan sekadar menghukum pelaku, tapi juga untuk melindungi uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat banyak.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS PENJUALAN BARANG KENA BEA CUKAI

(Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre)

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Penjualan Barang Kena Bea Cukai (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre)

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merujuk pada proses di mana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum untuk memutuskan suatu perkara. Hal ini mencakup beberapa aspek penting mengenai landasan bagi keputusan hakim. Hakim harus menginterpretasikan undang-undang yang relevan untuk kasus yang sedang diputuskan. Hal ini mencakup analisis teks undang-undang, maksud dari undang-undang tersebut, serta tujuan atau ruang lingkup aplikasinya dalam kasus konkret. Pertimbangan hakim juga melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang umumnya diterima, seperti prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak individu. Prinsip-prinsip ini membantu hakim dalam menentukan apa yang adil dan sesuai dalam konteks hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis juga mencakup mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum. Hakim harus memastikan bahwa keputusannya tidak hanya memenuhi kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkara tetapi juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat secara luas. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari analisis hukum yang cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal tersebut juga

mendukung tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam masyarakat.⁸⁹

a. Kronologi Kasus Terhadap Penjualan Barang Kena Bea Cukai

Dalam suatu persidangan, proses hukum merupakan tahapan formal di mana suatu permasalahan atau dakwaan dibahas secara terbuka untuk mencapai kejelasan hukum. Proses ini dimulai dari penyelidikan oleh aparat penegak hukum, dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan akhirnya persidangan di pengadilan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Memahami kronologi suatu kasus sangatlah penting karena dapat membantu pihak-pihak yang terlibat, termasuk hakim, untuk mengetahui urutan peristiwa suatu tindak pidana. Kronologi yang jelas memberikan gambaran yang sistematis tentang bagaimana suatu peristiwa terjadi, siapa saja yang terlibat, dan apa akibat yang ditimbulkan. Hal ini memudahkan dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi dan mengapa.⁹⁰

Dengan memahami kronologi tindak pidana, pihak yang terlibat dalam persidangan dapat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kasus tersebut. Hakim, sebagai pihak yang memimpin persidangan, dapat menggunakan pemahaman kronologi untuk menilai keterangan-keterangan yang disampaikan oleh korban, saksi, dan terdakwa. Hal ini memungkinkan hakim untuk mengevaluasi konsistensi dan kredibilitas kesaksian serta membandingkan bukti-bukti yang ada dengan urutan peristiwa yang telah terjadi. Selain itu, pemahaman terhadap kronologi juga membantu dalam proses pembuktian. Dengan mengetahui urutan kejadian, pihak yang terlibat dapat menyusun argumen dan strategi pembuktian yang lebih terarah. Misalnya, Jaksa Penuntut Umum dapat menyusun dakwaan yang sesuai dengan

⁸⁹ Barry Franky Siregar, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta', 2016, h. 1–14.

⁹⁰ 'Dari Penyelidikan Hingga Putusan: Memahami Alur Peradilan Pidana Di Indonesia', *Enverita*, 2025.

urutan peristiwa, sementara penasihat hukum dapat merancang pembelaan yang mempertanyakan keakuratan kronologi yang diajukan.⁹¹

Dengan memahami kronologi tindak pidana sangat penting dalam proses persidangan. Hal ini tidak hanya membantu dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang kasus, tetapi juga memastikan bahwa proses persidangan dilakukan secara lebih sistematis dan adil. Dengan demikian, memungkinkan penilaian yang lebih tepat terhadap fakta-fakta yang disajikan di persidangan dan pada akhirnya mencapai keadilan yang seadil-adilnya.

Dengan demikian peneliti akan memberikan gambaran kronologi kasus penjualan barang kena bea cukai.

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Jend. M. Yusuf, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tepatnya saat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan dengan menggunakan mobil Toyota Calya DD 1788 XBT, akibat ditemukan banyak rokok Sigaret Kretek Mesin merek JECO BOLD yang dilekati pita cukai Palsu sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang rokok dengan rincian sebanyak 6 (enam) karton = 460 (empat ratus enam puluh) Slop = 4.600 (empat ribu enam ratus) bungkus = 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang kemudian dilakukan pengembangan di Jl. Serui No.5a, Kec. Wajo, Kota Makassar dan ditemukan lagi sebanyak 8 (delapan) = Karton 640 (enam ratus empat puluh) Slop = 6.400 (enam ribu empat ratus) Bungkus = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang. Adapun Terdakwa memperoleh rokok yang dilekati cukai palsu tersebut dari Temon dengan cara Terdakwa memesan dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kilogram dalam bentuk tembakau hal mana 1 (satu) kilogram tembakau dapat menghasilkan sekitar 700 (tujuh ratus) batang rokok. Temon lalu melinting rokok dan setelah jadi baru dikirim kepada Terdakwa menggunakan kapal laut.

⁹¹ Jatya Anuraga, 'Tahapan Sidang Perkara Pidana', *Klikhukum.Id*, 2020.

Tujuan Terdakwa membeli rokok tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-slop atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per bungkus sehingga jika rokok tersebut laku terjual maka keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Hal mana Terdakwa telah melakukan jual beli rokok sejak bulan Agustus 2023, Terdakwa memesan dari seorang pria bernama Mas Roco merk Dalil namun tidak laku dan kemudian memesan lagi merk Seven namun peminatnya kurang kemudian sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa memesan rokok merk Jeco dari Temon dan Terdakwa jual pada Madi hal mana Terdakwa telah menerima keuntungan sebanyak kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa mengetahui jika rokok tersebut adalah rokok ilegal.

Berdasarkan Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No. BA: 083/TTF/XII/2023 tertanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Imanuddin selaku Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai, dengan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut di atas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis, dan cairan kimia, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut di atas adalah bukan produk konsorsium Perum Peruri (PALSU) karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti jika saat dilakukan penangkapan rokok Sigaret Kretek Mesin merk JEKO BOLD yang dilekati pita cukai Palsu sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang rokok milik Terdakwa yang akan dijual ke Madi, menurut Majelis

Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai.⁹²

Berdasarkan kronologi tersebut, ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Keterangan dari terdakwa menjadi hal yang krusial bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena hal ini mempengaruhi pembuktian materil sesuai dengan pasal yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini dapat dilihat dalam putusan tersebut dari beberapa rangkaian keterangan terdakwa.

1. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan dari jaksa penuntut umum merupakan langkah awal dalam proses peradilan yang menginisiasi penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dakwaan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan dan berlaku. Jaksa penuntut umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindak pidana yang di dakwakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat dibuktikan secara sah. Dakwaan ini secara rinci menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Hal tersebut mencakup penjelasan mengenai perbuatan yang dianggap melanggar hukum, seperti perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan tindak pidana. Jaksa penuntut umum akan menyajikan bukti-bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung dakwaan mereka.⁹³

Dakwaan harus mencerminkan tujuan pemidanaan yang diinginkan oleh masyarakat, seperti untuk menghukum pelaku kejahatan, mencegah kejahatan di masa depan dan memulihkan keadilan bagi korban.

Dalam perkara putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 54 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang

⁹² Direktori Putusan and others.

⁹³ Muhamad Ikhlas Alfaridzi, 'Surat Dakwaan Juga Berfungsi Sebagai Landasan Untuk Melanjutkan Proses Hukum Ke Tahap Yang Lebih Lanjut', *Brilio.Net*, 2024.

perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Barang siapa

Unsur “barang siapa” dalam sebuah dakwaan merujuk pada bagian dari kalimat atau frasa yang digunakan untuk menunjuk pada individu atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya. Dalam hal ini, subjek hukum yang dimaksud adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan perbuatan pidana. Hal tersebut penting untuk memberikan kejelasan dan keselarasan dalam proses peradilan, sehingga terdakwa dapat memahami spesifikasi tindakan yang dituduhkan terhadapnya.

Dalam perkara putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre, dipersidangan terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah diri terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

2) Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, disewa, dipakai dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah proses memberi, menyampaikan, sedangkan yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberi sesuatu dengan mendapat ganti uang. Adapun yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah mengadakan sesuatu

untuk dan yang dimaksud dengan “dijual” adalah diberikannya sesuatu kepada orang lain dengan mendapat ganti uang, serta yang dimaksud dengan “menyediakan untuk dijual” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu dengan maksud untuk diberikan pada orang lain untuk mendapat uang.

Dalam perkara putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti jika saat dilakukan penangkapan rokok Sigaret Kretek Mesin merek JECO BOLD yang dilekati pita cukai Palsu sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang rokok milik Terdakwa yang akan dijual ke Madi, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai.

Dalam putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre, semua unsur dari Pasal 54 Undang Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Alimuddin dengan tuntutan pidana 1 tahun 8 bulan dan hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. Dalam kasus ini terdapat perbedaan 6 bulan antara tuntutan jaksa dan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan pendapat atau kesaksian yang diberikan oleh individu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Keterangan ini berfungsi untuk menjelaskan atau menguraikan hal-hal teknis maupun ilmiah yang sulit dipahami oleh orang awam dan memerlukan pengetahuan khusus. Ahli biasanya dihadirkan oleh pihak yang mengajukan keterangan tersebut untuk memberikan pendapat

profesionalnya setelah menerima berbagai informasi atau fakta yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani.⁹⁴

Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Ahli Rizky Firmansyah Mukhlas yang dibacakan di persidangan yaitu:

- 1) Bahwa, Ahli menjelaskan sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU Cukai kalau Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik (1) konsumsinya perlu dikendalikan, (2) peredarannya perlu diawasi, (3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau (4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- 2) Bahwa, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan barang kena cukai adalah Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai;
- 3) Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari (1) Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses

⁹⁴ Berdasarkan Sistem, Peradilan Pidana, and D I Indonesia, 'Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', X (2019), h. 81–90.

pembuatannya, (2) Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, (3) Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, Dalam hal ini rokok atau sigaret adalah salah satu barang kena cukai;

- 4) Bahwa, berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai atas BKC berupa Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai : Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan Mahkamah Agung Republik Indonesia penerimaan negara. Yang dimaksud dengan “pita cukai yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
- 6) Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan

tanda pelunasan cukai lainnya dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi. Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: (a) pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan, (b)pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau (c)pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

- 7) Bahwa, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang menyatakan “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”, jadi kesimpulannya rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas/bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan;
- 8) Bahwa, Rokok yang dilekati pita cukai palsu tidak boleh dipasarkan atau diperdagangkan karena rokok tersebut melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007: (1)Rokok yang dilekati pita cukai palsu sama artinya dengan tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan, karena pita cukai palsu tidak memiliki spesifikasi sebagaimana pita cukai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, (2) Bentuk fisik, spesifikasi dan desain pita cukai diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai dan dipertegas dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER

12/BC/2022 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, Dan Desain Pita Cukai Tahun 2023;

- 9) Bahwa, ROKOK” jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) dengan ciri-ciri dalam pembuatannya mulai dari pelinting dan pemasangan filternya menggunakan mesin sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Informasi atau ciri – ciri tersebut diperjelas oleh tersangka dengan tulisan “Sigaret Kretek Mesin” pada kemasan merek JECO BOLD. Dilihat dari pembungkusnya rokok tersebut dilekati Pita Cukai namun berdasarkan hasil Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-083/TTF/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dinyatakan bahwa pita cukai pada rokok sampel yang diuji identifikasi hasilnya adalah bukan produk konsorsium Penyedia Pita Cukai (Palsu). Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menyatakan “Barang kena Cukai yang pelunasan Cukainya dengan cara pelekatan pita Cukai atau pembubuhan tanda pelunasan Cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita Cukai atau dibubuhi tanda pelunasan Cukai lainnya yang diwajibkan” maka rokok dapat diperdagangkan, jadi kesimpulannya rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas/bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita Cukai yang diwajibkan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil tembakau merek JECO BOLD isi 20 batang tersebut dilekati pita cukai PALSU sehingga dapat dikatakan Rokok tersebut tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan dan atas cukainya dianggap tidak dilunasi. Apabila ROKOK tersebut diperjualbelikan atau diperdagangkan, hal itu merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
- 10) Bahwa, berdasarkan fakta yang disampaikan penyidik, tersangka Sdr. ALIMUDDIN telah melanggar pasal 54 Undang-Undang No.11 Tahun 1995

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berupa ROKOK merek JECO BOLD yang dilekati Pita Cukai PALSU di Jalan Jend. M. Yusuf, Kec. Bacukiki, Kota Parepare dan di Jl. Serui No.5a, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

- 11) Bahwa, pita cukai yang melekat pada ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JECO BOLD sejumlah 14 (empat belas) Karton adalah pita cukai palsu yang bentuk fisik, spesifikasi dan desain pita cukainya tidak sesuai dengan pita cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai;

3. Keterangan Saksi

Salah satu bukti sah yang telah ditetapkan di dalam KUHAP adalah keterangan saksi. Saksi menurut pasal 184 KUHAP merupakan salah satu dari sekian alat bukti persidangan yang sah. Alat bukti ini memegang peranan yang penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana sebab hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Fungsi adanya keterangan saksi yaitu sebagai pembuktian terhadap perbuatan pidana dan pelaku yang didakwa. Dari keterangan saksi tersebut diperoleh putusan pidana. Pengertian keterangan saksi dirumuskan dalam pasal 1 butir 27 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dari pernyataan di atas terdapat tiga

tolak ukur tanggungjawab keterangan saksi yaitu: melihat, mendengar, dan mengalami.⁹⁵

Berikut adalah keterangan dari salah satu saksi yang ada dalam putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre:

1. Sebsem Atrimus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.30 WITA di Jalan Jend. M. Yusuf Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
 - 2) Bahwa, saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) karton Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Jeco Bold yang dibawa Terdakwa menggunakan Mobil Toyota Calya dengan nomor polisi DD 1788 XBT;
 - 3) Bahwa, setelah dilakukan introgasi dan pengembangan ditemukan pula 8 (delapan) karton rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JECO BOLD jadi total 14 (empat belas) karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang di sebuah bangunan di Jalan Serui No.5a, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
 - 4) Bahwa, rokok yang ditemukan tersebut lalu diperiksa dengan alat sinar ultra violet dan diketahui jika rokok tersebut dilekati pita cukai palsu;
 - 5) Bahwa, rokok berjumlah 14 (empat belas) karton tersebut adalah milik Terdakwa;
 - 6) Bahwa, Terdakwa memperoleh rokok tersebut dari Temon yang berdomisili di Malang dengan cara memesan bahan baku berupa tembakau seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kilo dan

⁹⁵ Alfian Alfandi and Fadli A. Natsif, 'Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau Dari Segi Pembuktian', *Alauddin Law Development Journal*, 4.1 (2022), h. 133–146 <<https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16947>>.

selanjutnya akan Temon kemas dalam bentuk rokok yang siap dijual dan dikirim kepada Terdakwa menggunakan kapal laut;

- 7) Bahwa, rokok tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp100.000/slop jika terjual habis 14 (empat belas) karton maka keuntungannya kurang lebih Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 8) Bahwa, Terdakwa mau menjual rokok tersebut kepada Madi di Kabupaten Pinrang;
- 9) Bahwa, rokok tersebut dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bungkus;
- 10) Bahwa, rokok tersebut dilekati pita cukai palsu;
- 11) Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

4. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi. Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁹⁶

Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Alimuddin selaku terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penjualan barang kena bea cukai dalam putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre:

- 1) Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Jend. M. Yusuf, Kecamatan Bacukiki,

⁹⁶ Ryan Saputra NZ, 'Analisis Yuridis Terkait Pencabutan Keterangan Terdakwa Pada Proses Persidangan Perkara Pidana', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), h. 399–405.

Kota Parepare, tepatnya saat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan dengan menggunakan mobil Toyota Calya DD 1788 XBT;

- 2) Bahwa, saat Terdakwa ditangkap ditemukan banyak rokok Sigaret Kretek Mesin merek JECO BOLD yang dilekati pita cukai Palsu yang ditemukan petugas dari Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare di mobil yang ditumpangi Terdakwa dengan rincian sebanyak 6 (enam) karton = 460 (empat ratus enam puluh) Slop = 4.600 (empat ribu enam ratus) bungkus = 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang dan dilakukan pengembangan di di Jl. Serui No.5a, Kec. Wajo, Kota Makassar dan ditemukan lagi sebanyak 8 (delapan) = Karton 640 (enam ratus empat puluh) Slop = 6.400 (enam ribu empat ratus) Bungkus = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang, hal mana semua rokok tersebut adalah milik Terdakwa;
- 3) Bahwa, Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JECO BOLD yang dilekati pita cukai Palsu totalnya sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang ROKOK;
- 4) Bahwa, Terdakwa memesan rokok tersebut dari Temon dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kilogram dalam bentuk tembakau hal mana 1 (satu) kilogram tembakau dapat menghasilkan sekitar 700 (tujuh ratus) batang rokok. Temon lalu melinting rokok dan setelah jadi baru dikirim kepada Terdakwa menggunakan kapal laut, lalu Terdakwa akan menjual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-slop;
- 5) Bahwa, Terdakwa sudah melakukan jual beli rokok ilegal sejak bulan Agustus 2023 hal mana pada bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa memesan rokok Dalil yang tidak dilekati pita cukai dari orang bernama Roco namun sesampainya barang tersebut di Terdakwa ternyata rokok jelek dan akhirnya Terdakwa mengrimkan kembali dan kembali memesan di bulan

September tahun 2023 rokok merek Seven dan Terdakwa jual ke Kabupaten Wajo namun peminatnya kurang, pesanan ketiga sekitar bulan Oktober 2023 dengan Merk Jeco dari Temon dan Terdakwa jual pada Madi, dan Terdakwa telah menerima keuntungan sebanyak kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kembali memesan pada bulan November 2023;

- 6) Bahwa, tujuan Terdakwa membeli rokok tersebut adalah untuk dijual kembali;
- 7) Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa rokok merek Jeco Bold yang dilekati pita cukai palsu adalah rokok ilegal.

5. Barang Bukti

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan *keputusan (decision making)* atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Karena pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara.⁹⁷

Berdasarkan fakta dalam putusan perkara nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre:

- 1) 1 (satu) unit Mobil TOYOTA CALYA berwarna Coklat Metalik dengan nomor polisi DD 1788 XBT;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor polisi : DD 1788 XBT;
- 3) 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna biru metalik IMEI 1 : 869230058204432 / IMEI 2 : 869230058204424;
- 4) 2 (dua) buah sim card dengan nomor masing-masing 082213328170 dan 082233114150;
- 5) Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (ROKOK) Sigaret Kretek Mesin (SKM)

⁹⁷ A Ashari, 'Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana', *Al Hikam*, 1.3 (2017), h. 1–18.

merek JECO BOLD yang diduga dilekati Pita Cukai PALSU sejumlah 14 (empat belas) karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang;

- 6) Dokumen Laporan Transaksi Finansial : Nama nasabah Mahkamah Agung Republik Indonesia : Alimuddin Nama Bank No. Rekening : Bank Rakyat Indonesia : 516101024749530 Periode Transaksi : Januari – Desember 2023;
- 7) Surat Pesanan Produk Barang dan/atau jasa yang diterbitkan oleh PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 17 April 2024 dengan uraian barang dan/jasa berupa 1 Toyota Mobkas Calya / Coklat Melatik / 2021 BPKB atas nama M Zakir Abadi;
- 8) Perpanjangan Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 05522023008819 yang diterbitkan oleh PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 17 april 2023;
- 9) Salinan buku pemilik kendaraan bermotor nomor T-03013598;
- 10) Rincian pembayaran Toyota Mobkas Calya G 1,2 MT oleh Saudara Sulaeman tanggal 17 April 2023;
- 11) Surat keterangan yang diterbitkan oleh PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 10 Januari 2024.

b. Alasan pertimbangan hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan rasional, sebagaimana dalam pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengharuskan putusan hakim memuat alasan dan dasar putusan. Pertimbangan ini mencakup analisis atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, penilaian terhadap alat bukti, serta penerapan norma hukum yang relevan. Dengan demikian, alasan pertimbangan hakim tidak hanya menjadi landasan objektif dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam proses peradilan.

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Alimuddin dengan tuntutan pidana 1 tahun 8 bulan dan hakim hanya menjatuhkan pidana kepada

terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. Dalam kasus ini terdapat perbedaan 6 bulan antara tuntutan jaksa dan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik keringanan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim dapat mengambil keputusan berbeda dari tuntutan jaksa dengan memperhatikan beberapa faktor yang bersifat meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa. Faktor meringankan bisa berupa sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan, penyesalan atas perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya, atau adanya tanggungan keluarga yang membutuhkan perhatian terdakwa. Hal-hal ini biasanya dituangkan secara eksplisit dalam bagian pertimbangan hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat dipahami secara utuh dan rasional.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- (1) Perbuatan Terdakwa merugikan negara.

Keadaan yang meringankan:

- (2) Terdakwa belum pernah dihukum;
- (3) Terdakwa mengakui perbuatannya;
- (4) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- (5) Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keseimbangan antara rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika menurut hakim pidana yang dituntut jaksa terlalu berat atau tidak proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun jaksa penuntut umum memiliki peran penting

dalam menuntut perkara, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim sebagai pihak yang independen dan imparial dalam menilai seluruh fakta dan bukti yang diajukan.

Pertimbangan hukum hakim juga dapat mencerminkan upaya untuk mencegah efek negatif dari hukuman yang terlalu berat terhadap rehabilitasi sosial terdakwa. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin menilai bahwa pidana yang lebih ringan tetap cukup untuk menimbulkan efek jera, serta mempertahankan keadilan restoratif yang lebih berorientasi pada perbaikan perilaku, bukan sekadar pembalasan. Oleh karena itu, perbedaan antara tuntutan dan putusan tidak serta merta menunjukkan ketidaksepakatan yang bersifat fundamental, tetapi bisa mencerminkan pertimbangan mendalam dari hakim terhadap konteks dan nilai-nilai keadilan yang lebih luas.

c. Putusan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan Zdiadili oleh Hakim tersebut, oleh karena itu tentu saja Hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiel sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya, jika dalam hal negatif tersebut dapat dihindari tentu saja diharapkan dalam diri Hakim

hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama.⁹⁸

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.⁹⁹

Seorang hakim yang menangani suatu perkara diharapkan bertindak secara adil, bijaksana, dan arif, serta mementingkan keadilan dan kepastian hukum,

⁹⁸ Zainab Ompu Jainah1 Muhammad Zulkarnain, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid. B/2021/Pn. Kla)', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022), 3135.

⁹⁹ Maria Magdalena Ine Sambikakki, 'Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014', 2020, h. 84-127.

khususnya dalam aspek kebenaran materiil. Oleh karena itu hakim harus proaktif dan dinamis, mengacu pada hukum positif, melakukan penalaran logis yang sesuai dengan teori dan praktik, sehingga semua pertimbangan tersebut mengarah pada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum, hak asasi terdakwa, kepentingan masyarakat, dan negara yang juga mengedepankan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.¹⁰⁰

Pasal 197 KUHAP mengatur tentang kewajiban hakim untuk memuat "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa" dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Jika hal ini tidak dijelaskan dalam putusan, konsekuensinya bisa menyebabkan putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Meskipun Pasal 197 KUHAP tidak memberikan definisi yang rinci tentang "keadaan yang

¹⁰⁰ Dewi Atiqah, ‘Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan’, *Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A*, 2025.

memberatkan dan yang meringankan terdakwa," Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan sedikit penjelasan tambahan. Pasal ini menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan beratnya pidana, hakim harus memperhatikan "sifat yang baik dan jahat dari terdakwa."¹⁰¹

Dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya." Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai "Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa." Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyebutkan bahwa "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".¹⁰²

Pasal 1 angka 26 KUHAP mengatur tentang saksi dalam penyelesaian perkara pidana yang didefinisikan sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan terkait kasus pidana yang mereka saksikan, alami, atau dengar sendiri.

Produk yang dihasilkan oleh hakim disebut sebagai Putusan Hakim, yang merupakan pernyataan yang diberikan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Putusan ini dikeluarkan dalam sidang pengadilan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Putusan Hakim yang mengadili suatu kasus memiliki berbagai jenis, antara lain:

¹⁰¹ Kanun Jurnal and Ilmu Hukum, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan', 2015, h. 341–362.

¹⁰² Perniagaan Satwa and Tanpa Ijin, 'Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perniagaan Satwa Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2015/Pn.Skt)', 4.3 (2015), h. 192.

- a. Putusan Akhir yang digunakan untuk mengakhiri sengketa atau kasus pada tingkat peradilan tertentu.
- b. Putusan Sela yang dikeluarkan untuk memperlancar proses pemeriksaan kasus.
- c. Putusan *condemnatoir* yang berfungsi untuk menghukum pihak yang bersangkutan agar memenuhi kewajibannya.
- d. Putusan *constitutif* yang dapat mengubah atau menciptakan suatu situasi hukum baru.
- e. Putusan *declaratoir* yang berisi penjelasan atau pernyataan mengenai apa yang dianggap sah atau benar menurut hukum.¹⁰³

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup terang dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Menyatakan Terdakwa Alimuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp294.360.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayar dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

¹⁰³ Pertimbangan Hakim Dalam, 'Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016', V.2 (2016), h. 82–90.

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis merujuk pada elemen-elemen yang tidak langsung terkait dengan hukum atau peraturan yang berlaku, namun tetap relevan dalam proses peradilan. Aspek-aspek non yuridis ini mencakup faktor-faktor seperti latar belakang sosial, kondisi psikologis, status ekonomi, serta nilai-nilai moral dan agama yang mempengaruhi sikap dan perilaku terdakwa. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pertimbangan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada norma hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, etika, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan non yuridis membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih manusiawi dan adil, serta mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰⁴

Berikut pertimbangan hakim bersifat non yuridis dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre:

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merujuk pada pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Hal ini mencakup fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara. Dengan demikian, landasan sosiologis memastikan bahwa peraturan yang dibuat mencerminkan realitas sosial dan budaya masyarakat, sehingga dapat diterima dan efektif diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial akan sulit diterima dan ditaati oleh masyarakat.¹⁰⁵

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

¹⁰⁴ Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, and Zainudin, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, 4 (2021), 207–218.

¹⁰⁵ Valerie Augustine Budianto, 'Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis', *Artikel Diakses Pada Tanggal*, 4 (2022).

- a) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban dalam sebuah kasus.
- c) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- d) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya Cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁰⁶

Berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre, majelis hakim mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari penasihat hukum maupun dari terdakwa sendiri. Selain itu, hakim juga menilai keadaan yang memberatkan atau meringankan berdasarkan aspek sosiologis, seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis terdakwa. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengandalkan bukti yuridis, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan kondisi pribadi terdakwa dalam menjatuhkan keputusan.

Keadaan yang memberatkan:

- (1) Perbuatan Terdakwa merugikan negara.

Keadaan yang meringankan:

- (2) Terdakwa belum pernah dihukum;
- (3) Terdakwa mengakui perbuatannya;
- (4) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- (5) Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak.

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Filosofis

Pertimbangan filosofis berarti bahwa hakim tidak hanya berpegang pada aturan hukum (yuridis), tetapi juga menyertakan refleksi yang bersifat nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Ia mempertimbangkan dimensi moral, etika, dan tujuan

¹⁰⁶ Studi Putusan and others, 'Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak', 2024, h. 68–81.

hukum yang lebih luas, bukan sekadar teks undang-undang.¹⁰⁷ Filosofis adalah sebuah bentuk refleksi hukum yang menjadikan hakim lebih dari sekadar pelaksana aturan melainkan pembentuk nilai keadilan yang nyata di masyarakat. Tujuan hukum filosofis merujuk pada alasan mendasar bagi keberadaan hukum yang ditentukan berdasarkan nilai-nilai etis, moral, dan ideal keadilan bukan semata-mata aturan atau undang-undang. Perspektif ini digunakan dalam filsafat hukum untuk memahami apa yang *seharusnya* dicapai oleh suatu sistem hukum.

Dalam pertimbangan filosofis, hakim mengutamakan prinsip keadilan yang adil bagi kedua belah pihak, yaitu terdakwa dan korban.¹⁰⁸ Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanistik, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai filosofis yang berlaku dalam masyarakat.

Pertimbangan filosofis dalam putusan hakim mencerminkan dimensi nilai dan tujuan hukum yang lebih mendalam, melampaui sekadar penerapan aturan positif. Dalam konteks ini, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum yang baik harus mengandung tiga unsur utama: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Ia berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai nilai-nilai tersebut secara seimbang, menciptakan sistem hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰⁹ Dengan demikian, pertimbangan filosofis dalam putusan hakim tidak hanya penting untuk memastikan keadilan substantif, tetapi juga untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hakim diharapkan dapat

¹⁰⁷ Yunanto Yunanto, 'Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.2 (2019), 192 <<https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>>.

¹⁰⁸ S H M Yahya Harahap, 'Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan', 2019, 20.

¹⁰⁹ Handry Argatama Ellion, 'Hakikat Jabatan Hakim Dalam Perspektif Filosofis', *Arunika*, 2025.

menggali dan menerapkan nilai-nilai filosofis yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai keadilan yang sejati.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara tekstual, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Dalam perkara ini, meskipun terdakwa terbukti bersalah menjual barang tanpa cukai, namun ia merupakan tulang punggung keluarga. Maka dari itu, hakim menjatuhkan pidana yang tetap memberi efek jera, namun proporsional, agar keadilan substantif tetap terpenuhi.

Pandangan masyarakat terhadap penjualan barang kena bea cukai di Indonesia menunjukkan respons yang beragam. Sebagian besar masyarakat mendukung upaya Bea Cukai dalam menindak barang impor ilegal, dengan 99% sepakat bahwa produk impor ilegal harus dimusnahkan. Namun, tidak sedikit yang mengeluhkan proses dan biaya terkait bea cukai. Keluhan sering kali mencakup tarif bea masuk dan pajak impor yang dianggap terlalu tinggi dibandingkan nilai barang itu sendiri, serta proses administrasi yang lamban dan rumit. Selain itu, ada juga kritik terhadap pelayanan petugas Bea Cukai yang dianggap kurang profesional, seperti kasus pengenaan pajak return barang yang tidak sesuai dengan nilai barang tersebut. Sebagai respons, Bea Cukai menyediakan berbagai saluran pengaduan, seperti *call center*, email, dan media sosial, agar masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aduan mereka. Secara keseluruhan, masyarakat menghargai peran Bea Cukai dalam perekonomian dan mendukung penindakan terhadap barang ilegal, namun juga mengharapkan transparansi, keadilan, dan kemudahan dalam proses administrasi.

Berdasarkan uraian di atas terkait dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre, pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis akan di uraikan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim akan menimbang apakah berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada, terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan.

Berdasarkan fakta hukum dalam perkara putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre maka jelaslah terdakwa telah melakukan tindak pidana penjualan barang kena bea cukai. Semua unsur dari Pasal 54 Undang Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Penjualan Barang Kena Bea Cukai (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/Pn Pre)

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare terhadap terdakwa Alimuddin merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip legalitas yang fundamental dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam amar putusannya, hakim secara eksplisit menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pendekatan yuridis yang digunakan oleh hakim menunjukkan dominasi paradigma positivistik, di mana hukum dipahami sebagai kumpulan norma yang harus ditegakkan sebagaimana tertulis, tanpa banyak membuka ruang bagi diskresi di luar koridor normatif.

Pada pandangan teori pertimbangan hakim, khususnya menurut pandangan Gustav Radbruch, kita dapat mengamati bahwa putusan ini didasarkan atas pencarian keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Hakim tidak hanya menegakkan ketentuan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan yang melekat dalam

perkara. Hal ini tercermin dari sikap kehati-hatian hakim dalam mengelola barang bukti. Tidak semua barang yang terkait dalam perkara dirampas untuk negara, melainkan diklasifikasikan dengan tepat berdasarkan siapa pemilik sahnya dan sejauh mana keterkaitannya dengan tindak pidana.

Dari perspektif teori keadilan, sebagaimana dikembangkan oleh Aristoteles, hakim tampak menerapkan prinsip keadilan distributif dengan mengembalikan barang-barang yang terbukti bukan milik terdakwa kepada pihak ketiga, seperti saksi Sulaeman dan PT. KB Finansia Multi Finance. Langkah ini tidak hanya mencerminkan ketelitian yuridis, tetapi juga pemahaman akan pentingnya tidak memperluas akibat pidana kepada pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan delik. Dalam konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa hakim tidak sekadar menegakkan hukum secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan korektif dengan memperbaiki status hukum dari objek-objek yang berada di luar tanggung jawab pidana terdakwa.¹¹⁰

Analisis juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjalankan tugasnya sesuai prinsip integritas hukum (*law as integrity*) sebagaimana digagas oleh Ronald Dworkin. Putusan ini bukanlah hasil dari logika deduktif semata, melainkan dibangun melalui interpretasi koheren terhadap norma, fakta, dan nilai sosial. Hakim tidak hanya membaca teks undang-undang, tetapi juga menafsirkan perbuatan terdakwa dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk dalam aspek hubungan terdakwa dengan lembaga pembiayaan dan pihak ketiga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa putusan ini bukan hanya "benar secara hukum", melainkan juga "adil secara substansi".

Dalam hal ppidanaan, pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp294.360.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), mencerminkan upaya penyeimbangan antara kepastian hukum dan asas

¹¹⁰ Olly Egilia Trisnawaty, 'Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr)', *Uniska Law Review*, 2 (2022), h. 119–146.

proporsionalitas. Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal, tetapi tetap memberikan hukuman yang cukup signifikan untuk mencerminkan efek jera (*deterrence*) terhadap perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini, dapat ditarik benang merah dengan teori *utilitarianisme* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa hukuman bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan kembali, baik oleh pelaku yang sama (*special prevention*) maupun oleh masyarakat luas (*general prevention*). Penjatuhan denda dalam jumlah besar juga menjadi representasi dari prinsip pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pidana.

Selain itu, perlu dicermati bahwa Majelis Hakim memberikan alternatif hukuman berupa kurungan selama 3 bulan jika denda tidak dibayar, serta memberikan tenggat waktu satu bulan bagi terdakwa untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Kebijakan ini mencerminkan implementasi prinsip subsidieritas dalam pemidanaan, yakni bahwa pemidanaan penjara sebagai bentuk kehilangan kemerdekaan baru diterapkan apabila mekanisme pemulihan lain tidak berjalan. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan efektivitas pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.

Dari segi pertimbangan formal, Majelis Hakim juga mempertimbangkan masa penahanan dan menetapkan agar waktu tersebut dikurangkan dari total masa pidana yang dijatuhkan. Hal ini merupakan penerapan asas *equality before the law*, yang memastikan bahwa terdakwa tidak menjalani pidana melebihi waktu yang telah ditentukan oleh hukum. Penetapan ini sekaligus mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak asasi terdakwa, sebuah prinsip yang menjadi bagian dari semangat *due process of law*.

Secara normatif, dengan doktrin klasik mengenai fungsi represif hukum pidana, yaitu sebagai alat negara dalam menindak pelanggaran terhadap norma hukum publik, dalam hal ini norma fiskal yang diatur dalam hukum cukai. Namun demikian, terdapat dimensi preventif dalam putusan ini, khususnya terkait dengan pemusnahan barang bukti berupa rokok ilegal. Pemusnahan tersebut tidak semata untuk menghilangkan barang bukti, melainkan juga sebagai bentuk pencegahan

terhadap peredaran barang ilegal yang dapat mengganggu struktur ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Peneliti juga memperhatikan bahwa terdapat upaya konkret dari hakim untuk tidak semata-mata berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan terhadap hak milik pribadi, baik milik terdakwa maupun pihak ketiga. Dalam perspektif teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hakim yang ideal adalah hakim yang memiliki *sense of justice*, yaitu kepekaan sosial terhadap dampak dari putusan yang dijatuhkannya. Dalam perkara ini, hakim menunjukkan sensitivitas tersebut dengan menolak pendekatan generalisasi terhadap semua barang bukti, dan justru memilah serta menetapkan status hukum berdasarkan fakta objektif.

Lebih lanjut, dalam mengkaji konstruksi argumentasi hukum hakim, dapat dilihat bahwa putusan tersebut dibangun secara sistematis berdasarkan hierarki pembuktian. Alat bukti yang digunakan dalam menyatakan kesalahan terdakwa dipertimbangkan secara cermat, termasuk dokumen transaksi keuangan, kepemilikan kendaraan, serta hasil temuan barang bukti. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim tidak semata bertumpu pada bukti testimonium atau pengakuan, melainkan memprioritaskan bukti dokumen dan benda yang bersifat objektif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 184 KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan epistemologis terhadap pembuktian hukum, yaitu keharusan pembuktian yang berbasis rasional dan empiris.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, putusan ini juga memperkuat narasi bahwa peradilan bukan hanya forum penjatuhan hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian sosial. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk tidak sekadar menjadi "mulut undang-undang", tetapi juga "penafsir sosial" atas norma hukum. Dalam hal ini, putusan terhadap Alimuddin dapat dikatakan telah memenuhi ekspektasi sistem hukum modern yang menekankan keseimbangan antara aspek normatif, sosiologis, dan moral.

Dengan demikian, dari hasil analisis terhadap putusan ini, peneliti menyimpulkan bahwa Majelis Hakim telah menjalankan fungsinya secara proporsional, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Putusan ini tidak hanya menjawab aspek normatif dari tindak pidana bea cukai, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan, perlindungan hak, serta kepastian hukum yang tidak kaku. Oleh karena itu, dari sudut pandang teori pertimbangan hakim, putusan ini dapat dikategorikan sebagai contoh konkret dari penerapan pertimbangan hukum yang rasional, adil, dan berkeadaban.



BAB IV

ANALISIS *FIQH JINAYAH* TERHADAP PENJUALAN BARANG KENA BEA CUKAI

A. Perspektif *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai

Fiqh jināyah adalah cabang ilmu hukum Islam yang membahas tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang bertanggung jawab secara syariat). Dalam istilah yang lebih populer, *fiqh jināyah* dikenal sebagai hukum pidana Islam yang mengatur berbagai jenis pelanggaran dan hukuman yang sesuai dengan syariat Islam.¹¹¹

Fiqh jināyah membedakan tindak pidana menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. *Jarimah Hudud*, yaitu pelanggaran yang hukuman dan batasannya telah ditetapkan secara tegas oleh Al-Qur'an dan hadits. Contohnya adalah zina, pencurian, minum khamr, dan lain-lain.
2. *Jarimah Qishash*, yaitu tindak pidana yang sanksinya berupa pembalasan setimpal, seperti pembunuhan dan penganiayaan.
3. *Jarimah ta'zīr*, yaitu pelanggaran yang hukuman dan batasannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadits. Hukuman *ta'zīr* diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan penguasa atau hakim berdasarkan maslahat umum dan prinsip keadilan.¹¹²

Ta'zīr memiliki dasar hukum dalam Alquran dan hadis. Salah satu prinsip yang mendasari hukuman ini adalah firman Allah dalam (QS. An-Nisa 4: ayat 58).

إِنَّا لَنَهَيَّاكُمْ كَمَا تَنْتَوُونَ ۖ أَلَا مَثَلٌ لَّاهِلَآءَ هَاهُنَا إِذْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَنَا نَاسًا نَّحْكُمُ ۖ أَلَا لَّهِ عَمَّا يَعْظُمُ بِهَآئِلُهُ
كَأَنَّمَا بَصِيرًا ۝ ٥٨

¹¹¹ 'Fiqh Jinayah: Pengertian, Tujuan, Macam, Dan Ruang Lingkup', *Annajah*, 2024.

¹¹² Sakir Abd Rasyid, 'Jinayat Dan *Jarimah* Dalam Islam', *Kompasiana*, 2024.

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa 4: Ayat 58)”.

Syara’ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta’zīr*; tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan tindakan pelaku. Dengan demikian, sanksi *ta’zīr* mempunyai batas tertentu.

Dalam konteks tindak pidana penjualan barang kena bea cukai tanpa izin atau tanpa membayar cukai, *fiqh jināyah* mengkategorikan pelanggaran ini sebagai *jarimah ta’zīr*. Hal ini karena tindakan tersebut tidak termasuk dalam jenis pelanggaran yang memiliki hukuman *hudud* atau *qishash* yang sudah ditetapkan secara rinci dalam syariat. Oleh karena itu, penentuan sanksi bagi pelaku penjualan barang kena bea cukai ilegal menjadi kewenangan hakim atau penguasa untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kerugian dan dampak sosial demi menjaga kemaslahatan umum.

Barang kena bea cukai merupakan barang yang wajib dikenai cukai sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menjaga kemaslahatan umum dan kestabilan ekonomi. Bea cukai berfungsi sebagai instrumen fiskal yang penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta mengawasi peredaran barang yang dapat mempengaruhi kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dengan mengenakan cukai, negara dapat mengendalikan konsumsi barang tertentu yang berpotensi membahayakan serta melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat akibat masuknya barang ilegal atau tanpa cukai yang sah.¹¹³

¹¹³ Rosyda, ‘Pengertian Bea Cukai: Sejarah, Kebijakan, Tugas, Dan Fungsinya’, *Gramedia Blog*.

Penjualan barang kena bea cukai tanpa pita cukai atau tanpa membayar cukai merupakan pelanggaran serius yang merugikan negara dan masyarakat. Tindakan ini mengganggu sistem perekonomian negara karena menghilangkan pendapatan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, peredaran barang ilegal dapat menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan usaha serta berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam perspektif *maqasid asy-syariah*, khususnya pada aspek *hifzh al-māl* (pemeliharaan harta), pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip menjaga harta negara dan kepentingan umum agar tidak dirugikan oleh tindakan yang merusak tatanan sosial dan ekonomi.¹¹⁴

Kewajiban mengenakan cukai pada barang tertentu dan pengawasan ketat terhadap peredaran barang kena cukai merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum, menjaga kestabilan ekonomi, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif barang ilegal. Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan barang kena bea cukai ilegal menjadi sangat penting dalam rangka menjaga keseimbangan dan keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan negara. Dalam hal ini, ulil amri (penguasa atau hakim) memiliki wewenang untuk menentukan jenis dan kadar hukuman yang sesuai dengan kondisi dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.¹¹⁵

Karena tidak ada ketentuan hukuman *hudud* atau *qishash* yang spesifik untuk tindak pidana seperti penjualan barang kena bea cukai secara ilegal, maka sanksi yang dijatuhkan bersifat fleksibel dan dapat berupa pidana penjara, denda, penyitaan barang, atau kombinasi hukuman lainnya yang dianggap efektif untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan menegakkan keadilan. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan tingkat keseriusan

¹¹⁴ Dr. H. Abdurrahman Dahlan, et al., 'Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vii Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyyah Wathaniyyah) Tentang Tinjauan Pajak, Bea, Cukai, Dan Retribusi', h. 2–7.

¹¹⁵ Zahratul Idami, 'Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10.1 (2015), h. 20–43.

pelanggaran dan dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga tujuan syariah dalam menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umum dapat tercapai.¹¹⁶

Jarimah ta'zīr memberikan ruang bagi penegakan hukum yang adaptif dan proporsional dalam menghadapi pelanggaran yang tidak diatur secara rinci oleh teks syariat, termasuk tindak pidana penjualan barang kena bea cukai tanpa izin atau tanpa membayar cukai yang merugikan negara dan masyarakat.

Peredaran barang kena bea cukai ilegal memiliki dampak yang sangat merugikan sistem ekonomi negara. Barang ilegal tersebut tidak dikenai cukai sebagaimana mestinya, sehingga negara kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari pungutan cukai. Pendapatan ini sangat penting karena digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kemaslahatan umat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kerugian negara akibat peredaran barang ilegal bahkan mencapai puluhan miliar hingga triliunan rupiah, yang menunjukkan skala dampak ekonomi yang sangat besar.¹¹⁷

Selain merugikan pendapatan negara, peredaran barang kena bea cukai ilegal juga menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Barang ilegal biasanya dijual dengan harga lebih murah karena tidak dikenai cukai, sehingga merugikan pelaku usaha yang taat membayar cukai dan menjalankan bisnis secara legal. Kondisi ini menciptakan persaingan tidak sehat yang dapat melemahkan industri dalam negeri dan mengganggu stabilitas pasar. Ketidakadilan ini juga dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk legal dan merusak tatanan ekonomi yang sehat.¹¹⁸

¹¹⁶ Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, 'Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1708k/Pid.Sus/2014 Tentang Tindak Pidana Cukai Minuman Beralkohol Dan Sanksinya Menurut Hukum Pidana Islam', 3.2 (2018), h. 91–102.

¹¹⁷ Helmizar, 'Meningkatkan Pengawasan Bea Cukai Di Indonesia Catatan Atas Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu Bidang Industri', 02 (2022), h. 2–4.

¹¹⁸ Fatimatul Fatmariyah and others, 'Mengulik Fenomena Rokok Ilegal Dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional Dan Islam', *Competence : Journal of Management Studies*, 16.2 (2022), h. 87–100 <<https://doi.org/10.21107/kompetensi.v16i2.17560>>.

Dampak negatif lainnya adalah ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Barang ilegal, seperti rokok dan minuman keras tanpa cukai, sering kali tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Hal ini menambah beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat.

Karena dampak-dampak tersebut sangat luas dan serius, *fiqh jināyah* memandang pelanggaran penjualan barang kena bea cukai ilegal sebagai tindak pidana yang harus ditindak tegas. Pelanggaran ini dianggap merusak kemaslahatan umum dan melanggar prinsip *maqāṣid asy-syariah*, khususnya dalam aspek pemeliharaan harta (*hifzh al-māl*). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku peredaran barang ilegal menjadi suatu keharusan untuk menjaga kestabilan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat secara keseluruhan.¹¹⁹

Jenis hukuman *ta'zīr* dalam *fiqh jināyah* sangat beragam dan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran serta tujuan untuk menegakkan keadilan dan maslahat masyarakat. Hukuman *ta'zīr* dapat berupa hukuman badan (*ta'zīr badan*) seperti penjara atau kurungan, hukuman denda (*ta'zīr mal*), penyitaan barang bukti, atau kombinasi dari beberapa hukuman tersebut.

Hukuman penjara (*ta'zīr badan*) merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling umum dijatuhkan. Hukuman ini bisa bersifat terbatas, misalnya penjara dengan durasi tertentu yang disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran, atau tidak terbatas, yang bisa berlangsung sampai pelaku bertobat atau dinilai tidak membahayakan masyarakat lagi. Penjara bertujuan untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif pelanggaran.

Hukuman denda (*ta'zīr mal*) juga sering digunakan sebagai sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zīr*, terutama untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang

¹¹⁹ Sudirman, '8 Dampak Dari Barang Ilegal Di Indonesia', *Radio Republik Indonesia*, 2025.

ditimbulkan kepada negara atau masyarakat. Besaran denda ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan maslahat dan tingkat kerugian yang terjadi.¹²⁰

Selain itu, penyitaan barang yang berkaitan dengan tindak pidana juga dapat dijadikan bagian dari hukuman *ta'zīr*, sebagai upaya untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatan dan menghilangkan keuntungan yang diperoleh secara ilegal.

Peran otoritas bea cukai dan aparat penegak hukum sangat krusial dalam mengawasi, menindak, dan mencegah peredaran barang kena cukai ilegal. Bea Cukai secara aktif melakukan pengawasan melalui patroli, operasi pasar, pemeriksaan jasa pengiriman, dan penindakan langsung terhadap pelaku peredaran barang ilegal. Misalnya, Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah dan DIY bersama aparat penegak hukum rutin memusnahkan barang ilegal seperti rokok tanpa pita cukai yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah. Penindakan ini tidak hanya melindungi pendapatan negara, tetapi juga menjaga keadilan dalam persaingan usaha dan melindungi masyarakat dari barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas.¹²¹

Sinergi antara Bea Cukai dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, memperkuat efektivitas penegakan hukum. Koordinasi ini memungkinkan proses penyidikan dan penuntutan pelaku berjalan lancar sehingga memberikan efek jera yang signifikan. Selain itu, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan ciri-ciri barang ilegal, sehingga masyarakat dapat turut berperan aktif dalam pencegahan peredaran barang ilegal.

Penegakan hukum terhadap peredaran barang kena cukai ilegal ini sejalan dengan prinsip *fiqh jināyah* yang menekankan perlindungan kepentingan umum (maslahat) dan penegakan keadilan sosial. Dalam *fiqh jināyah*, tindakan kriminal

¹²⁰ Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, Darsi Darsi, and Halil Husairi, 'AL-QISTHU', 16.2 (2019), h. 60–64.

¹²¹ Bea cukai, 'Bea Cukai Terhadap Barang-Barang Ilegal', *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Cukai*, 2023.

yang merugikan masyarakat dan negara harus ditindak dengan tegas untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian, peran Bea Cukai dan aparat penegak hukum bukan hanya sebagai penegak aturan administratif, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat (*community protector*) yang menjamin keadilan dan kemaslahatan umat secara luas.¹²²

B. Penegakan Hukum Dan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Dalam Konteks Fiqih Jinayah

Tindak pidana penjualan barang kena bea cukai tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis terkait pemidanaan atau *'uqūbah* bagi pelakunya. Oleh karena itu, pelanggaran semacam ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*, yaitu pelanggaran yang tidak ditentukan hukuman pastinya oleh *syara'*, sehingga penetapan sanksinya diserahkan kepada otoritas hukum berdasarkan pertimbangan maslahat dan keadilan. *Ta'zīr* bertujuan untuk mendidik pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa depan. Dengan adanya hukuman *ta'zīr*, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa.¹²³

Unsur-unsur pelanggaran menurut *fiqh jināyah* terdiri dari tiga aspek utama, yaitu unsur formal, materiil, dan moral, yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*).

¹²² Afandi Amnur, 'Peran Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Banda Aceh', 2024, h. 45–55.

¹²³ A. Sari, N. P., & Rahman, 'Fungsi Dan Tujuan Hukuman Ta'zir Dalam Sistem Hukum Pidana Islam', *Hukum Islam*, 15.2 (2020), h. 123–138.

1. Unsur Formal (*Al-Rukn Al-Syar'i*)

Unsur formal adalah adanya *nash* (ketentuan) yang secara tegas melarang perbuatan tertentu dan mengancam pelakunya dengan hukuman. Dalam konteks penjualan barang kena bea cukai tanpa pita cukai, unsur formal berarti ada aturan syariat atau undang-undang yang melarang perbuatan tersebut dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Prinsip ini dikenal juga dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada ketentuan yang mengaturnya.

Dalam kasus penjualan barang kena bea cukai, terdakwa Alimuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual, atau menyediakan untuk dijual kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka unsur formal ini terpenuhi.

2. Unsur materiil (*Al-Rukn Al-Madi*)

Unsur materiil adalah adanya perbuatan nyata yang melanggar hukum, baik berupa tindakan positif (melakukan perbuatan terlarang) maupun tindakan negatif (tidak melakukan kewajiban). Dalam kasus penjualan barang kena bea cukai ilegal, unsur materiilnya adalah tindakan menjual barang tanpa pita cukai atau tanpa membayar cukai yang diwajibkan, yang secara nyata merugikan negara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup akibat kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

Dalam kasus penjualan barang kena bea cukai, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti jika saat dilakukan penangkapan rokok Sigaret Kretek Mesin merek JECO BOLD yang dilekati pita cukai Palsu sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang rokok milik Terdakwa yang akan dijual ke Madi, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai.

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

3. Unsur Moral (*Al-Rukn Al-Adabi*)

Unsur moral berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang haruslah orang yang *mukallaf*, yaitu orang yang sudah dewasa dan berakal sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pelaku harus sadar dan sengaja melakukan pelanggaran tersebut. Dalam konteks ini, pelaku penjualan barang kena bea cukai ilegal harus memenuhi unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab secara hukum Islam.¹²⁴ Unsur ini mengacu pada pelaku yang telah mencapai kedewasaan (*baligh*) dan memiliki akal sehat, sehingga mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan salah.

Dalam konteks hukum Islam, seseorang yang memenuhi kriteria ini disebut sebagai *mukallaf*, yaitu individu yang dibebani kewajiban untuk

¹²⁴ Abdul Azis Dahlan, 'Jarimah', *Ensiklopedi Hukum Islam*, 2016, h. 807.

melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Seorang *mukallaf* harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil-dalil syariat dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan demikian, pelaku tindak pidana penjualan barang kena bea cukai yang memenuhi syarat sebagai *mukallaf* dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Dalam unsur ini, perlu diperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam persidangan, yaitu bahwa terdakwa Alimuddin merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, karena kecakapan atau kemampuan berpikir yang dimilikinya, yang secara umum membedakan manusia dari makhluk lain. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, termasuk usianya yang 40 tahun, yang berarti telah mencapai baligh atau dewasa. Dalam konteks ini, usianya sesuai dengan ketentuan kecakapan menurut Undang- Undang. Karena itu, dari unsur ini, pelaku dianggap sebagai mukallaf dan telah memenuhi syarat untuk membedakan perbuatan benar dan salah.

Terdakwa berada dalam keadaan sadar, baik saat diperiksa di persidangan maupun saat peristiwa terjadi. Hal ini terbukti dari keterangannya yang runtut mengenai pengalaman yang dialami. Dengan demikian, terdakwa merupakan entitas manusia yang memiliki pemikiran, kesadaran, pengetahuan, dan kondisi jiwa yang stabil, sehingga dipandang cakap berpikir. Mengacu pada unsur ini, Alimuddin dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, unsur kecakapan telah terpenuhi.

Dengan terpenuhinya ketiga unsur ini, adanya larangan dan ancaman hukuman (formal), perbuatan melanggar yang nyata dan menimbulkan kerugian (materiil), serta pelaku yang bertanggung jawab secara moral, maka suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum Islam. Dalam kasus penjualan barang kena bea cukai tanpa pita cukai, unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk menetapkan pelanggaran sebagai *jarimah ta'zīr* yang dapat dikenai hukuman oleh hakim berdasarkan pertimbangan maslahat dan keadilan.

Pelanggaran yang dilakukan dalam hukum pidana Islam yang dikenakan *'uqūbat ta'zīr*, dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar itu, maka *ta'zīr* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

1. *Ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.

Semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum serta merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kafarat secara spesifik dalam syariat.

2. *Ta'zīr* yang menyingung hak individu atau manusia.

Perbuatan yang mengakibatkan kerugian atau bahaya kepada orang tertentu secara langsung, bukan kepada masyarakat umum.¹²⁵

Berdasarkan pembagian *jarimah ta'zīr* yang dilihat dari hak yang dilanggar, tindak pidana penjualan barang kena bea cukai termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr* yang melibatkan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak individu. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu kepentingan dan kesejahteraan umum, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar serta membahayakan keselamatan orang lain.

Menurut tinjauan *fiqh jināyah* terhadap penerapan hukuman (*'uqūbah*) dalam kasus tindak pidana membawa detonator tanpa hak berdasarkan Putusan No. 34/Pid.Sus/2024/PN Pre, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa hukuman badan (*'uqūbah badaniyah*), yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, yang ditinjau dari aspek tempat pelaksanaan hukuman tersebut.

Sanksi dalam konteks hukum Islam, yang dikenal sebagai *'uqūbah*, merupakan balasan yang ditetapkan oleh Allah untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mendorong pelaksanaan perintah-Nya. Secara istilah, *'uqūbah* berarti hukuman atau pembalasan yang diberikan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah syariat Allah dan Rasul-Nya. Hukuman ini

¹²⁵ Vichi Novalia and others, 'Ta' Zīr Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material', 1.2 (2024), 64-65.

bertujuan utama untuk pencegahan, pengajaran, dan pendidikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat lain terdorong untuk taat.¹²⁶

Sanksi ini tidak hanya sekadar hukuman, tetapi juga merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, bertujuan untuk mendidik dan menciptakan kemaslahatan bagi umat. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa sanksi adalah balasan yang ditetapkan demi kepentingan bersama atas pelanggaran yang dilakukan.¹²⁷

Dalam *fiqh jināyah*, sanksi terhadap pelanggaran seperti penjualan BKC yang tidak memenuhi ketentuan dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip berikut:

- a. *Ta'zīr*: Sanksi yang ditetapkan oleh hakim untuk pelanggaran yang tidak diatur dalam hukum *hudud* atau *qisas*. Dalam konteks ini, pelanggaran terkait BKC dapat dikenakan sanksi *ta'zīr* sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.
- b. *Maslahah Mursalah*: Prinsip yang memungkinkan penerapan hukum berdasarkan pertimbangan maslahat (kemaslahatan) umat. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran BKC dapat dilihat sebagai upaya untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah kerugian negara.
- c. *Ihtikar* (Penimbunan): Prinsip yang melarang penimbunan barang untuk tujuan spekulatif yang dapat merugikan masyarakat. Penimbunan BKC yang tidak memenuhi ketentuan dapat dianalisis dalam konteks ini.

Perbandingan antara sanksi dalam UU Cukai dan *fiqh jināyah* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Tujuan Hukum: Keduanya bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

¹²⁶ Muallif, “Uqubah Dan Ta’Zir : Pengertian, Macam-Macam, Ta’adud ‘Uqubah, Tujuan ‘Uqubah Dan Hal-Hal Yang Membatalkan Dan Menghapus ‘Uqubah’, *Universitas Islam An-Nur Lampung*, 2022.

¹²⁷ Abdul Qadir Audah, ‘Al-Tasyri’ al-Jinaiy Al-Islamiy’, *Beirut: Muassasah Al-Risalah*, 2014, h. 812.

2. Jenis Sanksi: UU Cukai menetapkan sanksi pidana yang spesifik, sementara *fiqh jināyah* lebih fleksibel dalam penentuan sanksi, tergantung pada pertimbangan hakim.
3. Pendekatan Hukum: UU Cukai bersifat positifistik, sedangkan *fiqh jināyah* bersifat normatif dan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.¹²⁸

Baik hukum positif Indonesia maupun *fiqh jināyah* sama-sama mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan utama untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan negara serta masyarakat. Keduanya mengakui bahwa pelanggaran terhadap aturan yang merugikan kepentingan publik, seperti penjualan barang kena cukai ilegal, merupakan tindakan yang harus dikenai hukuman guna memberikan efek jera dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Selain itu, kedua sistem hukum ini sama-sama mengenal adanya pidana penjara dan denda sebagai bentuk sanksi utama terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hukum positif, sanksi tersebut sudah diatur secara rinci dalam undang-undang, sedangkan dalam *fiqh jināyah*, hukuman *ta'zīr* yang bersifat fleksibel diberikan oleh hakim atau penguasa sesuai dengan tingkat kesalahan dan maslahat masyarakat. Dengan demikian, baik hukum positif maupun *fiqh jināyah* mengakui pentingnya penjatuan hukuman yang proporsional dan adil.¹²⁹

Kedua sistem hukum juga sama-sama mengatur sanksi tambahan seperti penyitaan barang bukti dan pencabutan hak tertentu sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang komprehensif. Hal ini menunjukkan kesamaan dalam pendekatan untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut demi melindungi kepentingan umum.

¹²⁸ Rofiqoh Jumaylia, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6.1 (2018), h. 99 <<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.1529>>.

¹²⁹ Enceng Arif Faizal Jaenudin, 'Sanksi tindak pidana ekonomi dalam fikih pidana islam', *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 14.2 (2020), h. 210–212.

Meskipun terdapat perbedaan dalam sumber hukum dan mekanisme penjatuhan sanksi, hukum positif dan *fiqh jināyah* memiliki persamaan mendasar dalam hal tujuan penegakan hukum pidana, jenis sanksi yang dikenakan, serta prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat yang menjadi landasan utama dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaku yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai tanpa pelunasan yang sah yaitu tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan yang diwajibkan oleh undang-undang dapat dijerat pidana 1 sampai 5 tahun dan/atau denda minimal dua kali hingga maksimal sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar (Pasal 54 UU No. 39/2007). Sanksi ini dirancang tidak semata untuk menghukum, tetapi juga untuk memberi efek jera dan memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan cukai serta melindungi penerimaan negara dari peredaran barang ilegal. Penegakan hukumnya dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi dan penyelidikan hingga penangkapan dan pengadilan, dengan melibatkan aparat seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga peradilan untuk menjamin proses hukum yang adil dan sesuai aturan. Secara keseluruhan, ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran cukai tanpa pemenuhan pita atau tanda pelunasan merupakan tindak pidana serius yang berimplikasi hukuman berat sebagai bagian dari strategi pengawasan dan pencegahan dalam bidang cukai.
2. Berdasarkan Berdasarkan putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan terhadap terdakwa penjualan barang kena bea cukai setelah mempertimbangkan rangkaian faktor yuridis yaitu dakwaan jaksa, keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, serta barang bukti serta faktor non-yuridis, yaitu aspek sosiologis dan filosofis, termasuk dampak kerugian negara secara materil dan non-materil, serta potensi mudarat bagi kesehatan masyarakat. Hakim juga menilai kondisi pembuat tindak pidana seperti sikap terdakwa di persidangan dan pengakuan kesalahan sebagai faktor yang meringankan, sementara potensi

kerugian negara dan dampak negatif terhadap publik jadi pertimbangan yang memberatkan. Dengan pendekatan komprehensif ini, hakim bukan hanya menegakkan undang-undang secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial-ekonomi dan tujuan pencegahan peredaran barang ilegal, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan mencerminkan kepastian hukum sesuai kondisi khusus kasus tersebut.

3. Dalam *fiqh jināyah*, menjual barang kena bea cukai secara ilegal termasuk jenis *jarimah* (tindak pidana) yang wajib dikenai sanksi karena merugikan negara secara materiil lewat hilangnya penerimaan cukai dan membawa dampak sosial negatif yang mengganggu ketertiban umum. Perbuatan ini dianggap melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama, sehingga pelaku harus dihukum baik sebagai bentuk penegakan hukum maupun upaya pencegahan agar tidak terjadi kerusakan sosial lebih lanjut. Sanksi dalam konteks ini berfungsi memberikan efek jera dan menjaga kemaslahatan masyarakat secara luas, sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam yang menekankan perlindungan masyarakat dan keadilan sosial

B. Saran

1. Penguatan sinergi antarinstansi seperti Bea Cukai, Kepolisian, BNN, TNI, Kejaksaan, dan lembaga terkait sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Kolaborasi ini memungkinkan berbagi informasi, sumber daya, dan strategi operasional secara terintegrasi, mulai dari wilayah perbatasan hingga distribusi lokal. Sebagai contoh, Bea Cukai telah melakukan operasi gabungan dengan BNN, TNI, dan kepolisian di berbagai pelabuhan dan wilayah perairan, serta menyelenggarakan patroli atau operasi terpadu untuk mendeteksi dan menindak pelaku penyelundupan atau penjualan ilegal secara cepat dan akurat. Pertemuan dan koordinasi rutin juga memperkuat komunikasi internal,

memastikan setiap instansi memahami peran dan tugasnya dalam penegakan hukum dan pengawasan. Hal ini memperluas jangkauan pengawasan dan mempercepat proses penindakan berkat pertukaran data secara real-time dan operasi bersama, sehingga potensi masuk dan peredaran barang ilegal dapat diminimalisir signifikan

2. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang ciri-ciri barang kena cukai ilegal, dampak negatifnya, serta sanksi hukum yang berlaku harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Edukasi yang masif dan berkelanjutan melalui kampanye publik, seminar, dan media sosial dapat membantu masyarakat memahami dampak negatif barang ilegal terhadap kesehatan, ekonomi, dan ketertiban umum. Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan mencegah keterlibatan masyarakat dalam peredaran barang ilegal.
3. Penindakan tegas terhadap penjualan barang kena bea cukai ilegal harus dilakukan secara konsisten melalui penyitaan barang serta pemberian sanksi pidana sesuai UU No. 39 Tahun 2007. Penyitaan rokok ilegal—seperti yang tidak memiliki pita cukai asli atau memakai pita palsu—merupakan langkah awal agar keuntungan pelaku disita dan peredaran barang ilegal ditekan. Selain itu, pelaku dapat dikenai hukuman penjara antara satu hingga lima tahun dan denda dua sampai sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Upaya konsisten ini bertujuan menghadirkan efek jera nyata, melindungi penerimaan negara, sekaligus menjaga keadilan dan kepatuhan hukum dalam penegakan di bidang cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, 'Jarimah', *Ensiklopedi Hukum Islam*, 2016.
- Abdulloh Aziz Mustaqoh, M. Yasir, 'Penegakan Hukum terhadap Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kabupaten Bojonegoro (Study Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro)', 6 (2023).
- Abidin Ahmad Zainal, Hakim Lukmanul, Ainita Okta, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Ditempel Pita Cukai Untuk Diedarkan (Studi Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk)', *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 19 (2016).
- Admin Web Bea dan Cukai, 'Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Ungkap 352 Kasus Rokok Ilegal Di Triwulan Pertama 2025', *Kementrian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai*, 2025
- 'Ultimum Remedium, Penegakan Hukum Cukai Makin Ketat, Penerimaan Negara Makin Kuat', *Kementrian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai*, 2025
- Adminwebsite 2020, 'Teori-Teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidaan.
- Adolph, Ralph, 'Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Cukai', 2016.
- Afandi Amnur, 'Peran Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Banda Aceh', 2024.
- Alam, Saepul, 'Hukuman (Uqubah): Tinjauan Hukum Pidana Islam', *Kompasiana*, 2024.
- Alfandi, Alfian, and Fadli A. Natsif, 'Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau Dari Segi Pembuktian', *Alauddin Law Development Journal*, 4 (2022).
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022).
- Ananda, W, 'Tindak Pidana Cukai', 2023.
- Andrean W. Finaka, 'Sanksi Bagi Pengedar Rokok Ilegal', *Indonesia Baik.Id*, 2021.
- Annisa ayu artanti, 'Bea Cukai Tindak 31.275 Perdagangan Ilegal Di 2024, Potensi Kerugian Negara Rp3,9 Triliun', *MetroTV*, 2024.
- Ashari, A, 'Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana', *Al Hikam*, 1 (2017).

- Atiqah, Dewi, 'Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan', *Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A*, 2025.
- Audah, Abdul Qadir, 'Al-Tasyri'al-Jinaiy Al-Islamiy', *Jil. I, Beirut: Muassasah Al-Risalah*, 2014.
- Ayaturrohmah Fijihadi, and Nynda Fatmawati, 'Tantangan Dan Kontroversi Terhadap Dampak Serta Implikasi Dalam Implementasi PP No. 35 Tahun 2023', *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3 (2024).
- Azizah, Ulvia Nur, 'Apa Itu Bea Cukai? Ini Pengertian, Fungsi, Tugas, Dan Contohnya', *DetikJateng*, 2024.
- Bambang, Ridho pratama, 'Analisis Pemidanaan Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Bea Cukai Tanpa Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai' (Universitas Lampung, 2023).
- Bea cukai, 'Bea Cukai Terhadap Barang-Barang Ilegal', *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Cukai*, 2023.
- Budianto, Valerie Augustine, 'Arti Landasan Filosofis. Sosiologis, Dan Yuridis', *Artikel Diakses Pada Tanggal*, 4 (2022).
- Candela, Vincent, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal Di Indonesia', 6 (2023).
- Candrika, Adinda Putri, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 876/Pid. Sus/2019/PN. Mks)= Judicial Review of the Crime of Illegal Sales of Excisable Goods (Case Study of Decision Number 876/Pid. Sus/2' (Universitas Hasanuddin, 2021), pp.
- Cukai, Admin Web Bea dan, 'Sinergi Bea Cukai Tindak Penyelundupan Barang Kena Cukai Ilegal Di Wilayah Riau', 2024.
- Cukai, Membayar, Studi Di, Kantor Pengawasan, Pelayanan Bea, D A N Cukai, and A Tipe, 'Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Danpelayanan Bea Dan Cukai Tipe A2 Kudus)'.

- Dalam, Pertimbangan Hakim, 'Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016', V (2016).
- 'Dari Penyelidikan Hingga Putusan: Memahami Alur Peradilan Pidana Di Indonesia', *Enverita*, 2025.
- Darsi, Darsi, and Halil Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu*, 16 (2019).
- Darussamin, Zikri, 'Qisas Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48 (2014).
- DDTC Consulting, "'Meninjau Perubahan Sanksi Pajak Dalam UU Cipta Kerja'", *DDTCNews*, 2020.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, and Sigid Suseno, 'Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus', *Modul 1*, 2013.
- Di, Barang, Wilayah Perbatasan, Thor Bangsaradja Sinaga, Bea Cukai, Pengangkut Barang, Pengurusan Jasa, and others, 'Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang Diwilayah Perbatasan (Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol. 12 No. 4. Mei 2024)', 12 (2024).
- Dina karina, 'Di Kasus Cukai, Pemerintah Sebut Sanksi Denda Lebih Jera Dibanding Pidana', *Kompas TV*, 2023.
- Dr. H. Abdurrahman Dahlan, et al., 'Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vii Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyyah Wathaniyyah) Tentang Tinjauan Pajak, Bea, Cukai, Dan Retribusi'.
- Ellion, Handry Argatama, 'Hakikat Jabatan Hakim Dalam Perspektif Filosofis', *Arunika*, 2025.
- Fadillah, Reza, and Endang Kiswara, 'Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Cukai Rokok Terhadap Skema Finansial Produk Rokok', 1 (2012).
- Failin, 'Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', 2017.
- Fardha, Katrin Valencia, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2023).
- Fatmariyah, Fatimatul, Lilik Rahmawaty, Muh Syarif, and Fathor AS, 'Mengulik

- Fenomena Rokok Ilegal Dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional Dan Islam', *Competence : Journal of Management Studies*, 16 (2022).
- Febriana herlando, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuan Putusan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu)', 2021.
- '*Fiqih Jinayah*: Pengertian, Tujuan, Macam, Dan Ruang Lingkup', *Annajah*, 2024.
- GINANJAR PERDANA P, EVA WANY, BUDI PRAYITNO, 'Fenomena Downtrading Rokok Terhadap Penerimaan Negara', *Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Abstrak*, 2024.
- Hamida Amri Safarina, "Tujuan Pemungutan Dan Karakteristik Objek Cukai".', *DDTCNews*, 2021.
- Haq, Islamul, 'Jarimah Terhadap Kehormatan Simbol Simbol Negara', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15 (2017).
- Haqiqi, Fauzan, and Mira Santika, 'Analisis Pengaruh Realisasi Penerimaan Bea Masuk Terhadap Target Penerimaan Bea Masuk (Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya B Tanjung Balai Karimun Periode 2017-2019)', *Jurnal Cafetaria*, 2 (2021).
- Helmizar, 'Meningkatkan Pengawasan Bea Cukai Di Indonesia Catatan Atas Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu Bidang Industri', 02 (2022).
- Hidayat, Taufiq, Ramlani Lina Sinaulan, and Hedwig Adianto Mau, 'Pengenaaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Koreksi Nilai Pabean Impor Oleh Pejabat Bea Dan Cukai', *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23 Nomor 1 (2023).
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, 'Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1708k/Pid.Sus/2014 Tentang Tindak Pidana Cukai Minuman Beralkohol Dan Sanksinya Menurut Hukum Pidana Islam', 3 (2018).
- HM, Sahid H M, 'Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah' (Pustaka Idea, 2015).

- Hukum, Fakultas, Program Studi Ilmuhukum, and Universitas Bosowa Makassar, 'Analisis Tindak Pidana Cukai (Studi Kasus Putusan Nomor : 1411 / Pid . Sus / 2018 / PN . Mks .)', 2019.
- Hukum, Info, 'Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya', 2025.
- Hukum, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu, Darsi Darsi, and Halil Husairi, 'AL-QISTHU', 16 (2019).
- Hutabarat, R O Y julianto, 'Analisis Hukum Atas Tindakan Menjual Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) Dengan Menggunakan Pita Cukai Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/PID. SUS/2021)' (Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).
- Idami, Zahratul, 'Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10 (2015).
- Jaenudin, Enceng Arif Faizal, 'Sanksi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Fikih Pidana Islam', *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 14 (2020).
- Jasmine, Khanza, 'Pengertian Tindak Pidana', *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.
- Jatya Anuraga, 'Tahapan Sidang Perkara Pidana', *Klikhukum.Id*, 2020.
- Jauhari, Heri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Jumaylia, Rofiqoh, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6 (2018).
- Jurnal, Kanun, and Ilmu Hukum, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan', 2015.
- Jusriyati, Dian, 'Apa Itu Barang Kena Cukai', *Warta Bea Cukai, Edisi*, 406 (2008).
- Kamaludin, Kamaludin, and Mhd Yadi Harahap, 'Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea Cukai Medan', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5 (2023).

- Kansil, C S T, and Christine S T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Cukai Dan Meterai* (Pustaka Sinar Harapan, 1997).
- laidy Angelina Nayoan, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa, 'Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan', *Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia*, 2 (2023).
- Logistik, Informasi, 'Bea Cukai: Pengertian Dan Jenis Barang Yang Terkena', 2023.
- M Yahya Harahap, S H, 'Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan', 2019.
- Mardana, Andi Tomy Aditya, Syamsul Bachri, and Nur Azisa, 'Koordinasi Ppns Bea Cukai Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan', *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2021).
- Maria, DELVI OTISTA, 'Universitas Medan Area Tahun 2017 Universitas Medan Area', *Skripsi*, 2017.
- 'Memahami 4 Jenis Sanksi Dalam Pajak', *Muc Consulting*, 2024.
- Menezes, Bendito, 'Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Cukai', 2018.
- Moh. Muslihan, 'Mekanisme Pengampunan Dalam Ayat-Ayat Hudud', 4 (2016).
- Moha, Sri Wahyunis S, Arif Mahfudin Ibrahim, Sri Olawati Suaib, and Melki T Tunggati, 'Relevansi Sanksi Pidana Dan Denda Administratif Dalam Penindakan Tax Evasion Di Indonesia', 06 (2025).
- Monica Larasati Putri, Nessya, and Tundjung Herning Sitabuana, 'Penerapan Asas Transparansi Dalam Proses Penegakan Hukum Demi Terciptanya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1 (2023).
- Muallif, "Uqubah Dan Ta'Zir : Pengertian, Macam-Macam, Ta'adud 'Uqubah, Tujuan 'Uqubah Dan Hal-Hal Yang Membatalkan Dan Menghapus 'Uqubah', *Universitas Islam An-Nur Lampung*, 2022
- Muhamad Ikhlas Alfaridzi, 'Surat Dakwaan Juga Berfungsi Sebagai Landasan Untuk Melanjutkan Proses Hukum Ke Tahap Yang Lebih Lanjut', *Brilio.Net*, 2024.

- Mukti Arto, 'Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)', 2004.
- Muladi, Dwidja Priyatno, and Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 'Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT' (Alumni), pp.
- News, 'Jenis-Jenis Barang Kena Cukai Di Indonesia', *Sip Law Firm*, 2025.
- Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti, 'Ta ' *Zir Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material*', 1 (2024).
- Nurhaliva Gani, Siti, Lisnawaty W Badu, and Julisa Aprilia Kaluku, 'Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Gorontalo *Supervision of the Criminal Act of Illegal Cigarette Circulation Without Excise Taps in Gorontalo District*', *Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1 (2024).
- 'Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai'.
- 'Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai'.
- 'Pasal 54 Dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai'.
- Pemidanaan, Tujuan, and D A N Dasar, ' , Tujuan Pembinaan Berdasarkan Undang-Undang'.
- 'Penerapan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Pidana Islam Studi Kasus Di Kantor Bea Dan Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai'.
- Pertapsi, 'Penegakan Hukum Melalui Sanksi Pidana Di Bidang Cukai', 2021.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, 'Penyitaan', *Journal GEEJ*, 7 (2020).
- PP NO. 14, 'Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia', *Demographic Research*, 1992.
- Pramono, Budi, *Peradilan Militer Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,

2020).

Pudjiastuti, Diah, 'Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia', *Res Nullius Law Journal*, 5 (2023).

Purwoto, Ady, Ichlas Tribakti, Lefri Mikhael, Nur Rofiq, and Mohamad Hidayat Muhtar, 'Menenal Hukum Islam', *Padang: PT Global Eksekutif Teknologi*, 2023.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, and others, 'Putusan PN PARE PARE 34/Pid.Sus/2024/PN Pre', 2024

Putusan, Studi, Nomor Pid, Sus-anak Pn Lahat, Veronika Niken Larantukan, and Debi F Ng Fallo, 'Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak', 2024.

Rahmat Suryana, 'Tindak Pidana Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007', 2007.

Rahmawati, Deti, I Ketut Siregig, and Zainudin, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, 4 (2021).

Rahmawati, Rahmawati, Hardianto Hardianto, and Adinda Cahya, 'Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 4 (2019).

Receh, Net, 'Pengertian Pemidanaan: Membahas Secara Detail Proses Dan Tujuannya', 2025.

Redaksi OCBC NISP, 'Apa Itu Cukai? Pengertian, Karakteristik, Dan Kurs Pajak', 19 Jan 2022.

Rifki, T, 'Upaya Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 Dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Penelitian Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP C Banda Aceh)' (UIN Ar-Raniry, 2022.

- Riyanto Benny, Martuti nana, Hidayah Isti, Forestyanto Yoga, 'Jurnal Puruhita', *Jurnal Puruhita*, 5 (2023).
- Rosyda, 'Pengertian Bea Cukai: Sejarah, Kebijakan, Tugas, Dan Fungsinya', *Gramedia Blog*.
- Rozah, Umi, 'Azas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan', 2015.
- Ryan Saputra NZ, 'Analisis Yuridis Terkait Pencabutan Keterangan Terdakwa Pada Proses Persidangan Perkara Pidana', *Pharmacognosy Magazine*, 75 (2021).
- Sakir Abd Rasyid, 'Jinayat Dan Jarimah Dalam Islam', *Kompasiana*, 2024.
- Sambikakki, Maria Magdalena Ine, 'Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014', 2020).
- Sari, N. P., & Rahman, A., 'Fungsi Dan Tujuan Hukuman Ta'zir Dalam Sistem Hukum Pidana Islam', *Hukum Islam*, 15 (2020).
- Satwa, Perniagaan, and Tanpa Ijin, 'Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perniagaan Satwa Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2015/Pn.Skt)', 4 (2015).
- scribd, 'Analisa Dampak Peningkatan Tarif Cukai Terhadap Industri Rokok Dan Konsumsi Tembakau Di Indonesia', 2025.
- Siregar, Barry Franky, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta', 2016.
- Sistem, Berdasarkan, Peradilan Pidana, and D I Indonesia, 'Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', X (2019).
- Sudarta, "'Pemidanaan Pelaku Yang Menjual Rokok Tanpa Pita Cukai Yang Sah (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2020/Pn.Tng)'"', 16 (2022).
- Sudirman, '8 Dampak Dari Barang Ilegal Di Indonesia', *Radio Republik Indonesia*, 2025.
- Sunarto, Sunarto, 'Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-

- Qur'an', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19 (2020).
- Surya, Reni, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2 (2019).
- Tindak, A Pengertian, and Unsur-unsur Tindak Pidana, 'Teguh Prastyo, Hukum Pidana', PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 47. Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres, Jakarta, 2012.
- Tomakati, Afdhal Ananda, 'Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum', *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4 (2023).
- Travel, Baller, 'Mengenal Apa Itu Bea Cukai: Pengertian Dan Karakteristiknya', 2023.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Penerbit Universitas Lampung, 2009).
- Trisnawaty, Olly Egilia, 'Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr)', *Uniska Law Review*, 2 (2022).
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 'Cukai'.
- Wulandari, Destiny, 'Menelisik Modus Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai Atau Dilekati Pita Cukai Palsu', *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7 (2023).
- Yunanto, Yunanto, 'Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim', *Jurnal Hukum Progresif*, 7 (2019).
- Zulkarnain, Zainab Ompu Jainah1 Muhammad, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid. B/2021/Pn. Kla)', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6 (2022).

L

A

M

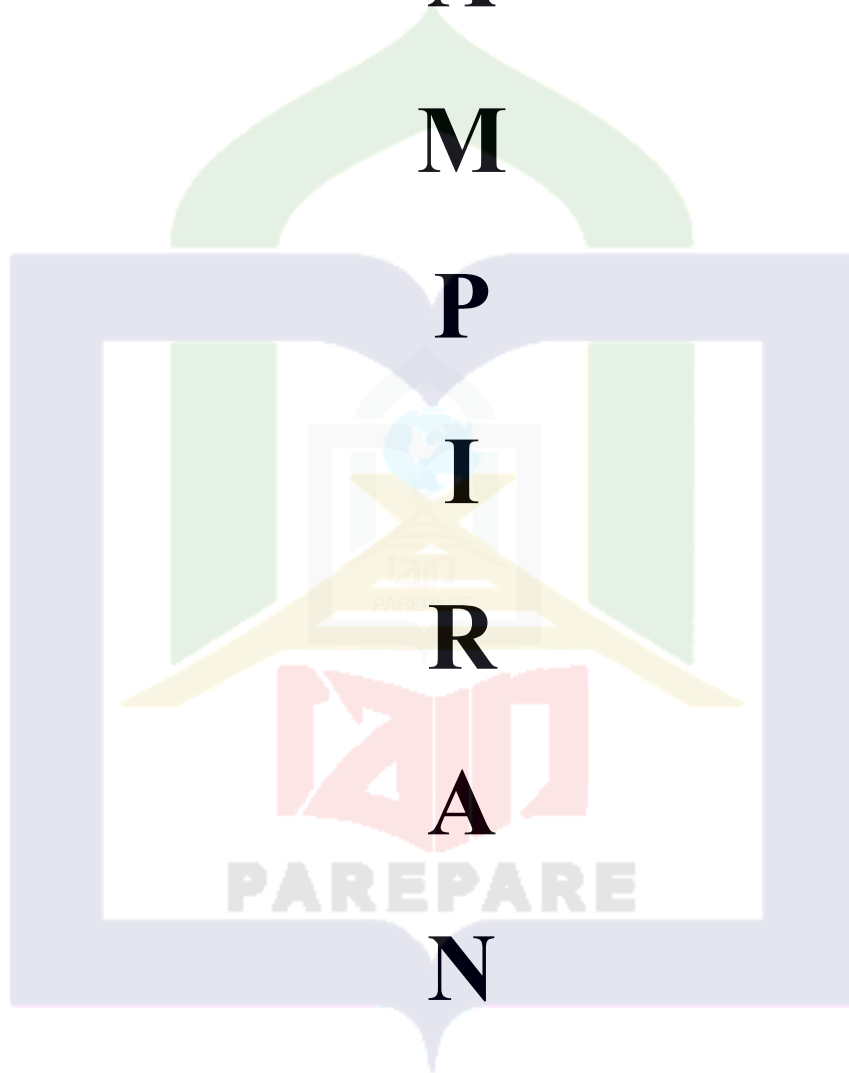
P

I

R

A

N



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALIMUDDIN**
2. Tempat lahir : Malili
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/15 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Demangan Jaya Bunta II RT/RW
000/000 Kel. Bunta II Kec. Bunta Kab.
Banggai Sulawesi Tengah / Jl. Datu
Kramat RT 01 RW 06 El Pantoloan,
Kecamatan Tawaeli Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual, atau menyediakan untuk dijual kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang -undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang -Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alimuddin berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.294.360.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayar dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Mobil TOYOTA CALYA berwarna Coklat Metalik dengan nomor polisi DD 1788 XBT ;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor polisi : DD 1788 XBT;

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita yaitu Terdakwa Alimuddin.

- 3) 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna biru metalik IMEI 1 : 869230058204432 / IMEI 2 : 869230058204424 ;

- 4) 2 (dua) buah sim card dengan nomor masing -masing 082213328170 dan 082233114150 ;
- 5) Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (ROKOK) Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JECO BOLD yang diduga dilekati Pita Cukai PALSU sejumlah 14 (empat belas) karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang ;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) Dokumen Laporan Transaksi Finansial :
Nama nasabah : Alimuddin
Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
No. Rekening : 516101024749530
Periode Transaksi : Januari – Desember 2023

tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 7) Surat Pesanan Produk Barang dan/atau jasa yang diterbitkan oleh PT KB Finansia Multi Finance tanggal 17 April 2024 dengan uraian barang dan/jasa berupa 1 Toyota Mob kas Calya / Coklat Melatik / 2021 BPKB atas nama M Zakir Abadi;
 - 8) Perpanjangan Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 05522023008819 yang diterbitkan oleh PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 17 april 2023;
 - 9) Salinan buku pemilik kendaraan bermotor nomor T-03013598 ;
- dikembalikan kepada PT. KB Finansia Multi Finance melalui Saksi Arifin Abbas.**
- 10) Rincian pembayaran Toyota Mobkas Calya G 1,2 MT oleh Saudara Sulaeman tanggal 17 April 2023;
- dikembalikan kepada saksi Sulaeman.**
- 11) Surat keterangan yang diterbitkan oleh PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 10 Januari 2024;

dikembalikan kepada PT. KB Finansia Multi Finance melalui Saksi Arifin Abbas.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDS - 01/P.4.11/Ft. 3/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Alimuddin, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat Jl. M. Yusuf Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada tahun 2009 terdakwa Alimuddin bertemu dengan salah satu pengusaha rokok yang bernama Temon (DPO) namun pada saat itu terdakwa dan Temon belum ada hubungan kerjasama dalam hal rokok.
- Bahwa setelah beberapa tahun kemudian maka terdakwa diajak oleh temannya untuk bisnis rokok dengan memperkenalkan terdakwa dengan Mas Roco, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 maka terdakwa dan Mas Roco bertemu di Madura Provinsi Jawa Timur kemudian terdakwa memesan rokok merek Dalil yang illegal kepada Mas Roco sebanyak 17 karton rokok yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 81.440.000, -(delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran ditransfer oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pembayaran rokok merek Dalil yang illegal sebanyak 17 karton rokok kepada Mas Roco maka barang berupa 17 karton rokok merek Dalil yang illegal tersebut dikirim ke Makassar, namun setelah barang berupa 17 karton rokok merek Dalil tiba di Makassar maka terdakwa memeriksa ternyata rokok tersebut jelek dan berbau, sehingga terdakwa complain sehingga Mas Roco dan rokok tersebut terdakwa kirim

kembali Mas Roco di Madura Provinsi Jawa Timur untuk di ganti, kemudian pada bulan September 2023 maka Mar Roco mengganti rokok tersebut dengan Merk SEVEN sebanyak 11 (sebelas) karton sehingga terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.940.000, - (sembilan juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.500.000, - (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 15.940.000, - (lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya produksi rokok, kemudian rokok dikirim ke Makassar, selanjutnya rokok tersebut terdakwa jual di kab. Wajo dan yang laku terjual hanya 3 karton dan sisanya 9 karton tidak laku oleh karena tembakaunya terasa pahit.

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 maka terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Temon (DPO) yang merupakan teman lama terdakwa di Sodoarjo kemudian Temon (DPO) mengajak terdakwa untuk bisnis rokok dan cara pelunasan rokoknya bisa di angsur sehingga terdakwa memesan rokok kepada Temon (DPO) kemudian Temon (DPO) memproduksi 250 kg tembakau dan menghasilkan rokok merk Jeco Bold sebanyak 13 karton dengan harga Rp. 62.350.000, - (enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayarannya dilakukan dengan cara di transfer antar bank dan ada juga yang pembayarannya dilakukan dengan cara tunai.
- Bahwa setelah rokok Jeco Bold selesai diproduksi oleh Temon (DPO) maka rokok Jeco Bold tersebut dikirim ke Makassar menggunakan Kapal laut selanjutnya terdakwa menjual rokok tersebut bersama -sama dengan Madi (DPO) yang mana terdakwa memberikan harga rokok kepada Madi seharga Rp. 95.000, per slop yang selanjutnya Madi yang menawarkan rokok Jeco Bold ke toko -toko penjual rokok yang ada di daerah Ujung Lero Kab. Pinrang dan rokok tersebut semuanya laku terjual sehingga terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa oleh karena rokok merk Jeco Bold yang telah dipesan kepada Temon (DPO) sebanyak 13 karton sudah laku terjual sehingga pada bulan November tahun 2023 maka terdakwa memesan lagi rokok merk Jeco Bold kepada Temon (DPO) kemudian Temon (DPO) memproduksi dengan bahan baku tembakau sebanyak 366 kg yang kemudian menghasilkan rokok merk Jeco Bold sebanyak 19 (sembilan belas) karton dengan harga Rp. 96.250.000 , - (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sistem pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur melalui transfer bank dan juga secara tunai.

- Bahwa setelah rokok selesai diproduksi maka rokok merk Jeco Bold tersebut dikirim oleh sdr. Temon (DPO) Ke Makassar dengan menggunakan Kapal.
- Bahwa rokok merk Jeco Bold yang telah dipesan oleh terdakwa tiba di Makassar maka terdakwa mengambil rokok tersebut di Jl. Serui No. 5a Kec. Wajo Kota Makassar.
- Bahwa dari 19 karton yang dipesan tersebut sudah ada yang laku dijual oleh terdakwa di kab. Sinjai melalui Madi (DPO) sebanyak 5 karton dengan pembayaran dimuka (DP) Rp. 13.500.000, -(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya secara tunai lalu 6 karton dibawa oleh terdakwa ke Parepare dengan menggunakan mobil Toyota Calya DD 1788 XBT warna coklat metalik yang dirental oleh terdakwa dan sisanya 8 karton masih disimpan di Jl. Serui No. 5a Kec. Wajo Kota Makassar.
- Bahwa pada saat terdakwa dalam perjalanan dari Makassar menuju Parepare dengan menggunakan mobil rental milik Sulaeman Toyota Calya DD 1788 XBT warna coklat metalik yang memuat 6 karton rokok merk Jeco Bold namun dalam perjalanan tepatnya Jl. M. Yusuf Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare terdakwa menghentikan mobilnya tiba-tiba ada petugas dibidang Cukai wilayah Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 6 karton rokok merk Jeco Bold lalu terdakwa mengatakan bahwa masih ada barangnya disimpan di Jl. Serui No. 5a Kec. Wajo Kota Makassar, selanjutnya petugas dibidang Cukai wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare bersama dengan terdakwa menuju ke Makassar untuk mengambil rokok terdakwa sebanyak 8 karton.
- Bahwa dilakukan penindakan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 14 karton adalah rokok merk Jeco Bold yang diperoleh dari Temon (DPO) dengan tujuan untuk dijual namun rokok Jeco Bold tersebut adalah barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke kantor Bea Cukai wilayah Parepare untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No. BA: 083/TTF/XII/2023 tertanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Imanuddin selaku Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai, dengan rincian sebagai berikut

No	Jumlah (Sampel)	Informasi Kemasan BKC				Informasi Jenis Pita Cukai							
		Merk	Isi (btg)	Jenis BKC	Nama Pabrik	Jenis BKC	Seri	Personalisasi	HJE	Isi (btg)	Tarif	Warna	Tahun
1	5	JECO BOLD	20	SKM	PR. JP-Indonesi	SKT	1	BAYIKEMB00	7.275	12	118	Merah	2023

Berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut di atas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis, dan cairan kimia, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut di atas adalah **bukan produk konsorsium Perum Peruri (PALSU)** karena **tidak memiliki** ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri.

- Bahwa rokok merk Jeco Bold yang ditemukan pada diri terdakwa sebanyak 14 karton tersebut dari pembungkusnya rokok tersebut dilekati Pita Cukai dan berdasarkan hasil Tim Ahli Identifikasi keaslian Pita Cukai berdasarkan berita acara hasil penelitian identifikasi pengujian keaslian Pita cukai Nomor : BA-083/TTF/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dinyatakan bahwa Pita cukai pada pokok sampel yang diuji identifikasi hasilnya adalah bukan produk konsorsium Perum Peruri (PALSU)
- Bahwa rokok merk Jeco Bold yang ditemukan pada diri terdakwa sebanyak 14 karton adalah ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JECO Bold yang dilekati Pita Cukai diduga PALSU sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.100 (Seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) yang mana :
 - Nilai cukai = Tarif cukai x jumlah batang = Rp. 669,00 x 220.000 batang = Rp. 147.180.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Pajak rokok = 10% x Nilai cukai rokok = 10% x Rp. 147.180.000,00 = Rp. 14.718.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
 - PPN hasil tembakau (HT) = 9,9% x Harga jual eceran hasil tembakau
Harga jual eceran = 11.000 x 20 x Rp. 1.255 = Rp.276.100.000,00 (dua rauts tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah)
Maka PPN hasil tembakau (HT) = 9,9% x Rp. 276.100.000,00 = Rp.27.333.900,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Sehingga Total kerugian Negara yang berasal dari kerugian cukai, Pajak Rokok, dan PPN HT sebesar Rp.147.180.000,00 + Rp.14.718.000,00 +

Rp.27.333.900,00 = Rp.189.231.900,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 54 Undang -undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Alimuddin , pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira jam 12.30 wita atau setidak -tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2023 atau setidak -tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat Jl. M. Yusuf Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare , atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang -undang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada tahun 2009 terdakwa Alimuddin bertemu dengan salah satu pengusaha rokok yang bernama Temon (DPO) namun terdakwa dan Temon belum ada hubungan kerjasama dalam hal jual beli rokok.
- Bahwa setelah beberapa tahun kemudian maka terdakwa diajak oleh temannya untuk bisnis rokok dengan memperkenalkan terdakwa dengan Mas Roco, selanjutnya pada bulan Agustus 2023 terdakwa dan Mas Roco bertemu di Madura Provinsi Jawa Timur kemudian terdakwa memesan rokok merek Dalil yang illegal kepada Mas Roco sebanyak 17 karton rokok yang dibeli oleh terdakwa seharga Rp.81.440.000, -(delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayaran ditransfer oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pembayaran rokok merek Dalil yang illegal sebanyak 17 karton rokok kepada Mas Roco maka barang berupa 17 karton rokok merek Dalil yang illegal tersebut dikirim ke Makassar, namun setelah barang berupa 17 karton rokok merek Dalil tiba di Makassar maka terdakwa periksa ternyata rokok tersebut jelek dan berbau, sehingga terdakwa komplain sehingga Mas Roco dan rokok tersebut terdakwa kirim kembali Mas Roco di Madura Provinsi Jawa Timur untuk di ganti, kemudian pada bulan September 2023 maka Mas Roco mengganti rokok tersebut

dengan Merk SEVEN sebanyak 11 (sebelas) karton sehingga terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 9.940.000, -(sembilan juta sembilan ratus empat puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.500.000, - (lima juta lima ratus r ibu rupiah) dan Rp. 15.940.000, - (lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya produksi rokok, kemudian rokok dikirim ke Makassar, selanjutnya rokok tersebut terdakwa jual di kab. Wajo dan yang laku terjual hanya 3 karton dan sisanya 9 karton tidak laku oleh karena tembakaunya terasa pahit.

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 maka terdakwa bertemu kembali dengan Temon (DPO) yang merupakan teman lama terdakwa di Sodoarjo dan cara pelunasan rokoknya bisa di angsur sehingga terdakwa memesan rokok kepada Temon kemudian Temon memproduksi 250 kg tembakau dan menghasilkan rokok merk Jeco Bold sebanyak 13 karton dengan harga Rp. 62.350.000 ,- (enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem pembayarannya dilakukan dengan cara di t ransfer antar bank dan sebagiannya dilakukan dengan cara tunai.
- Bahwa setelah rokok Jeco Bold selesai diproduksi oleh Temon (DPO) maka rokok Jeco Bold tersebut dikirim ke Makassar menggunakan Kapal laut selanjutnya terdakwa menjual rokok tersebut bersama -sama dengan Madi (DPO) yang mana terdakwa memberikan harga rokok kepada Madi seharga Rp. 95.000, per slop yang selanjutnya Madi yang menawarkan rokok Jeco Bold ke toko -toko penjual rokok yang ada di daerah Ujung Lero Kab. Pinrang yang semuanya laku terju al dengan keuntungan terdakwa sekitar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa oleh karena rokok merk Jeco Bold yang telah dipesan kepada Temon (DPO) sebanyak 13 karton sudah laku terjual sehingga pada bulan November tahun 2023 maka terdakwa memesan lagi rokok merk Jeco Bold kepada Temon (DPO) kemudian Temon (DPO) memproduksi dengan bahan baku tembakau sebanyak 366 kg yang kemudian menghasilkan rokok merk Jeco Bold sebanyak 19 (sembilan belas) karton dengan harga Rp. 96.250.000 ,- (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sistem pembayarannya di lakukan dengan cara diangsur melalui transfer bank dan ada juga yang secara tunai.
- Bahwa setelah rokok selesai diproduksi maka rokok merk Jeco Bold tersebut dikirim oleh sdr. Temon (DPO) Ke Makassar dengan menggunakan Kapal.

- Bahwa rokok merk Jeco Bold yang telah dipesan oleh terdakwa tiba di Makassar maka terdakwa mengambil rokok tersebut di Jl. Serui No. 5a Kec. Wajo Kota Makassar
- Bahwa dari 19 karton tersebut sudah ada yang laku dijual oleh terdakwa di kab. Sinjai melalui Madi (DPO) sebanyak 5 karton terdakwa dengan pembayaran dimuka (DP) Rp. 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya secara tunai lalu 6 karton dibawa oleh terdakwa ke Parepare dengan menggunakan mobil Toyota Calya DD 1788 XBT warna coklat metalik yang dirental oleh terdakwa dan sisanya 8 karton masih disimpan di Jl. Serui No. 5a Kec. Wajo Kota Makassar.
- Bahwa pada saat terdakwa dalam perjalanan dari Makassar menuju Parepare dengan menggunakan mobil rental milik Sulaeman Toyota Calya DD 1788 XBT warna coklat metalik dengan memuat 6 karton roko merk Jeco Bold menuju Parepare namun dalam perjalanan tepatnya Jl. M. Yusuf Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare terdakwa menghentikan mobilnya tiba-tiba ada petugas dibidang Cukai wilayah Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 6 karton rokok merk Jeco Bold lalu terdakwa mengatakan bahwa masih ada barangnya disimpan di Jl. Serui No. 5a Kec. Wajo Kota Makassar, sehingga petugas dibidang Cukai wilayah Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare bersama dengan terdakwa menuju ke Makassar untuk mengambil rokok terdakwa sebanyak 8 karton.
- Bahwa dilakukan penindakan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 14 karton adalah rokok merk Jeco Bold yang diperoleh dari Temon (DPO) dengan tujuan untuk dijual namun rokok Jeco Bold tersebut adalah barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke kantor Bea Cukai wilayah Parepare untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No. BA: 083/TTF/XII/2023 tertanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Imanuddin selaku Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jumlah (Sampe)	Informasi Kemasan BKC				Informasi Jenis Pita Cukai							
		Merk	Isi (btg)	Jenis BKC	Nama Pabrik	Jenis BKC	Seri	Personalisasi	HJE	Isi (btg)	Ta rif	Warna	Tahun
1													

5	JECO BOLD	20	SKM	PR. JP- Indon esia	SKT	1	BAYIKEMB00	7.275	12	11 8	Merah	2023
---	--------------	----	-----	-----------------------------	-----	---	------------	-------	----	---------	-------	------

Berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut di atas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis, dan cairan kimia, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut di atas adalah **bukan produk konsorsium Perum Peruri (PALSU)** karena **tidak memiliki** ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri.

- Bahwa rokok merk Jeco Bold yang ditemukan pada diri terdakwa sebanyak 14 karton tersebut dari pembungkusnya rokok tersebut dilekati Pita Cukai dan berdasarkan hasil Tim Ahli Identifikasi keaslian Pita Cukai berdasarkan berita acara hasil penelitian identifikasi pengujian keaslian Pita cukai Nomor : BA-083/TTF/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dinyatakan bahwa Pita cukai pada pokok sampel yang diuji identifikasi hasilnya adalah bukan produk konsorsium Perum Peruri (PALSU).
- Bahwa rokok merk Jeco Bold yang ditemukan pada diri terdakwa sebanyak 14 karton adalah ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JECO Bold yang dilekati Pita Cukai diduga PALSU sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.100 (Seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) yang mana:
 - Nilai cukai = Tarif cukai x jumlah batang = Rp. 669,00 x 220.000 batang = Rp. 147.180.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Pajak rokok = 10% x Nilai cukai rokok = 10% x Rp.147.180.000,00 = Rp.14.718.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)
 - PPN hasil tembakau (HT) = 9,9% x Harga jual eceran hasil tembakau
Harga jual eceran = 11.000 x 20 x Rp. 1.255 = Rp.276.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah).
Maka PPN hasil tembakau (HT) = 9,9% x Rp.276.100.000,00 = Rp.27.333.900,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Sehingga Total kerugian Negara yang berasal dari kerugian cukai, Pajak Rokok, dan PPN HT sebesar Rp.147.180.000,00 + Rp.14.718.000,00 + Rp.27.333.900,00 = Rp.189.231.900,00 (seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sebsem Atrimus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.30 WITA di Jalan Jend. M. Yusuf Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
 - Bahwa, saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) karton Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Jeco Bold yang dibawa Terdakwa menggunakan Mobil Toyota Calya dengan nomor polisi DD 1788 XBT ;
 - Bahwa, setelah dilakukan introgasi dan pengembangan ditemukan pula 8 (delapan) karton rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JECO BOLD jadi total 14 (empat belas) karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang di sebuah bangunan di Jalan Serui No.5a, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, rokok yang ditemukan tersebut lalu diperiksa dengan alat sinar ultra violet dan diketahui jika rokok tersebut dilekati pita cukai palsu;
 - Bahwa, rokok berjumlah 14 (empat belas) karton tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa memperoleh rokok tersebut dari Temon yang berdomisili di Malang dengan cara memesan bahan baku berupa tembakau seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kilo dan selanjutnya akan Temon kemas dalam bentuk rokok yang siap dijual dan dikirim kepada Terdakwa menggunakan kapal laut;
 - Bahwa, rokok tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp100.000/slop jika terjual habis 14 (empat belas) karton maka keuntungannya kurang lebih Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa mau menjual rokok tersebut kepada Madi di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa, rokok tersebut dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bungkus;
 - Bahwa, rokok tersebut dilekati pita cukai palsu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Zulfian Adi Asman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 12.30 WITA di Jalan Jend. M. Yusuf Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
 - Bahwa, saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) karton Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Jeco Bold yang dibawa Terdakwa menggunakan Mobil Toyota Calya dengan nomor polisi DD 1788 XBT ;
 - Bahwa, setelah dilakukan interogasi dan pengembangan ditemukan pula 8 (delapan) karton rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JECO BOLD jadi total 14 (empat belas) karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang di sebuah bangunan di Jalan Serui No.5a, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, rokok yang ditemukan tersebut lalu diperiksa dengan alat sinar ultra violet dan diketahui jika rokok tersebut dilekati pita cukai palsu;
 - Bahwa, rokok berjumlah 14 (empat belas) karton tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa memperoleh rokok tersebut dari Temon yang berdomisili di Malang dengan cara memesan bahan baku berupa tembakau seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kilo dan selanjutnya akan Temon kemas dalam bentuk rokok yang siap dijual dan dikirim kepada Terdakwa menggunakan kapal laut;
 - Bahwa, rokok tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp100.000/slop jika terjual habis 14 (empat belas) karton maka keuntungannya kurang lebih Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa mau menjual rokok tersebut kepada Madi di Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa, rokok tersebut dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bungkus;
 - Bahwa, rokok tersebut dilekati pita cukai palsu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Sulaeman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan di pelelangan Paotere Makassar dan juga menyewakan atau merentalkan mobil;
 - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa saat Terdakwa mau menyewa mobil Saksi;
 - Bahwa, mobil yang Saksi sewa adalah mobil Toyota Calya berwarna coklat metalik dengan nomor polisi DD 1788 XBT;
 - Bahwa, mobil tersebut Terdakwa beli melalui perusahaan pembiayaan kredit plus;
 - Bahwa, Terdakwa menyewa mobil Saksi selama 2 (dua) hari dengan harga sewa sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per -hari dan Terdakwa sudah membayar sewa rental sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa, Saksi membeli mobil Toyota Calya tersebut dengan menggunakan pembiayaan kredit plus dengan cicilan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 59 (lima puluh sembilan) bulan dan Saksi baru membayar cicilan sekira 10 (sepuluh bulan);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. Sulaeman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi bekerja di Kantor Kredit Plus yaitu di PT. Kb Finansia Multi Finance yang beralamat di Jalan Rappocini Raya Nomor 153 C Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Makassar, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, mobil yang disewa Terdakwa dari Saksi Sulaeman adalah mobil bekas yang dibeli dari tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa, mobil yang dimaksud adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Calya berwarna coklat metalik dengan nomor polisi DD 1788 XBT ;
 - Bahwa, mobil tersebut masih milik perusahaan;
 - Bahwa, tagihan pembayaran setiap bulan yang harus dibayarkan oleh Saksi Sulaeman Rp 3.875.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa, terakhir kali saudara Sulaeman membayar angsuran mobil tersebut sekitar bulan November tahun 2023;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rizky Firmansyah Mukhlas yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli menjelaskan sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU Cukai kalau Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik (1) konsumsinya perlu dikendalikan, (2) peredarannya perlu diawasi, (3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau (4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan **barang kena cukai adalah** Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari (1) **Etil Alkohol atau Etanol**, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, (2) **Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)**, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, (3) **Hasil Tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau

bahan pembantu dalam pembuatannya, **Dalam hal ini rokok atau sigaret adalah salah satu barang kena cukai;**

- Bahwa, berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai atas BKC berupa Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai : Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara. Yang dimaksud dengan “pita cukai yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan di bidang cukai.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi. Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: (a) pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan, (b) pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau (c) pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan
- Bahwa, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang menyatakan “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara

pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”, **jadi kesimpulannya rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas/bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan;**

- Bahwa, Rokok yang dilekati pita cukai palsu tidak boleh dipasarkan atau diperdagangkan karena rokok tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007: (1) Rokok yang dilekati pita cukai palsu sama artinya dengan tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan, karena pita cukai palsu tidak memiliki spesifikasi sebagaimana pita cukai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, (2) Bentuk fisik, spesifikasi dan desain pita cukai diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai dan dipertegas dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2022 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2023;
- Bahwa, ROKOK” jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) dengan ciri-ciri dalam pembuatannya mulai dari pelinting dan pemasangan filternya menggunakan mesin sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Informasi atau ciri-ciri tersebut diperjelas oleh tersangka dengan tulisan “Sigaret Kretek Mesin” pada kemasan merek JECO BOLD. Dilihat dari pembungkusannya rokok tersebut **dilekati Pita Cukai namun berdasarkan hasil Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai berdasarkan** Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-083/TTF/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 **dinyatakan bahwa pita cukai pada rokok sampel yang diuji identifikasi hasilnya adalah bukan produk konsorsium Penyedia Pita Cukai (Palsu).** Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menyatakan “Barang kena Cukai yang pelunasan Cukainya dengan cara pelekatan pita Cukai atau pembubuhan tanda pelunasan Cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan

untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita Cukai atau dibubuhi tanda pelunasan Cukai lainnya yang diwajibkan” maka rokok dapat diperdagangkan, **jadi kesimpulannya rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas/bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita Cukai yang diwajibkan.** Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **hasil tembakau merek JECO BOLD isi 20 batang tersebut dilekati pita cukai PALSU** sehingga dapat dikatakan Rokok tersebut tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan dan atas cukainya dianggap tidak dilunasi. Apabila ROKOK tersebut diperjualbelikan atau diperdagangkan, hal itu merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;

- Bahwa, berdasarkan fakta yang disampaikan penyidik, tersangka Sdr. **ALIMUDDIN** telah **melanggar** pasal 54 Undang-Undang No.11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, **menjual**, atau **menyediakan untuk dijual** barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berupa berupa ROKOK merek JECO BOLD yang dilekati Pita Cukai PALSU di Jalan Jend. M. Yusuf, Kec. Bacukiki, Kota Parepare dan di Jl. Serui No.5a, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa, pita cukai yang melekat pada ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JECO BOLD sejumlah 14 (empat belas) Karton **adalah pita cukai palsu** yang bentuk fisik, spesifikasi dan desain pita cukainya tidak sesuai dengan pita cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No. BA: 083/TTF/XII/2023 tertanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Imanuddin selaku Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai, dengan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut di atas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis, dan cairan kimia, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut di atas adalah **bukan produk konsorsium Perum Peruri (PALSU)** karena tidak memiliki

ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Jend. M. Yusuf, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tepatnya saat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan dengan menggunakan mobil Toyota Calya DD 1788 XBT ;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap ditemukan banyak rokok Sigaret Kretek Mesin merek JECO BOLD yang dilekati pita cukai Palsu yang ditemukan petugas dari Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare di mobil yang ditumpangi Terdakwa dengan rincian sebanyak 6 (enam) karton = 460 (empat ratus enam puluh) Slop = 4.600 (empat ribu enam ratus) bungkus = 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang dan dilakukan pengembangan di Jl. Serui No.5a, Kec. Wajo, Kota Makassar dan ditemukan lagi sebanyak 8 (delapan) = Karton 640 (enam ratus empat puluh) Slop = 6.400 (enam ribu empat ratus) Bungkus = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang, hal mana semua rokok tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JECO BOLD yang dilekati pita cukai Palsu totalnya sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang ROKOK
- Bahwa, Terdakwa memesan rokok tersebut dari Temon dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kilogram dalam bentuk tembakau hal mana 1 (satu) kilogram tembakau dapat menghasilkan sekitar 700 (tujuh ratus) batang rokok. Temon lalu melinting rokok dan setelah jadi baru dikirim kepada Terdakwa menggunakan kapal laut, lalu Terdakwa akan menjual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per -slop;
- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan jual beli rokok ilegal sejak bulan Agustus 2023 hal mana pada bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa memesan rokok Dalil yang tidak dilekati pita cukai dari orang bernama Roco namun sesampainya barang tersebut di Terdakwa ternyata rokok jelek dan akhirnya Terdakwa mengirim kembali dan kembali memesan di bulan September tahun 2023 rokok merek Seven dan Terdakwa jual ke Kabupaten Wajo namun peminatnya kurang, pesanan ketiga sekitar bulan Oktober 2023 dengan Merk Jeco dari Temon dan Terdakwa jual pada Madi, dan Terdakwa

telah menerima keuntungan sebanyak kurang dari Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan kembali memesan pada bulan November 2023;

- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli rokok tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa rokok merek Jeco Bold yang dilekati pita cukai palsu adalah rokok ilegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil TOYOTA C ALYA berwarna Coklat Metalik dengan nomor polisi DD 1788 XBT ;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor polisi : DD 1788 XBT;
3. 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna biru metalik IMEI 1 : 869230058204432 / IMEI 2 : 869230058204424 ;
4. 2 (dua) buah sim card dengan nomor masing-masing 082213328170 dan 082233114150 ;
5. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (ROKOK) Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JECO BOLD yang diduga dilekati Pita Cukai PALSU sejumlah 14 (empat belas) karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang ;
6. Dokumen Laporan Transaksi Finansial :
Nama nasabah : Alimuddin
Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
No. Rekening : 516101024749530
Periode Transaksi : Januari – Desember 2023
7. Surat Pesanan Produk Barang dan/atau jasa yang diterbitkan oleh PT . KB Finansia Multi Finance tanggal 17 April 2024 dengan uraian barang dan/jasa berupa 1 Toyota Mobkas Calya / Coklat Melatik / 2021 BPKB atas nama M Zakir Abadi;
8. Perpanjangan Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 05522023008819 yang diterbitkan oleh PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 17 april 2023;
9. Salinan buku pemilik kendaraan bermotor nomor T-03013598 ;
10. Rincian pembayaran Toyota Mobkas Calya G 1,2 MT oleh Saudara Sulaeman tanggal 17 April 2023;

11. Surat keterangan yang diterbitkan oleh PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Jend. M. Yusuf, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tepatnya saat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan dengan menggunakan mobil Toyota Calya DD 1788 XBT , akibat ditemukan banyak rokok Sigaret Kretek Mesin merek JECO BOLD yang dilekati pita cukai Palsu sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.100 (seribu seratus) s lop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang rokok dengan rincian sebanyak 6 (enam) karton = 460 (empat ratus enam puluh) Slop = 4.600 (empat ribu enam ratus) bungkus = 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang kemudian dilakukan pengembangan di Jl. Serui No.5a, Kec. Wajo, Kota Makassar dan ditemukan lagi sebanyak 8 (delapan) = Karton 640 (enam ratus empat puluh) Slop = 6.400 (enam ribu empat ratus) Bungkus = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang;
2. Bahwa, Terdakwa memperoleh rokok yang dilekati cukai palsu tersebut dari Temon dengan cara Terdakwa memesan dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kilogram dalam bentuk tembakau hal mana 1 (satu) kilogram tembakau dapat menghasilkan sekitar 70 0 (tujuh ratus) batang rokok. Temon lalu melinting rokok dan setelah jadi baru dikirim kepada Terdakwa menggunakan kapal laut;
3. Bahwa, rokok tersebut nantinya akan dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per -slop atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per bungkus sehingga jika rokok tersebut laku terjual maka keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa, Terdakwa telah melakukan jual beli rokok sejak bulan Agustus 2023 hal mana sebelumnya Terdakwa memesan dari seorang pria bernama Mas Roco merk Dalil namun tidak laku dan kemudian memesan lagi merek Seven namun peminatnya kurang kemudian sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa memesan rokok merek Jeco dari Temon dan Terdakwa jua l pada Madi hal mana sebelumnya Terdakwa telah menerima keuntungan sebanyak kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa, Terdakwa mengetahui rokok merek Jeco Bold yang dilekati pita cukai palsu adalah rokok ilegal;

6. Bahwa, berdasarkan Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No. BA: 083/TTF/XII/2023 tertanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Imanuddin selaku Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai, dengan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut di atas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis, dan cairan kimia, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut di atas adalah **bukan produk konsorsium Perum Peruri (PALSU)** karena **tidak memiliki** ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 54 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak diterima untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang dimaksud dengan orang adalah orang pribadi atau badan hukum. Adapun orang pribadi dalam perkara ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan

berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah Terdakwa yang bernama Alimuddin yang berada dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, disewa, dipakai dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah proses memberi, menyampaikan, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah memberi sesuatu dengan mendapat ganti uang. Adapun yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk dan yang dimaksud dengan dijual adalah diberikannya sesuatu kepada orang lain dengan mendapat ganti uang, serta yang dimaksud dengan menyediakan untuk dijual adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu dengan maksud untuk diberikan pada orang lain untuk mendapat uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari (1) **Etil Alkohol atau Etanol**, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, (2) **Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)**, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, (3) **Hasil Tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan penjelasan nya berisi ketentuan bahwa "Barang kena cukai yang

pelunasannya cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan ” Adapun penjelasannya yaitu BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara. Yang dimaksud dengan “pita cukai yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 12.30 WITA di Jalan Jend. M. Yusuf, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tepatnya saat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan dengan menggunakan mobil Toyota Calya DD 1788 XBT , akibat ditemukan banyak rokok Sigaret Kretek Mesin merek JECO BOLD yang dilekati pita cukai Palsu sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang rokok dengan rincian sebanyak 6 (enam) karton = 460 (empat ratus enam puluh) Slop = 4.600 (empat ribu enam ratus) bungkus = 92.000 (sembilan puluh dua ribu) batang kemudian dilakukan pengembangan di Jl. Serui No.5a, Kec. Wajo, Kota Makassar dan ditemukan lagi sebanyak 8 (delapan) = Karton 640 (enam ratus empat puluh) Slop = 6.400 (enam ribu empat ratus) Bungkus = 128.000 (seratus dua puluh delapan ribu) batang. Adapun Terdakwa memperoleh rokok yang dilekati cukai palsu tersebut dari Temon dengan cara Terdakwa memesan dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kilogram dalam bentuk tembakau hal mana 1 (satu) kilogram tembakau dapat menghasilkan sekitar 700 (tujuh ratus) batang rokok. Temon lalu melinting rokok dan setelah jadi baru dikirim kepada Terdakwa a menggunakan kapal laut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli rokok tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per -slop atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per bungkus sehingga jika rokok tersebut laku terjual maka keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) . Hal mana Terdakwa telah melakukan jual beli rokok sejak bulan Agustus 2023, Terdakwa memesan dari seorang pria bernama Mas Roco merk Dalil namun tidak laku dan kemudian memesan lagi merek Seven namun

peminatnya kurang kemudian sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa memesan rokok merek Jeco dari Temon dan Terdakwa jual pada Madi hal mana Terdakwa telah menerima keuntungan sebanyak kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa mengetahui jika rokok tersebut adalah rokok ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai No. BA: 083/TTT/XII/2023 tertanggal 1 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Imanuddin selaku Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai, dengan hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut di atas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis, dan cairan kimia, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut di atas adalah **bukan produk konsorsium Perum Peruri (PALSU)** karena **tidak memiliki** ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti jika saat dilakukan penangkapan rokok Sigaret Kretek Mesin merek JECO BOLD yang dilekati pita cukai Palsu sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.100 (seribu seratus) slot = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang rokok milik Terdakwa yang akan dijual ke Madi, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang - Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tuntutan Penuntut Umum sangat berat bagi Terdakwa sehingga mohon hukuman yang ringan -ringannya, menurut

Majelis Hakim penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan namun bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa dapat menyadari apa yang telah ia perbuat sehingga nantinya ada perasaan jera pada diri Terdakwa dan nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang patuh dan taat hukum serta dapat mencegah orang lain untuk melakukan kesalahan yang serupa. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan, hal mana pidana tersebut menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai juga mengatur tentang sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dari nilai cukai yang harus dilunasi dan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) berisi ketentuan dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya, dan dalam ayat (2) dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) berisi ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita. Hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah digunakan untuk melunasi pidana denda. Penyitaan dan pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selain pidana penjara, dikenakan juga pidana denda yang akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil TOYOTA CALYA berwarna Coklat Metalik dengan nomor polisi DD 1788 XBT;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor polisi : DD 1788 XBT;
3. Surat keterangan yang diterbitkan oleh PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 10 Januari 2024

yang disita dari Terdakwa dan Saksi Arifin Abbas, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sulaeman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

4. 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna biru metalik IMEI 1 : 869230058204432 / IMEI 2 : 869230058204424 ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan hal mana memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

5. 2 (dua) buah sim card dengan nomor masing -masing 082213328170 dan 082233114150 ;
6. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (ROKOK) Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JECO BOLD yang diduga dilekati Pita Cukai PALSU sejumlah 14 (empat belas) karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang ;

yang memiliki kaitan dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa yang dikhawatirkan dapat digunakan kembali maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

7. Dokumen Laporan Transaksi Finansial :

Nama nasabah : Alimuddin

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia

No. Rekening : 516101024749530

Periode Transaksi : Januari – Desember 2023

terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

8. Surat Pesanan Produk Barang dan/atau jasa yang diterbitkan oleh PT . KB Finansia Multi Finance tanggal 17 April 2024 dengan uraian barang dan/jasa

berupa 1 Toyota Mobkas Calya / Coklat Melatik / 20 21 BPKB atas nama M Zakir Abadi;

9. Perpanjangan Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan pembayar an secara angsuran nomor 05522023008819 yang diterbitkan oleh PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 17 april 2023;
 10. Salinan buku pemilik kendaraan bermotor nomor T -03013598 , Surat keterangan yang diterbitkan oleh PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 10 Januari 2024 ;
 11. Rincian pembayaran Toyota Mobkas Calya G 1,2 MT oleh Saudara Sulaeman tanggal 17 April 2023 ;
- yang disita dari Saksi Arifin Abbas maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. KB Finansia Multi Finance melalui Saksi Arifin Abbas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 54 Undang -Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang -Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alimuiddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 294.360.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka

harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayar dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil TOYOTA CALYA berwarna Coklat Metalik dengan nomor polisi DD 1788 XBT ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor polisi : DD 1788 XBT;
 3. Surat keterangan yang diterbitkan oleh PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 10 Januari 2024

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sulaeman;

4. 1 (Satu) unit handphone merek Oppo warna biru metalik IMEI 1 : 869230058204432 / IMEI 2 : 869230058204424 ;

Dirampas untuk negara;

5. 2 (dua) buah sim card dengan nomor masing -masing 082213328170 dan 082233114150 ;
6. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (ROKOK) Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JECO BOLD yang diduga dilekati Pita Cukai PALSU sejumlah 14 (empat belas) karton = 1.100 (seribu seratus) slop = 11.000 (sebelas ribu) bungkus = 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) batang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Dokumen Laporan Transaksi Finansial :
Nama nasabah : Alimuddin
Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia
No. Rekening : 516101024749530
Periode Transaksi : Januari – Desember 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Surat Pesanan Produk Barang dan/atau jasa yang diterbitkan oleh PT . KB Finansia Multi Finance tanggal 17 April 2024 dengan uraian barang dan/jasa berupa 1 Toyota Mobkas Calya / Coklat Melatik / 20 21 BPKB atas nama M Zakir Abadi;

9. Perpanjangan Pembiayaan Multiguna Pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 05522023008819 yang diterbitkan oleh PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 17 april 2023;
10. Salinan buku pemilik kendaraan bermotor nomor T -03013598 , Surat keterangan yang diterbitkan oleh PT. K B Finansia Multi Finance tanggal 10 Januari 2024;
11. Rincian pembayaran Toyota Mobkas Calya G 1,2 MT oleh Saudara Sulaeman tanggal 17 April 2023;

Dikembalikan kepada PT. KB Finansia Multi Finance melalui Saksi Arifin Abbas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare -Pare, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fausiah, S.H., Anu gerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H, Pani tera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare -Pare, serta dihadiri oleh Ilham, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,
t.t.d.

Hakim Ketua,
t.t.d.

Fausiah, S.H.
t.t.d.

Andi Musyafir, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Arifuddin, S.H.

BIODATA PENULIS



Nadilah, Lahir pada tanggal 22 April 2003, Alamat Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah bernama Suardi dan Ibu bernama Ramlah. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2009 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 96 Pinrang, pada tahun 2015 masuk sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 3 Suppa, pada tahun 2018 masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Pinrang, kemudian dilanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2021. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis mengajukan tugas akhir berupa tugas skripsi yang berjudul: TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG KENA BEA CUKAI PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH* (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pre).